



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **EFER SEGIDIFAT;**
- 2. Tempat lahir : Klamono;
- 3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 09 Mei 1974;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Perumahan Pemda Jl.Klamono,RT.002/RW. 002, Kel. Klafma, Kec. Aimas, Kab. Sorong;
- 7. Agama : Kristen Protestan;
- 8. Pekerjaan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Halaman 1 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
7. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
8. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr.Yance Salambauw,S.H., M.H., Christoffe S. Tutuarima,S.H., Imanuel Barru,S.H., Melissa Christianes,S.H.,M.H., Albert Fransstio,S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) **YANCE SALAMBAUW & Rekan**, di Jalan Dotulolong Lasut No.32,Lt II, Kelurahan Pinaesaan, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, yang telah di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Register Nomor: 30/SK/HK.01/1/2024/PN Mnk, tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Kuasa Tambahan Penasihat Hukum **Albert Fransstio,S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) yang sama, tanggal 12 Februari 2024, yang telah di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Register Nomor: 45/SK/HK.07/2/2024/PN Mnk, tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 7/PID.SUS.-TPK/2024/PT.MNK ,Tanggal 17 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024PT.MNK, Tanggal 17 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PN.MNK, Tanggal 17 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, tanggal 23 April 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan;

Kesatu ;

Bahwa **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sorong bersama-sama dengan MANIEL SYATFLE (Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong) dan YAN PIET MOSSO (Penjabat Bupati Kabupaten Sorong), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan**, pada tanggal 17 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan 11 November 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di depan Hotel Meridien Sorong, Hotel Royal Mamberamo Sorong dan Mess Pemda Kabupaten Sorong di KM 24 Aimas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu**, yaitu memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, yaitu kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, ABU HANIFA SIATA selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong

Halaman 3 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya**, yaitu supaya PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG dapat mengkondisikan atau mengatur hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas sehingga tidak terdapat banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG, selaku Penyelenggara Negara yakni sebagai Pemeriksa Keuangan Negara pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta melanggar larangan terhadap Pemeriksa BPK yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan diantaranya dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan p, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EFER SEGIDIFAT merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sorong, MANIEL SYATFLE merupakan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, dan YAN PIET MOSSO merupakan Penjabat Bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa pada bulan September 2023, bertempat di Hotel Royal Mamberamo Sorong PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat bertemu

Halaman 4 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YAN PIET MOSSO dan menyampaikan kepada YAN PIET MOSSO bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan pemeriksaan atas arahan BPK Pusat di Kabupaten Sorong, kemudian PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta uang kepada YAN PIET MOSSO untuk keperluan pemeriksaan oleh Tim BPK tersebut. Atas permintaan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING tersebut, YAN PIET MOSSO kemudian menyetujuinya dan menghubungi ARI WIJAYANTI selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong yang pada saat itu berada di Kota Solo agar menghadiri Pengukuhan PIUS LUSTRILANANG yang merupakan Anggota VI BPK RI dengan wilayah pemeriksaan termasuk Kabupaten Sorong sebagai Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto tanggal 08 September 2023, serta meminta ARI WIJAYANTI agar memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING yang juga hadir dalam acara tersebut. Atas permintaan YAN PIET MOSSO tersebut, ARI WIJAYANTI kemudian meminta MANIEL SYATFLE untuk mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Atas sepengetahuan YAN PIET MOSSO, MANIEL SYATFLE mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada ARI WIJAYANTI, setelah itu ARI WIJAYANTI mengambilnya dan membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;

- Bahwa pada saat acara pengukuhan PIUS LUSTRILANANG tersebut, ARI WIJAYANTI menemui PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan bermaksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diminta oleh PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui YAN PIET MOSSO, namun PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta agar uang tersebut diserahkan di Sorong saja. Setelah kembali ke Sorong, ARI WIJAYANTI melaporkan hal tersebut kepada YAN PIET MOSSO dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MANIEL SYATFLE, selanjutnya YAN PIET MOSSO meminta ARI WIJAYANTI menyerahkan kembali uang sebesar

Halaman 5 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada MANIEL SYATFLE dan meminta agar ARI WIJAYANTI berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG yang merupakan bawahan dari PATRICE LUMUMBA SIHOMBING di BPK Perwakilan Papua Barat namun DAVID PATA SAUNG menyampaikan nanti saja;

- Bahwa selanjutnya PIUS LUSTRILANANG selaku Anggota VI BPK RI menerbitkan Surat Tugas nomor 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September yang menugaskan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas. Selanjutnya Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mulai melakukan pemeriksaan dengan melakukan *Entry Meeting* pada tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh YAN PIET MOSSO dan EFER SEGIDIFAT selaku perwakilan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong sedangkan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dihadiri oleh DAVID PATASAUNG beserta Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas, dengan rincian pembagian tugas pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Objek Pemeriksaan
1	Patrice Lumumba Sihombing	Penanggung Jawab	Merupakan Pengendali Mutu Pemeriksaan
2	Abu Hanifa	Pengendali Teknis	Merupakan Pengendali Teknis dalam Pemeriksaan
3	David Patasaung	Ketua Tim	Memimpin Tim Pemeriksa Menyusun Laporan Temuan Pemeriksaan

Halaman 6 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



4	Faradillah Sudirman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal Pemkab Sorong dengan sampling proyek yang telah selesai pekerjaannya.
5	Reschie Pratama Batti	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Perencanaan Belanja Modal Pemkab Sorong
6	Ardiansyah	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja Modal Pemkab Sorong
7	Nurul Adyati Rahman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Hibah Pemkab Sorong (populasi)
8	Arlina Jacob Musu	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Bansos Pemkab Sorong (populasi)

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyampaikan bahwa YAN PIET MOSSO telah meminta ARI WIJAYANTI untuk menyiapkan sejumlah uang untuk PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, atas hal ini DAVID PATA SAUNG kembali menyampaikan supaya uang tersebut nanti saja diberikan. Menindaklanjuti arahan tersebut, maka Terdakwa, MANIEL SYATFLE dan YAN PIET MOSSO akhirnya menyepakati dan memberikan uang kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui DAVID PATA SAUNG sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE atas permintaan YAN PIET MOSSO menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada DAVID PATA SAUNG di depan Hotel Meridien Sorong. Selanjutnya MANIEL SYATFLE pada tanggal 30 Oktober 2023 atas permintaan Terdakwa, menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada DAVID PATA SAUNG di Hotel Royal Mamberamo Sorong sekaligus berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG terkait kapan selesai pemeriksaan dan bagaimana teknis penyerahan uang untuk Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan dan adanya pemberian uang tersebut, maka DAVID PATA SAUNG dalam konsep laporan tidak memasukkan temuan penyimpangan hasil pemeriksaan anggota Tim Pemeriksa yaitu NURUL ADYATI RAHMAN dan FARADILAH SUDIRMAN. Selanjutnya pada saat Exit Meeting tanggal 10 November 2023, di ruang rapat besar Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong, YAN PIET MOSSO meminta ARI WIJAYANTI dan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang melakukan pemeriksaan dengan mengatakan "supaya layani kebutuhan BPK, nanti tolong lihat hotel dan transport mereka". Dengan adanya permintaan YAN PIET MOSSO tersebut, Terdakwa meminta MANIEL SYATFLE untuk mengambil uang dari anggaran Sekretariat Kabupaten Sorong sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu digabungkan dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah disiapkan oleh YAN PIET MOSSO melalui ARI WIJAYANTI untuk diserahkan seluruhnya kepada DAVID PATA SAUNG sehingga jumlahnya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023, MANIEL SYATFLE menemui Terdakwa di Mess pemda Kabupaten Sorong dengan membawa uang

Halaman 8 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah digabungkan tersebut, selanjutnya MANIEL SYATFLE dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada DAVID PATA SAUNG, selain itu MANIEL SYATFLE juga menyerahkan uang dalam amplop coklat yang telah dipisahkan tersendiri untuk ABU HANIFA SIATA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu DAVID PATA SAUNG membawa uang tersebut menuju hotel Royal Mamberamo tempat Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menginap dan selanjutnya membagi uang tersebut kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu FARADILLAH SUDIRMAN, RESCHIE PRATAMA BATTI, ARDIANSYAH, NURUL ADYATI RAHMA, ARLINA JACOB MUSU dan DAVID PATASAUNG masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara ABU HANIFA SIATA menerima uang dalam amplop coklat yang diberikan oleh MANIEL SYATFLE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pemberian uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama-sama MANIEL SYATFLE dan YAN PIET MOSSO kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG adalah ditujukan atau dengan maksud supaya PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab, ABU HANIFA SIATA selaku Pengendali Teknis dan DAVID PATA SAUNG Ketua selaku Ketua Tim Pemeriksa mengkondisikan atau mengatur hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas sehingga tidak terdapat banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, yang bertentangan dengan kewajiban PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG selaku penyelenggara negara, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam:

Halaman 9 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi:

Pasal 5: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

- angka 4: *“tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”*.
- angka 6: *“melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

- Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan p Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi:

Pasal 6 Ayat (2): Setiap Pemeriksa dilarang:

- huruf c: *meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan*.
- huruf p: *Setiap pemeriksa dilarang mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan Pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan / atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat Pemeriksaan, sehingga mengakibatkan temuan Pemeriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan menjadi tidak objektif;*

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau ;

Halaman 10 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ;

Bahwa **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong) bersama-sama dengan **MANIEL SYATFLE** (Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong) dan **YAN PIET MOSSO** (Penjabat Bupati Kabupaten Sorong), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan**, pada tanggal 17 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di depan Hotel Meridien Sorong, Hotel Royal Mamberamo Sorong dan di Mess Pemda Kabupaten Sorong di KM 24 Aimas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberikan hadiah atau janji**, yaitu memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri**, yaitu kepada **PATRICE LUMUMBA SIHOMBING** selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, **ABU HANIFA SIATA** selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta **DAVID PATA SAUNG** selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas, sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Anggota VI BPK RI No. 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, **dengan mengingat**

Halaman 11 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, ABU HANIFA SIATA selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas yang berwenang melakukan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas sehingga tidak terdapat banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, atau oleh Terdakwa EFER SEGIDIFAT dianggap melekat pada Jabatan atau Kedudukan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATASAUNG dalam kaitan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EFER SEGIDIFAT merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sorong, MANIEL SYATFLE merupakan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, dan YAN PIET MOSSO merupakan Penjabat Bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 12 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2023, bertempat di Hotel Royal Mamberamo Sorong PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat bertemu dengan YAN PIET MOSSO dan menyampaikan kepada YAN PIET MOSSO bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan pemeriksaan atas arahan BPK Pusat di Kabupaten Sorong. Atas pemberitahuan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING tersebut, YAN PIET MOSSO kemudian menyetujuinya dan menghubungi ARI WIJAYANTI selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong yang pada saat itu berada di Kota Solo agar menghadiri Pengukuhan PIUS LUSTRILANANG yang merupakan Anggota VI BPK RI dengan wilayah pemeriksaan termasuk Kabupaten Sorong sebagai Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto tanggal 08 September 2023, serta meminta ARI WIJAYANTI agar memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING yang juga hadir dalam acara tersebut. Atas permintaan YAN PIET MOSSO tersebut, ARI WIJAYANTI kemudian meminta MANIEL SYATFLE untuk mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Atas sepengetahuan YAN PIET MOSSO, MANIEL SYATFLE mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada ARI WIJAYANTI, setelah itu ARI WIJAYANTI mengambilnya dan membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;
- Bahwa pada saat acara pengukuhan PIUS LUSTRILANANG tersebut, ARI WIJAYANTI menemui PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan bermaksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut, namun PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta agar uang tersebut diserahkan di Sorong saja. Setelah kembali ke Sorong, ARI WIJAYANTI melaporkan hal tersebut kepada YAN PIET MOSSO, selanjutnya YAN PIET MOSSO meminta ARI WIJAYANTI menyerahkan kembali uang sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 13 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) tersebut kepada MANIEL SYATFLE dan meminta agar ARI WIJAYANTI berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG yang merupakan bawahan dari PATRICE LUMUMBA SIHOMBING di BPK Perwakilan Papua Barat namun DAVID PATA SAUNG menyampaikan nanti saja;

- Bahwa selanjutnya PIUS LUSTRILANANG selaku Anggota VI BPK RI menerbitkan Surat Tugas nomor : 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September yang menugaskan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas. Selanjutnya Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mulai melakukan pemeriksaan dengan melakukan *Entry Meeting* pada tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh YAN PIET MOSSO dan Terdakwa selaku perwakilan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong sedangkan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dihadiri oleh DAVID PATA SAUNG beserta Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas dengan rincian pembagian tugas pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Objek Pemeriksaan
1	Patrice Lumumba Sihombing	Penanggung Jawab	Merupakan Pengendali Mutu Pemeriksaan
2	Abu Hanifa	Pengendali Teknis	Merupakan Pengendali Teknis dalam Pemeriksaan
3	David Patasaung	Ketua Tim	Memimpin Tim Pemeriksa Menyusun Laporan Temuan Pemeriksaan

Halaman 14 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



4	Faradillah Sudirman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal Pemkab Sorong dengan sampling proyek yang telah selesai pekerjaannya.
5	Reschie Pratama Batti	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Perencanaan Belanja Modal Pemkab Sorong
6	Ardiansyah	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja Modal Pemkab Sorong
7	Nurul Adyati Rahman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Hibah Pemkab Sorong (populasi)
8	Arlina Jacob Musu	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Bansos Pemkab Sorong (populasi)

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyampaikan bahwa YAN PIET MOSSO telah meminta ARI WIJAYANTI untuk menyiapkan sejumlah uang untuk PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, atas hal ini DAVID PATA SAUNG kembali menyampaikan supaya uang tersebut nanti saja diberikan. Menindaklanjuti arahan tersebut, maka YAN PIET MOSSO, Terdakwa dan MANIEL SYATFLE akhirnya menyepakati dan memberikan uang kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui

Halaman 15 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID PATA SAUNG sehubungan dengan kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE atas permintaan YAN PIET MOSSO menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) kepada DAVID PATA SAUNG di depan Hotel Meridien Sorong. Selanjutnya MANIEL SYATFLE pada tanggal 30 Oktober 2023 atas permintaan Terdakwa, menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada DAVID PATA SAUNG di Hotel Royal Mamberamo Sorong sekaligus berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG terkait kapan selesai pemeriksaan dan bagaimana teknis penyerahan uang untuk Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut;

- Selanjutnya pada saat *Exit Meeting* tanggal 10 November 2023, di ruang rapat besar Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong, YAN PIET MOSSO meminta ARI WIJAYANTI dan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang melakukan pemeriksaan dengan mengatakan "*supaya layani kebutuhan BPK, nanti tolong lihat hotel dan transport mereka*". Dengan adanya permintaan YAN PIET MOSSO tersebut, Terdakwa meminta MANIEL SYATFLE untuk mengambil uang dari anggaran Sekretariat Kabupaten Sorong sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) lalu digabungkan dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sebelumnya telah disiapkan oleh YAN PIET MOSSO melalui ARI WIJAYANTI untuk diserahkan seluruhnya kepada DAVID PATA SAUNG sehingga jumlahnya menjadi Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023, MANIEL SYATFLE menemui Terdakwa di Mess Pemda Kabupaten Sorong dengan membawa uang

Halaman 16 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang sudah digabungkan tersebut, selanjutnya MANIEL SYATFLE dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut kepada DAVID PATA SAUNG, selain itu MANIEL SYATFLE juga menyerahkan uang dalam amplop coklat yang telah dipisahkan tersendiri untuk ABU HANIFA SIATA sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Setelah itu DAVID PATA SAUNG membawa uang tersebut menuju hotel Royal Mamberamo tempat Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menginap dan selanjutnya membagi uang tersebut kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu FARADILLAH SUDIRMAN, RESCHIE PRATAMA BATTI, ARDIANSYAH, NURUL ADYATI RAHMA, ARLINA JACOB MUSU dan DAVID PATASAUNG masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sementara ABU HANIFA SIATA menerima uang dalam amplop coklat yang diberikan oleh MANIEL SYATFLE sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YAN PIET MOSSO dan MANIEL SYATFLE memberikan hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG adalah dilakukan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, ABU HANIFA SIATA selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun

Halaman 17 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas yang memiliki kekuasaan dan wewenang melakukan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas sehingga tidak terdapat banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, atau oleh Terdakwa EFER SEGIDIFAT dianggap melekat pada Jabatan atau Kedudukan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATASAUNG dalam kaitan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 23/TUT.01.06/24/03/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 01 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** berupa **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana

Halaman 18 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah Kartu Maybank Mastercard bernomor 5104 8111 0734 3364 valid s/d Maret 2024;
- 2 1 (satu) buah Kartu Debit Gold Bank Mandiri Visa bernomor 4616 9932 4641 5800 valid s/d November 2024;
- 3 1 (satu) buah buah Kartu Platinum Debit Bank BNI Mastercard bernomor 5198 9306 3018 0510 valid s/d Juni 2024;
- 4 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank dengan nomor rekening 1-10040-74199-2 a.n. PATRICE L. SIHOMBING;
- 5 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "1. Bali Wahyu Joko";
- 6 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "DTL Semester II TA 2022" dan "1. Konawe 95 – ST.300 dewi";
- 7 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru "ST ttd Dwi anggota";
- 8 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Pasar Mayestik dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2022;
- 9 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Maybank Indonesia KCP Intercon Jakarta dengan nomor 1140741992 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember

Halaman 19 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- 10 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Daan Mogot dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021;
- 11 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Kebon Jeruk dengan nomor 165-00-0051652-7 ats nama PATRICE LUMUMBA SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022;
- 12 3 (tiga) lembar copy Client Statement Mandiri Sekuritas dengan Client ID M213D7 PATRICE L. SIHOMBING SE MM Periode 01 s.d. 31 Desember 2021;
- 13 1 (satu) bundel copy Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/K/X-X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 02 Agustus 2022;
- 14 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat BPKAD Kabupaten Sorong dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "Siapkan Surat Usul/Permintaan SPT/SPPD An: Ka. BPKAD Sorong-Manokwari dalam rangka Koordinasi pada BPK RI Perwakilan Papua Barat (3 kasi)";
- 15 1 (satu) lembar kertas berlogo AIMAS Hotel & Convention Centre dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Otsus: - 152 M (2022)" dan "- 100M (2023)";
- 16 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "1. Dinas PU 19: DTI 2, Otsus 1% 2 : DAK 10, DAU 5";

Halaman 20 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Alokasi Penerimaan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2024.
- 18 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji & Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 19 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel APBD Perubahan Sumber Dana Migas Otsus T.A 2023.
- 20 1 (satu) buah kartu Debit Platinum Bank BNI nomor 5198 9327 9014 0292 Valid Thru 02/28.
- 21 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit Nomor 5198 9329 8015 4772 Valid Thru 04/24.
- 22 1 (satu) buah kartu Maybank Mastercard Nomor 5104 8111 0600 5030 Valid Thru 12/23.
- 23 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor 0264026267 a.n. Sdr. DAVID PATA SAUNG.
- 24 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Mattoangin dengan nomor rekening 0685002804 a.n. Sdr DZUL FIRMANSAH DENGGO.
- 25 1 (satu) lembar Advance Deposit Receipt Royal mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received from Mr DZUL, Rp30.000.000,00, in payment of DEPOSIT #222 & 338.
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi JamBrapa.com, Sudah terima dari: CASH, Banyaknya uang # SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH #, Untuk pembayaran Jam Tangan Merk: ROLEX GMT MASTER BLACK 2014 No. Serie 116710, No. Case 552GH128, Rp172.000.000, Jakarta 15-07-2023.

Halaman 21 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 220/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 09 November 2023
- 28 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 221/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 10 November 2023
- 29 1 (satu) lembar dokumen printout warna Surat dari Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas Perihal Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2022 , beserta lampiran 5 (lima) lembar Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023
- 30 1 (satu) lembar kertas form SURAT PERJANJIAN PENITIPAN UANG sebanyak Rp. 30.000.000.000,- (30 miliar rupiah)
- 31 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya 17.000.000.000.-
- 32 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya total. 38.995 M disertai paraf
- 33 1 (satu) lembar kertas berisi tabel disertai tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya 9 FEBYAN JULIUSHETHARIA, Seleksi Apa, P3K, Dinas Kes, dan /Pemda Kota
- 34 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponen_nama spesifikasi dan 107,673,015,551
- 35 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponen_nama spesifikasi dan 79,418,159,914
- 36 1 (satu) bundel jilidan berjudul SOSIAL MEDIA INTELIJEN dan Kronologis KASUS

Halaman 22 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) bundel dokumen didalam plastic klip berukuran sedang yang bertuliskan "Celsqua design co.".
- 38 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "ANGGOTA VI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", didalamnya terdapat dokumen antara lain:
- a. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dongker yang bertuliskan "Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPBI);
 - b. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna slide paparan diantaranya bertuliskan "SIDANG BPK, OPINI DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA LKKL SIGNIFIKAN & LKBUN DI LINGKUNGAN AKN VI, Jakarta, Mei 2023;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";
 - d. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";
- 39 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" yang terdapat lembar disposisi pada bagian depan Map bertuliskan diantaranya: LEMBAR DISPOSISI Ketua, Nomor Agenda: 4963, Jenis: NOTA DINAS, Tgl. Terima: 31 Agustus 2023, didalam Map terdapat dokumen antara lain:
- a. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 103/ST/II/10/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 24 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;
 - b. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 523/ST/VIII/10/2023 atas

Halaman 23 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Julizar Idris, Jakarta 20 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Anggota, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA; c. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 153/ST/II/08/2023 atas nama I Kadek Suartama, Mustaknif, Noor Rokhman Huda, Anjar Sasongko, Akhmad Ramdani, Fajar Novi Riyanto, Linda Meganita, Jakarta 31 Agustus 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan WAKIL KETUA HENDRA SUSANTO;

d. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 80/ST/II/9/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 01 September 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

e. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: /ST/II/10/2022 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta Oktober 2022 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

40 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" yang terdapat selembaar kertas pada bagian depan Map yang bertuliskan diantaranya "NOTA DINAS No. 05/ND/VIII/07/2023, Kepada Yth.: Ketua BPK, Dari: Anggota VI, Perihal: Konsep Surat Tugas Supervisi, Tempat, Tanggal: Jakarta, 12 Juli 2023....", didalam Map terdapat dokumen berupa 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: /ST/1/07/2023 atas nama Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta Juli 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

Halaman 24 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) bundel dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan “Kepada Yth., Bpk Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA., Jakarta, Nov 2023;
- 42 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan “BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”, didalamnya berisi 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan Daftar Honor Panitia Pengukuhan Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA., tanggal 8 September 2023, ditanda tangani di Purwokerto 01 September 2023, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Nur Faiqoh, S.E., M.M.;
- 43 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya “No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....”;
- 44 3 (tiga) lembar dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan diantaranya “RAPAT TIM PENILAI KINERJA VII, SENIN 6 JUNI 2022”;
- 45 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0249025444, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 46 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0911138752, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 47 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 2727727232, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 48 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna dengan logo BNI bertuliskan “REKAP DATA REKENING BP. PIUS LUSTRILANANG;

Halaman 25 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna diantaranya bertuliskan "Sheet 1, DATA POLIS PIUS LUSTRILANANG UPDATE: 30/06/2020;
- 50 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "No. Anggota, Nama, Dapil, Kabupaten/Kota, keterangan.....";
- 51 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "Permasalahan PT Aerotek pengadaan MSSR.....";
- 52 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "Permasalahan PT Aerotek pengadaan ATS sistem.....";
- 53 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat foto dan tulisan diantaranya "SALIM ARIEF ELY, ST., M.SI, Kepala Bagian Umum Setda SBT.....";
- 54 2 (dua) lembar dokumen print out pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "Perihal : Permohonan Pindah Tugas, Jakarta 6 November 2019, Nama: Salim Arief Ely ST., M.Si.....";
- 55 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Nadia, jumlah total 1.085.000.000, Jakarta 24-08-2020;
 - b. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Maria, jumlah total 1.085.002.800, Jakarta 24-08-2020;
 - c. 2 (dua) lembar bukti setoran bank Mandiri, pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama Pius Lustrilanang, nomor rekening 1020005295461, jumlah setoran USD 73.311;
 - d. 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama AXA MANDIRI Financial Service nomor rekening 070-000-499999-6, jumlah setoran 25.000

Halaman 26 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD;

- 56 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "REFERENCE: S10SNY00011220;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, FORMULIR KIRIMAN UANG, Penerima PRAMESWARI MRAJABUANA, No. Rek. 6793775187, Pengirim HANAPI;
- 57 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "REFERENCE: S10SNY00011420;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, Formulir Kiriman Uang, Penerima PIUS LUSTRILANANG, No. Rek. 0950740311, Pengirim HANAPI;
- 58 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat tulisan diantaranya "DAFTAR BEASISWA ANAK ASUH PL...";
- 59 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima The City College of New York, Nomor rekening 1978133616;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima Patricia M Aigie, Nomor rekening

Halaman 27 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423075437641;

c. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima Dian Nur Hasnawaty, Nomor rekening 1020005541476;

60 1 (satu) bundel dokumen yang berada didalam amplop besar cokelat pada bagian depan terdapat 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan "PT. LUNTO PRIMA MEGAH, company Perusahaan, legalitas Perusahaan, pengirim: OZI, Penerima: Santi, tanggal 28-07-2020;

61 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bendungan Hilir atas nama IKHSAN APRIAN no. rek. 3011627755

62 1 (satu) buah BPKB No. S-03458475, nama pemilik : SANTOSO PRIBADI, Alamat : JL. H Jamhur 1 RT.004 RW.001, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Depok, no. registrasi : B 1201 ZES, merk : BMW, tipe : 5281 AT

63 1 (satu) buah BPKB No. Q-00681376, nama pemilik : PT SINAR ARMADA EXPRESSINDO, Alamat : Jl. Kawi No. 42 RT 006, RW 002, Kel. Guntur, kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, no. registrasi : B 2173 SJC, merk : Suzuki, tipe : GG5VX (4x4) AT

64 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764078, tanggal 11 juli 2022, uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,-

65 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764077, tanggal 11 april 2022, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,-

66 1 (satu) buah buku catatan warna kuning pada cover depan bertuliskan "PAPERLINE";

67 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : Senayan, No. Rekening : 0193207107-IDR, Nama : Bpk IKHSAN APRIAN

Halaman 28 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai, Telah terima dari IKHSAN, Uang sejumlah Tiga Ratus Lima puluh Lima Juta Rp, Untuk pembayaran 1 (satu) Unit CHEVROLET TRAILBLAZER 2017 warna abu-abu No. Rangka MMM156LMOJH615660, No. Mesin FX6G172001040, tanggal 07-09-2019
- 69 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 15-10-2021, IKHSAN, 2 PIUS L, Stel jas + 1 Rompi, Rp. 92.500.000,-
- 70 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 18-08-2021, IKHSAN, 4 Kemeja, Rp. 12.000.000,-
- 71 1 (satu) lembar printout warna tabel yang headernya terbaca KOTA; HOTEL PAK PIUS, PAK IKHSAN, MRAJA; HOTEL STRUKTURAL & TIM
- 72 1 (satu) lembar printout tabel Itinerary Austria – Swiss – Italy (Alt.3 Exit Milan/Qatar)
- 73 1 (satu) bundel dokumen Passion Jewelry, Bp/Ibu PIUS LUSTRILANANG, Date : 2018
- 74 1 (satu) bundel dokumen Bahan Pembahasan Progress Pwmeriksaan LKPP Tahun 2019
- 75 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Surat Kuasa, Nama : Fitria Firdarini, sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan pengurusan Klaim Asuransi Garda Orto Kendaraan Innova Nopol B 271 CHI
- 76 1 (satu) buah Access Card Mediterania Boulevard Residences, SW 3BR, beserta 1 (satu) buah anak kunci
- 77 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR RI tanggal 16

Halaman 29 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUG 2023, Pengirim Nama : HANAPI, Metode Transaksi tunai,
Penerima Nama : RISA HERAWATI, Nomor rekening 5005352107,
Bank BCA, Terbilang Empat ratus juta rupiah

- 78 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang BCA
Tanggal 04-02-21, Nomor Rekening Penerima 10.20005253577,
Nama Penerima PIUS LUSTRILANANG, Nama Bank MANDIRI,
Nama Pengirim HANAPI, No. Rekening Di BCA 0952945163,
Jumlah Yang Dikirim Rp. 200.000.000.
- 79 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : SENAYAN, No.
Rekening : 1986120943-IDR, Nama : Ibu RISA HERAWATI
- 80 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar tindasan dokumen astraWORLD, Surat Pesanan
Kendaraan Nomor SPK : B207-003917, tanggal 16 April 2021
- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, Bukti Serah
Terima Kendaraan Nomor : B207-2021000063, Tanggal :
23.04.2021, 1 (satu) unit BMW 730LI M Sport CKD
- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, tanggal 23 April
2021, PIUS LUSTRILANANG
- 1 (satu) lembar printout warna Surat Keterangan Nomor :
Sket/3784/IV/2021/Dit Lantas tanggal 22 April 2021
- 81 1 (satu) buah E-Warranty Card 102020-0000307863-HF41QM,
LLumar Window Film
- 82 1 (satu) buah Access Card L The Light TE/15/17, Signature Park
Grande dalam card Holder Bantex bergantung GREENLIGHT
dan 1 (satu) buah anak kuncinya
- 83 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA tanggal 24-08-2021,
No. Rekening : 5005352107, Nama Pemilik Rekening : RISA
HERAWATI, Nama Penyetor : HANAPI, Nasabah, No. Rekening

Halaman 30 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000

- 84 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewelry, Tanda Terima TPI No. 09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu) dokumen Gemological Institute Of America, GIA Report 7162995737
- 85 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli bermaterai dokumen Reiance Insurance Kwitansi JK-RC-2021-0001745, Date : 29-Apr-21, To : PIUS LUSTRILANANG, Policy No. : JK-V01-00-2021-04-00025274, Amount Of : IDR 80,304,300.00 beserta 1 (satu) buah kartu Reliance Insurance PIUS LUSTRILANANG, Nomor Polis Asuransi : JK-V01-00-2021-04-00025274
- 86 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B 16 DUX BN. Kendaraan Baru, Nama Pemilik : PIUS LUSTRILANANG, Merk : BMW, Tipe : 730LI G12 CKD AT, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH 7T0605LK967768, Nomor Mesin : F4613660, Nomor BPKB : Q07572715 dan 2 (dua) buah kunci berlogo BMW
- 87 1 (satu) bundel asli dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Aimas, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Papua Barat 2023
- 88 1 (satu) buah map berlogo Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan sticky note warna kuning bertuliskan "Konsep Temuan Pemeriksaan" dan sticky note warna jingga bertuliskan "TP : Copy-DPMK" yang berisikan a. 1 (satu) lembarCopy Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Halaman 31 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas

b. 1 (satu) bundel asli dokumen Konsep Temuan Pemeriksaan Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Pemda Kab. Sorong TA 2023

89 1 (satu) bundel dokumen asli Tanggapan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Kab Sorong Tahun 2023

90 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. Copy warna Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas

b. Asli Surat Pj Bupati Sorong Nomor : 700.1/3697 tanggal 10 November 2023, Hal : Pernyataan Tanggung Jawab entitas

c. Asli Notulen Taklimat Awal (Entry Meeting) Tanggal 25 September 2023

d. Asli Notulen Taklimat Akhir (Exit Meeting) Tanggal 10 November 2023

e. Daftar Hadir Rapat, Tanggal 25 September 2023, Agenda : Entry Meeting Pemeriksaan BPK Atas Kepatuhan Belanja Daerah Kabsor Tahun Anggaran 2022 Dan 2023

91 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Rapat Dgn Kalan", "à Otsus à Tim besar, paling tidak 8 Org"

92 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 di Aimas

Halaman 32 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi
Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua KK : ESAU
SESA, tanggal 13 November 2023, Setoran No. Rekening :
2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD Kab. Sorong,
Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor : ARLINA JACOB MUSU,
Keterangan : Pengembalian Gratifikasi,
- 94 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi
Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua KK : ESAU
SESA, tanggal 13/11/2023, Setoran No. Rekening :
2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD Kab. Sorong,
Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor : Adiansyah, Keterangan :
Pengembalian Gratifikasi,
- 95 1 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang terbaca
"PJ Papua Barat 15.000.000".
- 96 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor
235/K/X-X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan
Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 2 Agustus
2022, Nama : Patrice Lumumba Sihombing, S.E., M.M., Ak., CA,
Jabatan Baru : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat
- 97 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor
265/K/X-X.3/10/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan
Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrasi
Administrator Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Tanggal 5 Oktober 2017, Nama Abu Hanifa, S.E, Jabatan Baru
Kepala Subauditorat Papua Barat II BPK Perwakilan Provinsi
Papua Barat

Halaman 33 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/K/X-X.3/01/2023 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 10 Januari 2023, Nama David Patasaung, S.E., MBA., CertIA, CPAcct, CertDA, CICA, A-CPA, Jabatan : Pemeriksa Ahli Muda/Muda, Unit Kerja Baru : BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
- 99 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Nominatif (Uang Muka) Perjalanan Dinas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023
- 100 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahun 2023 & 2022
- 101 1 (satu) bundel printout dokumen Bezetting Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Per : 01 Oktober 2023
- 102 2 (dua) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2022
- 103 3 (tiga) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2023
- 104 1 (satu) bundel copy dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kota Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
- 105 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Instansi Lainnya di Sorong Nomor 392/ST/VIII/09/2023 tanggal 11 September 2023
b. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Temuan Pemeriksaan

Halaman 34 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi
Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

- 106 1 (satu) lembar printout tabel Target Penjualan Buku Aldera
- 107 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No: 409/ST/VIII/09/2023 tanggal
18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan
atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada
Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di
Teminabuan
- 108 1 (satu) bundel dokumen Lembaran Temuan Pemeriksaan Atas
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah
Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Teminabuan,
dengan tulisan tangan tinta biru terbaca antara lain “ Tim PDTT
Kab. Sorong Selatan”
- 109 1 (satu) bundel copy dokumen Tanggapan atas Konsep Temuan
Pemeriksaan PDTT Kabupaten Sorong Selatan
- 110 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Setor Pengembalian
Gratifikasi pemberian uang kepada Tim PDTT Sorong Selatan Ke
Kas Daerah Kab. Sorong Selatan
- 111 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan
Semester II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Sebanyak 5
entitas
- 112 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan
Semester II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Kepatuhan
Sebanyak 8 Entitas DOB Dan 3 Entitas Papua Barat
- 113 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan
Semester II Tahun 2022 Untuk Kinerja dan PDTT
- 114 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan PATRICE

Halaman 35 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMUMBA SIHOMBING

- 115 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan ABU HANIFA
- 116 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan DAVID PATASAUNG
- 117 1 (satu) lembar dokumen Bukti Setor Pengembalian Uang ke Kas Daerah Kota Sorong
- 118 1 (satu) bundel print out Alokasi Pagu Anggaran & Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- 119 1 (satu) bundel dokumen Usulan Nama-nama Pegawai untuk Jabatan Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Sorong.
- 120 1 (satu) bundel print out Daftar APBD-DPUPR Tahun Anggaran 2022.
- 121 2 (dua) lembar print out Daftar Perusahaan Pengusaha Orang Asli Papua
- 122 4 (empat) lembar print out, pada lembar pertama terdapat tulisan antara lain: 5% Anggawan 357.348.571
- 123 2 (dua) lembar print out Kompensasi Yang Telah Diberikan Tahun 2021
- 124 1 (satu) bundel print out Usulan Program Kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Sorong 2023, beserta dokumen pendukung di dalamnya.
- 125 1 (satu) bundel print out Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023
- 126 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 36 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022, atas nama YAN PIET MOSO, S.Sos, MM

- 127 1 (satu) bundel Biodata Bpk JP MOSO
- 128 1 (satu) bundel print out Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap Pada RSUD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (Per 30 September) dan Instansi Terkait lainnya di Aimas.
- 129 1 (satu) bundel naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemda Kab Sorong Dengan Kodam XVIII/Kasuari Tahun 2022
- 130 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- 131 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong.
- 132 1 (satu) bundel print out Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2023
- 133 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Paket Pengadaan Pemkab Sorong TA 2022
- 134 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Register SP2D-LS SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Sorong tanggal 18 November 2023
- 135 1 (satu) bundel printout dokumen PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. Rekening : 2030106019347 – RKUD Kabupaten Sorong, RKUD Kabupaten Sorong, Periode : 13/11/2023 s.d 13/11/2023

Halaman 37 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 1 (satu) buku Note Book bersampul warna oranye pada halaman kedua terdapat tulisan tangan yang terbaca: CATATAN PENGELUARAN & PERINTAH P.J. BUPATI SORONG, 24-08-2022 Rp. 200.000.000,-
- 137 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring Mandiri tanggal 24-02-2023 sebesar Rp. 100.000.000 Penerima EFER SEGIDIFAT No rek 160-00-7771777-1, pengirim YUSTUS YABLE.
- 138 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, antara lain terbaca : "Bapa Rada Distrik Snok 20 jt"
- 139 2 (dua) lembar foto copy berwarna Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00037/KEP/AA/15001/23 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama EFER SEGIDIFAT, Kepala badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah eselon IIb, menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) TMT 01 April 2023
- 140 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Januari", "20% 10.077.400" "YPK 806.129.192"
- 141 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 27 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU) APBD T.A 2023, 068/TU-FASILITASI KUNJUNGAN TAMU/SETDA/SILPA DBH MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 3.000.000.000,-
- 142 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 31 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU) APBD T.A 2023, 070/TU-FASILITASI KUNJUNGAN TAMU/SETDA/SILPA DBH MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 2.000.000.000,-
- 143 2 (dua) lembar dokumen tabel Daftar Nama & Jabatan PNS BPKAD

Halaman 38 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor : 30.A/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023
- 145 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor : 30.B/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 146 3 (tiga) bundel asli kwitansi (tanda pembayaran) dari Bendahara Pengeluaran Setda Kab Sorong, masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- ditandatangani oleh MANIEL SYATFLE selaku bendahara pengeluaran.
- 147 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan warna biru yang terbaca; "Sekda/koord di jkt 100 jt"
- 148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: "Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt..."
- 149 1 (satu) lembar amplop warna putih terdapat tulisan tangan yang terbaca : " 50.000.000 u/ pa sekda"
- 150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt 1 s/d Lt 4)
- 151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account : 3322556675/PT. IRJA SEHATI UTAMA, Period : 01-Oct-2023 – 15-Nov-2023
- 152 2 (dua) lembar printout Rekap Pembayaran Kamar Hotel Team BPK di Royal Mamberamo Hotel Sorong dan 1 (satu) lembar

Halaman 39 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Advance Deposit Receipt Royal Mamberamo Hotel, Date
11 Nov 2023, Received From Mr. Dzul, Rp. 30.000.000,-, In
Payment Of Deposit # 222 & 338, Guest Wilson

- 153 1 (satu) bundel printout Guest Bill Rylich Panorama Hotel, BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), Arrival Date : 10/11/23, Departure
Date : 12/11/23, Bill No : 17326, dan dokumen pendukung
- 154 1 (satu) lembar printout warna Denah Kamar Lantai 3 Rylich
Panorama Hotel
- 155 1 (satu) lembar KUITANSI ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-
04-2016, telah terima dari PIUS LUSTRILANANG, uang senilai
Rp. 780.000.000 Keterangan PENERIMAAN UNIT BMW 528i
LUXURY
- 156 1 (satu) lembar KEY DROP ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-
4-2016, Nama : BP. PIUS L, No. Polisi: B 27 DPR, Type: 370
EXECUTIVE 2010, Keluhan: Ambil Unit trade in BMW 528i Luxury.
- 157 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan, Letak Obyek Pajak: Perum Vila Citra
Bantarjati 01 RT 001 RW 14 Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota
Bogor, Nama dan Alamat Wajib Pajak: DHEASY SUSANTI JL.
DRUPADA 3 01 RT 001 RW 14 TEGAL GUNDIL KODYA BOGOR
- 158 1 (satu) bundel printout warna Berita Acara Rapat PT. BRIGASS
TRI LANANG SECURITY Akta No. 1 Notaris Milasari Rokayah,
SH, MKn
- 159 1 (satu) lembar printout warna Permohonan Gaji Karyawan, Staf &
Koordinasi Bulan November 2005 PT Brigass Trilanang Security
- 160 1 (satu) lembar printout warna Daftar Gaji Anggota Bulan
Desember 2006 PT Brigass Trilanang Security

Halaman 40 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 1 (satu) lembar printout warna Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua Berkala – Formulir 1721-A1, NPWP: 77.207.816.8-404-000, Nama PIUS LUSTRILANANG, tanggal 31-12-2022
- 162 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan perbaikan jalan 2023.
- 163 1 (satu) lembar asli cek BCA KCU Wisma Asia No. DY 168938 uang sejumlah Rp. 90.000.000,- Yay Aldera Bangkit Bersa
- 164 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA nominal Rp. 50.000.000,- nama penerima DIAN NUR HASNAWATY
- 165 1 (satu) lembar asli Bukti Pendebetan Sumber Dana KU nominal Rp. 40.000.000,- nama penerima Yay Aldera Bangkit B
- 166 1 (satu) bundel printout Acara Pengukuhan Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si., CSFA, CFra
- 167 1 (satu) bundel printout Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD FIRMAN tanggal 23 Juni 2015
- 168 1 (satu) lembar printout Media Rilis Peluncuran JAGATPS.ID, Jagatps.id optimis umumkan hasil penghitungan suara pemilu dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pencoblosan.
- 169 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 1 tanggal 14 April 2021 Pendirian Perseoran Komanditer CV Bazi Selatan Nusantara, notaris Zulfahmy Yanuar Adam, SH, MKn
- 170 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 006 tanggal 3 November 2020 Pendirian Perseoran Terbatas "PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF", notaris Lenny Faisyah, SH. MKn
- 171 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 38 tanggal 20 April 2022 Pendirian Perseoran Komanditer "CV. ALWAFI KREATIF

Halaman 41 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN", Notaris Arfin Bahter, SH. MKn

- 172 2 (dua) lembar printout Daftar Proyek CV Bazi Selatan Nusantara Tahun 2023
- 173 1 (satu) bundel Kuitansi tanggal 24 November 2022 uang sejumlah Rp. 9.782.052 dari Bapak Pius Lustrilanang
- 174 1 (satu) bundel dokumen dalam Dataplus display book 60 pockets yang lembar pertama terdapat tabel dengan kolom: "Dapil, Nama Caleg, jumlah transfer..."
- 175 1 (satu) lembar kartu ucapan terima kasih atas kehadiran bpk/ibu pada acara pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah Universitas Jenderal Soedirman atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFA, beserta 1 kartu e-toll card Mandiri nomor kartu 6032982533392179 bertuliskan Pengukuhan guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFA, yang menempel pada kartu ucapan
- 176 1 (satu) buah buku Resiliensi Pemerintah Daerah, penerbit PT Inkubator Penulis Indonesia, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFA
- 177 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Penarikan /Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua tanggal 17/11/2023, Nomor Rekening : 2000102091222, Nama Pemilik Rekening : RKUD Provinsi Papua Barat Daya, Jumlah Rp. 100.000.000,-, Nama Penyetor : Bendahara Dinkes PBD, Keterangan Pengembalian Belanja Dinkes PBD
- 178 1 (satu) bundel Printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp antara HENDRI PURNOMO DJATI (+62-813-8242-5792) dengan Mr. HOMBING (+62-811-931-934) yang didapat dari tangkapan

Halaman 42 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A705F/DS, SN: RR8M502WQHV, IMEI: 355913105230481 milik HENDRI PURNOMO DJATI

- 179 1 (satu) lembar printout warna bukti pengembalian uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening Kasda di Bank Papua nomor 2002 1100 7000 062 atas nama PBB P2 PEMERINTAHAN SORONG, tanggal 13 November 2023.
- 180 2 (dua) lembar printout foto warna Exit Meeting BPK Perwakilan Papua Barat dan Pemkot. Sorong tgl. 11 November 2023 di Aula Lt. 2 Gedung Kantor Walikota Sorong.
- 181 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "MUH. ZENAL (+62-852-5596-9542)" dengan Grup "PB2" yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL
- 182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "DAVY (+62-823-8600-4222)" dengan Grup "KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022" yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi, Model: Mi 10T Pro, SN: f2ac3c5e, IMEI: 867208050043604 milik DAVY MAYSANDI.
- 183 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:47:12", yang berasal dari mesin X-Ray Bagasi SCP 1 Line 1 di Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong.
- 184 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:44:56", yang berasal dari mesin X-Ray Kabin SCP 2 Line 1 di Bandar Udara Domine

Halaman 43 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eduard Osok Sorong.

- 185 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Setoran Bank Papua Cabang Sorong, Terima Dari: HENGKY TETELEPTA, Sebesar: Rp. 15,000,000.00, Uraian: Setoran kembali atas pembayaran makan minum, Sorong, 16 November 2023 ditandatangani Penyetor HENGKY TETELEPTA
- 186 1 (satu) lembar kuitansi asli terbilang Rp. 300.000.000 buat pembayaran "PEMBAYARAN HOTEL DAN AKOMODASI TAMU SETDA" dengan tanda tangan HENGKY TETELEPTA tanggal 08 NOV 2023
- 187 1 (satu) lembar struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRY BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due Date: 19 Mar 2023.
- 188 2 (dua) lembar printout foto struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRY BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due Date: 19 Mar 2023.
- 189 4 (empat) lembar Pembayaran biaya makan tamu BPK di MARINA STAR SORONG Tanggal Beli : 01-Jun-2023, Penjualan oleh: Virna. Pelanggan : VIFA ARAFAH PEMKOT, nilai pembayaran 15.581.000.
- 190 2 (dua) lembar fotokopi DPA-RINCIAN BELANJA KAB. RAJA AMPAT dengan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum Halaman 3 dari 6 dan Halaman 4 dari 6.
- 191 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 44 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Raja Ampat Nomor :
33.06/04.0/000007/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023 tanggal
12 April 2023.

192 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Kab. Raja Ampat Nomor :
33.06/02.0/000005/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023 Tahun
Anggaran : 2023 tanggal 11 April 2023.

193 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Penginapan Marcy Raja
Ampat tanggal 05-04-2023 Tipe Kamar : VIP dengan nomor kamar
01, 02, 03, 06, 10, 11, dan 12.

194 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat jumlah uang Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Bayar
Makan dan Minuman kegiatan" tanggal 14 April 2023 beserta
lampiran 1 (satu) bundel fotokopi nota pembayaran RM.
Sederhana periode 02-2023 sd 03-2023.

195 1 (satu) lembar fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran sewah
speedboat Molagina dengan rute Waisai - Misool dari BPKAD
dengan nilai Rp. 27.500.000 tanggal 26 Maret 2023.

196 1 (satu) lembar printout warna foto bukti transfer Sewa Speed Boat
untuk pak pius Juni 2023 dengan total transaksi Rp. 30.006.500

197 1 (satu) lembar printout warna asli Bill Room Korpak Juni, 01-03
2023 dari Korpak Villa dan Resort Raja Ampat dengan Grand Total
96.650.000 tanggal 03 Juni 2023

198 1 (satu) lembar printout warna asli Invoice AFU DIVE RESORT
RAJA AMPAT tanggal 16 Februari 2023 dengan keterangan Ketua
BPK RI & Rombongan Deluxe Room total Rp. 47.650.000

Halaman 45 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Sorong Jumlah Rp.380.370.000 Nomor: 39.01/04.0/000027/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah CUT FAIDA, S.Sos, kepada HELENA PIGEY, Keperluan Untuk: Pembayaran Ganti Uang (GU- 26) Pada BPKAD Kabupaten Sorong Tahun 2023
- 200 2 (dua) lembar printout Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kab. Sorong Tahun Anggaran 2023, SKPD: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- 201 3 (tiga) lembar kertas terdapat tempelan bukti pengeluaran berupa struk-struk pembayaran RM SELERA RASA PUSAT
- 202 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI, Pengirim Chris J. Tupamahu, Nomor Rekening 0652083338, Penerima RPL 175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 8844202333220129, Jumlah 50.000.000, Terbilang Lima Puluh Juta Rupiah, tertandatangani, 14/12/2023
- 203 4 (empat) bundel printout Rekening Koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KC AIMAS No. Rekening 2030106019347 – RKUD KABUPATEN SORONG periode 01/08/2023 sd 13/12/2023
- 204 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening Bank Papua, terdapat keterangan transaksi LAMBERT DJITMAU/PENGEMBALIAN PINJAMAN, Nominal Rp. 3,000,000,000,00 tanggal 15/09/2023.
- 205 1 (satu) bundel dokumen KRONOLOGIS PEMBAYARAN TAGIHAN PEMKAB. SORONG KEPADA AIMAS HOTEL AND

Halaman 46 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONVENTION CENTRE OLEH MANIEL.

- 206 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2023, telah terima uang sejumlah #LIMA PULUH JUTA RUPIAH# yang ditandatangani oleh MANIEL SYAFTLE
- 207 2 (dua) lembar foto copy berwarna dokumen Keputusan Direktur Utama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Nomor : 09/SKEP-MOW/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pengangkatan Manager Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 208 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Aimas, 8 September 2023, ditanda tangani MANIEL SYTFLE;
- 209 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 September 2023;
- 210 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan pengeluaran bulan September 2023, PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 211 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Kab. Sorong pada tanggal 08 September 2023, sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Sorong, 3 November 2023, ditanda tangani PRETTY MANDAGI;
- 212 1 (satu) lembar foto copy berwarna slip setoran Bank Mandiri, tanggal 3/11/2023, Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Halaman 47 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 November 2023;

214 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan pengeluaran bulan November 2023, PT. MALAMOI OLOM WOBOK;

215 1 (satu) bundel Surat Nomor 235/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Penyampaian Pemindahbukuan atas Pengembalian Terkait Perkara Pj. Bupati Sorong, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan beserta lampirannya.

216 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 231/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

217 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 232/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kota Sorong.

218 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 233/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

219 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 234/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE,

Halaman 48 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

- 220 1 (satu) bundel printout Mutasi rekening BNI Taplus nomor rekening 0056289869 periode tanggal 01/01/2023 s/d 11/12/2023 atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK
- 221 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK, merupakan dokumen pembukaan tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0056289869 tanggal 3 Mei 2005 pada Cabang BNI Senayan
- 222 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah dokumen penarikan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2023.
- 223 1 (satu) bundel fotocopy dengan cap basah rekening Deposito masih aktif atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK di Bank BNI.
- 224 1 (satu) handphone merk ASUS, model: ASUS_Z012DB, S/N: G9AZGF00J392CBZ, kapasitas: 64GB, yang di dalamnya tidak terdapat kartu SIM dan kartu memori. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing
- 225 1 (satu) handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1920, IMEI1: 864011047631157, IMEI2: 864011047631140, Kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat: a) kartu SIM nomor kode: 6210 0790 2534 2832 01, b) kartu memori San Disk Ultra 64GB nomor kode: 5363DMAJX6VL. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing
- 226 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A8, model: SM-A530F/DS , nomor seri: RR8K10CN2AP, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card XL kode: 8962115347 15825721-2, beserta

Halaman 49 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice.

227 1 (satu) handphone OPPO Reno 4F, model: CPH2209, nomor seri: F6JNOFWSAEY9VGT8 , kapasitas 128GB, di dalamnya terdapat: a) SIM Card Telkomsel kode: 0015 0000 0192 1193 dan b) kartu memori merk Sandisk Ultra kapasitas 64GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

228 1 (satu) handphone VIVO Y95, model: Vivo 1807, IMEI1: 863387049303578, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0325 0000 0016 4764, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

229 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7400, Model: P100G, Service Tag (S/N): B30JYY2, beserta data elektronik didalamnya, pemilik: Patrice L. Sihombing.

230 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip 4, model: SM-F721B, S/N: RRCTB029MFR, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat SIMCard: 6210 0811 4215 5573 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: YAN PIET MOSSO

231 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A71, Model SM-A715F/DS, SN: RR8N703TCHX, 128GB, didalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 1336 6457, dan Micro SD Vivan 16GB, milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.

232 1 (satu) laptop merk Acer Aspire 4738, Model: ZQ8, SN: 05004804825, milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.

233 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 03003418050421112753. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Efer Segidifat.

Halaman 50 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234 1 (satu) unit handphone Nokia Model: RM-1172, IMEI 1: 354859080939565, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel (a) kode: 0025 0000 2486 7900 dan (b) kode: 0025 0000 2214 5053 beserta data elektronik di dalamnya, Pemilik: MANIEL SYATFLE

235 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 13 Pro Max, nomor model: MLL93PA/A, S/N: D77R3XGW37, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0844 4279 6533 04. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: GRECK

236 1(satu) Flashdisk Merk: S.L.I.Q, 8GB, Putih, SN: CC8602063. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu

237 1(satu)Iphone 12 Pro Max, Model: MGDF3PA/A, SN: F2MF290N0D56, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 2552 2260 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.

238 1 (satu) handphone Apple iphone 6, Model: A1586, SN: FFMX46XCHXR6, 32GB, didalamnya terdapat SIM XL dengan kode: 8962115331 25115110-0, milik Abu Hanifa Siata, beserta dokumen elektronik didalamnya.

239 1(satu) Samsung Galaxy Z Fold 3, Model: SM-F926B/DS, SN: RRCRA00NHJY, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0897 6265 9979 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.

240 1(satu) handphone Apple iphone 13 Pro Max, Model A2644, SN: XMT7392671, 128GB, didalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0402 2762, milik David Pata Saung, beserta dokumen elektronik didalamnya.

241 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone XS, nomor model:

Halaman 51 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT992LL/A, S/N: DNPXHCSEKPFW, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0045 2539 1735 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA SAUNG

242 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 6 Plus, nomor model: NGAE2SA/A, S/N: FK1P459NG5R1, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0092 7251 2720 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA SAUNG

243 1 (satu) unit laptop Merk MSI AMG Motorsport, S/N: K2307N0085045, beserta data elektronik didalamnya, Pemilik: DAVID PATA SAUNG

244 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7490, Warna: Hitam, S/N: DTSVNF2 beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik Negara yang digunakan oleh: DAVID PATA SAUNG

245 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, Kode Tag: 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik David.

246 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, SN: 4C530001111213102420. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

247 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 03025802112820195520. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

248 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530000061202109352. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

249 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C531001611021113082. Beserta dokumen elektronik

Halaman 52 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, Milik: David

250 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530001101021113211. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

251 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, Kode Tag: 02. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

252 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530001131022101064. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

253 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 02003124052322133440. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

254 1(satu) Flashdisk Sandisk Ultra, 32GB, Hitam, SN: 4C530001310901120353. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

255 1(satu) Flashdisk Kingston, Data Traveler, 4GB, Biru Silver, SN: 9F0706076020. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

256 1(satu) Flashdisk Samsung, 4GB, Silver. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

257 1(satu) Flashdisk Vivan, 8GB, Silver, Kode: VF208. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

258 1(satu) Flashdisk Merk: MSI, 128GB, Abu-abu, SN: 83E4D49E. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

259 1(satu) Media Penyimpanan External Harddisk Merk: Seagate, Backup Plus, 1TB, SN: NA51F1QZ. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

Halaman 53 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260 1(satu) Flashdisk tertulis "REN DAK 2024 KAB. SORONG", Warna Hijau, 16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: David Pata Saung.
- 261 1 (satu) unit laptop ASUS Republic Of Gamers, Warna: Hitam, Model: GU603Z, S/N: N2NRKD023589074 beserta data elektronik didalamnya, Pemilik: DZUL
- 262 1 (satu) Handphone Apple iPhone 14 Pro (A2890) 128GB dengan nomor serial XTR4490HK1, milik Febyan Julius Hetharia, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0015 0000 1489 8881.
- 263 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Toshiba, 500GB, SN: 94UGSSSSSRE8, bertuliskan PERTAMINA, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 264 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Western Digital My Passport, 1000GB, SN: WXS1A47EEVX5, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 265 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Z Fold2 LTE, Model SM-F916B, SN: R3CNC0038ME, 256GB, tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, kondisi layar LCD lepas;
- 266 1 (satu) handphone Apple Iphone 11 Pro Max, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, dalam keadaan terkunci;
- 267 1 (satu) handphone Samsung Note9, Model SM-N960F/DS, SN: RR8K8018R7F, 128GB, didalamnya terdapat SIM Vodafone, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 268 Dokumen elektronik dengan nama "CCTV BPK", dengan nilai hash SHA1: D3B487B6AC85A6254A055BD0FA57A9C00FB8CC6D,

Halaman 54 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil download dari ruang CCTV kantor BPK, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Ultra Flair 16GB.

- 269 1 (satu) handphone Oppo A58, Model CPH2577, SN:M7INYLMRKVRSFU0N, 128GB, didalamnya terdapat SIM Smartfren dengan kode: 8962090910 2466613598, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 270 1 (satu) tablet ipad Pro, model A2461, SN: KV3Y396YJD, 128gb, tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 271 1 (satu) Harddisk Portable warna hitam, kapasitas 1TB dengan nomor serial WXN1CC1T1669 dan label dengan nomor 004.01.00.003019.2012 3.10.02.03.007.1324, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 272 1 (satu) Handphone Apple iPhone 15 Pro Max (A3106), Black Titanium, 512GB dengan nomor seri DJ3FR2QK6R, nomor IMEI 357370825961226, beserta dus dan dalam kondisi tersegel.
- 273 1 (satu) handphone Samsung, model: SM-S908E/DS, SSN: S908E/DSGSMH, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025 0000 0334 0403 dan SIMCard XL kode: 8962 1166 50. Beserta dokumen elektronik di dalamnya, Milik: FARADILLA
- 274 Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Marniati.zip", dengan nilai hash SHA1: 2436A0C57DEE5DE41CE4A437197FF5F393D23B99, merupakan hasil salinan dari Laptop Acer TravelMate P214, SN: UNVU7SD012247011A70601, yang digunakan MARNIATI, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk 16GB.
- 275 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT Belanja Maybrat 2023.rar", dengan nilai hash SHA1:

Halaman 55 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBE344398A9B87B5C290984EECD500408C6ECC05,

merupakan hasil salinan dari Laptop Lenovo Legion 5 Pro, SN: PF3NQ20D, yang digunakan DITA WAHYU IMANULLOH, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk Extreme 64GB.

276 1 (satu) flashdisk Kingston 32GB, dengan kode 9695852 milik HENDRI PURNOMO DJATI, warna hitam, beserta dokumen elektronik didalamnya.

277 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi "Lapming Kepatuhan Belanja PBD TA 2023", milik PUTRI WULANDARI, beserta dokumen elektronik didalamnya.

278 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT_Kab_SORONG_2023.zip" dengan nilai hash SHA1: D0D72E323CB9E74D31AAABAE6C0752E4C3935B2F, yang diperoleh dari BPK RI Kabupaten Papua Barat Tim DAVID PATA SAUNG, milik: FARADILLA SUDIRMAN, disimpan kedalam media penyimpanan flashdisk sandisk dual drive 64GB.

279 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi "PDTT_KOTA SORONG_2023.rar", dengan nilai hash SHA1: 2AA2ED4FEA2B7BBE6A3499A999879A110897035C, milik DZUL FIRMANSAH DENGGO, beserta dokumen elektronik didalamnya.

280 1 (satu) unit media penyimpanan berupa SSD dengan merk: Sandisk, SN: 21504M447914, Kapasitas: 240GB, yang berisikan dokumen elektronik dengan nama file "CCTV_HOTEL_ROYAL_MAMBERAMO_01.zip" dengan nilai hash SHA1: 46C8D92A25C93DA695FF6CFCFA8B3D2100911D2B, dan nama file "CCTV_HOTEL_ROYAL_MAMBERAMO_02.zip" dengan nilai hash SHA1:

Halaman 56 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBDD6FCD4063674CAA434FA6956EC623362DD0E2, yang merupakan rekaman CCTV dari HOTEL ROYAL MAMBERANO Sorong Papua

281 Dokumen elektronik dengan nama: "CCTV_HOTEL RYLICH PANORAMA.zip", dengan nilai hash SHA1: B22352155695306D179F35602B56475C81D041E7, merupakan hasil ekspor dari CCTV Hotel Rylich Panorama Sorong Papua, yang disimpan kedalam media penyimpanan SSD Merk Kingstone, Kapasitas 120GB

282 1 (satu) Iphone 12 Pro Max, Model: MGDA3PA/A, SN: G0NF9TD70D52. 128GB, Biru. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 6210 06432510807500. Milik: Dzul Firmansyah Dengo

283 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 7590, Warna: Hitam, S/N: 7HTWNF2, beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik Negara yang digunakan oleh: Dzul

284 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 8GB, berisikan file "01 AKTE PT BRIGASS TRILANANG SECURITY.zip" dengan nilai Hash SHA1: 9D1851B71B3ADF6EB1F41C7CA8048BE901F72B2A, yang didapat dari Komputer bagian SDM PT BRIGASS TRILANANG SECURITY

285 Dokumen elektronik dengan nama "GAJI & KOORDINASI.zip", dengan nilai hash SHA1: 84E504586AF189C40CDAAB042002F08CB30A85A1, merupakan hasil salinan dari Komputer BTS-WEDE bagian keuangan PT.BRIGASS TRILANANG SECURITY, yang digunakan WINDA KOMALASARI, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk 32GB, dengan kode: 2020-32_029.

Halaman 57 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16GB, Kode: BL230226210Z, berisikan file "Archive.zip" dengan nilai Hash SHA1: 6C0036E5F3346EDEA35FDE7F0B7018A24668AA7D, yang didapat dari Komputer bagian IT ROEMAHDJOEANG, Milik: FERRO IRAWAN.

287 1 (satu) handphone iPhone 15 Pro Max, Model: A3106, SN: CVVHKDX4Q1, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya. .

288 1 (satu) handphone iPhone 12 Pro Max, Model: A2411, SN: G6TDQ7BN0D55, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik didalamnya

289 1 (satu) laptop Apple Mac Book, Model: A2681, SN: R92CF76V9X, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik didalamnya.

290 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, dengan kode:BN230358521J, yang didapat dari komputer server PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF, milik MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.

291 1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4M2PA/A, SN: C37T34XT1HFY7, kapasitas: 128 GB, IMEI: 353808087919840, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata Kode: 8962116639 36228890-3, Milik: MUHAMMAD FIRMAN.

292 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN : MAP626YB19150865 3 yang berisikan file-file sebagai berikut :

Halaman 58 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1		SMS_6282197659979_2023-09-06_19-58-57.pdf	f485cfec3edfe5a5ff964faf933b0140	Softcopy	SMS	
2		voice_call_(incl._voip)_115453877_6282197659979_31_07_2023_15_19_52.wav	4fb01f20be1a8e4b1c455fbd1df07f1b		Voice	
3		voice_call_(incl._voip)_115471798_6282197659979_02_08_2023_09_55_58.wav	04bf112a3a4f44d2c3c626b766d5e9bd		Voice	
4		voice_call_(incl._voip)_115471879_6282197659979_02_08_2023_10_02_18.wav	0159c70d971b9e2a97c81a45240aa089		Voice	
5		voice_call_(incl._voip)_115471937_6282197659979_02_08_2023_10_06_56.wav	3586a4e87d063772903a4f2786df63b4		Voice	
6		voice_call_(incl._voip)_115471952_6282197659979_02_08_2023_10_08_21.wav	466f943943421fe101e1f703ed4ec6b5		Voice	
7		voice_call_(incl._voip)_115569021_6282197659979_11_08_2023_14_43_34.wav	1192d1d3c8db2115c1810f2190d3d42e		Voice	
8		voice_call_(incl._voip)_115580153_6282197659979_12_08_2023_15_43_23.wav	4b48f60f47a5892b7545f50f164666d0		Voice	
9		voice_call_(incl._voip)_115580230_6282197659979_12_08_2023_15_50_07.wav	792b2b71472e603b89d4ec9799c83259		Voice	
10		voice_call_(incl._voip)_115623197_6282197659979_16_08_2023_18_32_53.wav	ee710bc4fde3b4d3d5a125b8c10fe922		Voice	
11						

Halaman 59 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_115623232_6282197659979_16_08_2023
_18_37_46.wav 38c8c6f11486bd5d23faa471e897f04b Voice
12

voice_call_(incl._voip)_115833875_6282197659979_04_09_2023
_20_46_24.wav 55ac350c2d1a0585f1e3eccc18865837 Voice
13

voice_call_(incl._voip)_115834050_6282197659979_04_09_2023
_21_12_36.wav c6fd31c6f08248b08790e524f398dca9 Voice
14

voice_call_(incl._voip)_115839560_6282197659979_05_09_2023
_11_40_23.wav b384b2e1b95f4058d9a78f1b18c19d58 Voice
15

voice_call_(incl._voip)_115857797_6282197659979_06_09_2023
_20_36_02.wav 570c4e55390125a7400930e94a6fad8d Voice
16

voice_call_(incl._voip)_115869159_6282197659979_07_09_2023
_19_00_09.wav fc8236a05e923b5039f9c95f7691c407 Voice
17

voice_call_(incl._voip)_115913175_6282197659979_11_09_2023
_19_34_27.wav 04636f7a387c782b9679513812f1b0c3 Voice
18

voice_call_(incl._voip)_115918110_6282197659979_12_09_2023
_10_20_28.wav e1271172675a2395bcafb09f1ae0598 Voice
19

voice_call_(incl._voip)_115948927_6282197659979_15_09_2023
_06_54_35.wav 2e32c9028087731d3037655b3c6ea1ff Voice
20

voice_call_(incl._voip)_115969577_6282197659979_17_09_2023
_06_31_40.wav 335c20bfc9b836f8e03d52f8764fa412 Voice
21

voice_call_(incl._voip)_116022984_6282197659979_21_09_2023

Halaman 60 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_17_32_57.wav d2e364a33d67e052a24a9e8342a46e47 Voice
22
voice_call_(incl._voip)_116030508_6282197659979_22_09_2023
_11_08_09.wav e506feabc331ddad526b3eae76f0603e Voice
23
voice_call_(incl._voip)_116033194_6282197659979_22_09_2023
_14_39_53.wav 190e2debbfa79dda5008b91c471956d2 Voice
24
voice_call_(incl._voip)_116042812_6282197659979_23_09_2023
_11_07_16.wav 9b0ff7be68529614fb36942183f9b009 Voice
25
voice_call_(incl._voip)_116112766_6282197659979_29_09_2023_
11_44_29.wav 2665f3ea272174016c1d1f485c8958ba Voice
26
voice_call_(incl._voip)_116236024_6282197659979_09_10_2023
_11_33_20.wav cb7b00abab67a9578b7d47ad557e9548 Voice
27
voice_call_(incl._voip)_116322791_6282197659979_16_10_2023
_08_31_18.wav e05df54ac9b652ae53ba356f22eb42f7 Voice
28
voice_call_(incl._voip)_116408556_6282197659979_21_10_2023
_19_15_07.wav ef2823a1469b39724d8c60691f107055 Voice
29
voice_call_(incl._voip)_116457060_6282197659979_24_10_2023
_11_13_35.wav 1cb228b92a617d033ab9dbe3410e9a09 Voice
30
voice_call_(incl._voip)_116663946_6282197659979_04_11_2023_
16_30_55.wav 2409a9f48973c376f7e62f712696b36f Voice
31
voice_call_(incl._voip)_116664269_6282197659979_04_11_2023_
16_54_28.wav 642bd756abf5f3d13883f032c7cc7682 Voice

Halaman 61 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

voice_call_(incl._voip)_116776405_6282197659979_10_11_2023_14_19_16.wav a2cbbba28202e811495b96a5e276e8e22 Voice

33

voice_call_(incl._voip)_116792407_6282197659979_11_11_2023_13_29_50.wav 3ad0f6fcb7f51b812dfe5597a59a15b3 Voice

34

voice_call_(incl._voip)_116798288_6282197659979_11_11_2023_20_13_27.wav c1c7a59b2e1fa92de6fbb7e314306ca8 Voice

35

voice_call_(incl._voip)_116810805_6282197659979_12_11_2023_12_26_32.wav adfa2788e9b6fa7a64157d68c3e7ff37 Voice

36

voice_call_(incl._voip)_116813668_6282197659979_12_11_2023_15_35_31.wav 1021ab8c0a2fdf2aa3d1068ff2e3d723 Voice

37

voice_call_(incl._voip)_116019058_62811931934_21_09_2023_12_06_37.wav b89c8cf9dc74abd54028f901f06e2dc2 Voice

38

voice_call_(incl._voip)_116022986_62811931934_21_09_2023_17_31_52.wav 6c7014095e7faeac6df46520d3d44cda Voice

39

voice_call_(incl._voip)_116030511_62811931934_22_09_2023_11_07_04.wav 728264e62f31237254975d2166fd2653 Voice

40

voice_call_(incl._voip)_116095985_62811931934_27_09_2023_20_12_03.wav 61651d7d230225aaf9fa7459eba6bcc6 Voice

41

voice_call_(incl._voip)_116119600_62811931934_29_09_2023_20_22_44.wav 4e0f586509f0f813a24f302159fd7c46 Voice

42

Halaman 62 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



voice_call_(incl._voip)_116792409_62811931934_11_11_2023_13_30_04.wav 579a77d2d353c2ba76fb154521c364ff Voice 43 SMS_6285255646390_2023-08-19_05-06-23.pdf a2d0aef9397db8a3741017f6ae48fedd Softcopy SMS 44 voice_call_(incl._voip)_115250077_6285255646390_10_07_2023_19_11_16.wav 43a68b57181c4c351c62407368d6fad9 Voice 45 voice_call_(incl._voip)_115279865_6285255646390_13_07_2023_17_05_17.wav bf26590487856469546a636211cd2714 Voice 46 voice_call_(incl._voip)_115311803_6285255646390_17_07_2023_10_00_18.wav 4c4803f64d26a8a7e41ffd1c91dfa5ff Voice 47 voice_call_(incl._voip)_115343422_6285255646390_20_07_2023_11_09_27.wav 9e55ebb2ef83f745019e9c91d1903911 Voice 48 voice_call_(incl._voip)_115344357_6285255646390_20_07_2023_12_24_35.wav 30e70c8b7210d87102aee0415c06af3f Voice 49 voice_call_(incl._voip)_115345903_6285255646390_20_07_2023_14_33_59.wav c3cbf044ba88d30ffed02458bf7d39a5 Voice 50 voice_call_(incl._voip)_115346232_6285255646390_20_07_2023_15_00_29.wav 064ed12610a0492198d78c30286ebca7 Voice 51 voice_call_(incl._voip)_115364482_6285255646390_22_07_2023_09_27_50.wav a8d4324d8c0d55cefe9ab5e5f225c920 Voice 52 voice_call_(incl._voip)_115374022_6285255646390_23_07_2023_08_59_26.wav b746771b0fb11556f9ad93b89a42402a Voice

Halaman 63 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53

voice_call_(incl._voip)_115382199_6285255646390_24_07_2023_05_54_15.wav 08a6f02b804d2f6c96e08f64adba65c1 Voice

54

voice_call_(incl._voip)_115392115_6285255646390_24_07_2023_22_41_58.wav e9432a67e194fd22f54579ba8ef4b786 Voice

55

voice_call_(incl._voip)_115431300_6285255646390_28_07_2023_20_17_34.wav f0906eb36960536f71494ef55eab1cf5 Voice

56

voice_call_(incl._voip)_115471802_6285255646390_02_08_2023_09_56_03.wav ee220970226a12388c6df46d62d13333 Voice

57

voice_call_(incl._voip)_115471880_6285255646390_02_08_2023_10_02_23.wav 19d6808f4f70b8253454e9e03358a445 Voice

58

voice_call_(incl._voip)_115598444_6285255646390_14_08_2023_14_04_28.wav 6e705f01e7644a7760fd4286810332f1 Voice

59

voice_call_(incl._voip)_115602670_6285255646390_14_08_2023_22_10_09.wav 8a475e05bdb3e9ae527f19ab09e151a0 Voice

60

voice_call_(incl._voip)_115611423_6285255646390_15_08_2023_17_12_32.wav 17fc3a5b86518101e09325415a55e112 Voice

61

voice_call_(incl._voip)_115613377_6285255646390_15_08_2023_20_58_57.wav 132e6ed2256e0e809ce69891e8b34cec Voice

62

voice_call_(incl._voip)_115784502_6285255646390_31_08_2023_14_25_01.wav 5b5ee0afd802c256e0b936f51f3dd7d5 Voice

63

Halaman 64 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_115839563_6285255646390_05_09_2023
_11_40_27.wav 0d922c8b8b56fa61dc46bb8f2607824d Voice
64

voice_call_(incl._voip)_115926473_6285255646390_13_09_2023
_04_40_10.wav d2d20daf42edf2c1205bccc69a13586b Voice
65

voice_call_(incl._voip)_115953425_6285255646390_15_09_2023
_13_41_05.wav 123f77f7a81f0674d4cb4919640ec070 Voice
66

voice_call_(incl._voip)_116015917_6285255646390_21_09_2023
_08_23_18.wav 0f857a3871a44a68e2b73ca3b887d716 Voice
67

voice_call_(incl._voip)_116017984_6285255646390_21_09_2023
_10_45_10.wav e6c9fd9a3ae8a97a33a6436b0e01c148 Voice
68

voice_call_(incl._voip)_116033195_6285255646390_22_09_2023
_14_39_58.wav 33dfe01ffe4c4bd352f67e9d3ed9561f Voice
69

voice_call_(incl._voip)_116048943_6285255646390_23_09_2023
_22_00_45.wav 6de364e23b27f2a994128b28b499a31b Voice
70

voice_call_(incl._voip)_116057704_6285255646390_24_09_2023
_19_47_06.wav c173337ff284526e18d2054a73bb9b37 Voice
71

voice_call_(incl._voip)_116060916_6285255646390_25_09_2023
_07_41_39.wav 7c7531aaf8723301c3a730c555d16f08 Voice
72

voice_call_(incl._voip)_116061413_6285255646390_25_09_2023
_08_22_10.wav 383491ab6182005bb0f113d6f411c9e6 Voice
73

voice_call_(incl._voip)_116061478_6285255646390_25_09_2023

Halaman 65 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_08_26_13.wav 4d36a4690a4887af325c44aeb7d1137a Voice

74

voice_call_(incl._voip)_116138797_6285255646390_01_10_2023

_14_05_14.wav 323ac4502b70db299dfba1698e481ee Voice

75

voice_call_(incl._voip)_116142572_6285255646390_01_10_2023

_21_48_10.wav 6deea3aedcd4dda803a93b89e80977e9 Voice

76

voice_call_(incl._voip)_116147047_6285255646390_02_10_2023

_10_27_28.wav 374187c47e2127146748780e3e8a3bc6 Voice

77

voice_call_(incl._voip)_116151121_6285255646390_02_10_2023

_15_03_45.wav 951d2445fde9a676840ea80508a26e7a Voice

78

voice_call_(incl._voip)_116164168_6285255646390_03_10_2023

_15_05_04.wav a32e6ecdf86962003a2f28db4fb39943 Voice

79

voice_call_(incl._voip)_116168989_6285255646390_03_10_2023

_23_12_59.wav 8db764c6272a6ce54aae57d7dbcf9f62 Voice

80

voice_call_(incl._voip)_116177622_6285255646390_04_10_2023

_16_36_39.wav caf887e8cfc75f42c7138c1ec5d39bbe Voice

81

voice_call_(incl._voip)_116178914_6285255646390_04_10_2023

_18_03_32.wav 79dcd5e281dee57ba10e08d6e743ba9a Voice

82

voice_call_(incl._voip)_116179353_6285255646390_04_10_2023

_18_48_12.wav b11c5af3ad5c44abd38728f01d4aa16d Voice

83

voice_call_(incl._voip)_116193185_6285255646390_05_10_2023

_20_05_22.wav 0bf365dc25cab76439cb0fd49495e5 Voice

Halaman 66 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 84
voice_call_(incl._voip)_116256947_6285255646390_10_10_2023_21_09_27.wav 544b698f3adafd71faadc25783847058 Voice
- 85
voice_call_(incl._voip)_116257227_6285255646390_10_10_2023_21_40_51.wav 2b1712d9077a4e166e8e4e1be3eb4410 Voice
- 86
voice_call_(incl._voip)_116262847_6285255646390_11_10_2023_11_00_58.wav 02fb749b89cf1a4b919abf51568b3ad3 Voice
- 87
voice_call_(incl._voip)_116267840_6285255646390_11_10_2023_16_52_40.wav 2b9fe93d293d12d8887722276122519d Voice
- 88
voice_call_(incl._voip)_116283113_6285255646390_12_10_2023_20_02_10.wav ca0956972242812b4c4ba8a6c507aec1 Voice
- 89
voice_call_(incl._voip)_116335291_6285255646390_17_10_2023_06_42_35.wav df83be771bc7b32c73fc05a37f433380 Voice
- 90
voice_call_(incl._voip)_116339244_6285255646390_17_10_2023_10_34_18.wav 3a0c16b7ff9b4edd9503b5190cf95518 Voice
- 91
voice_call_(incl._voip)_116343051_6285255646390_17_10_2023_14_27_50.wav 5c03bc30026e81c3a7ecdc097f38b9b9 Voice
- 92
voice_call_(incl._voip)_116346217_6285255646390_17_10_2023_18_13_08.wav 2331c83508180f9c05b507fa1b75c83e Voice
- 93
voice_call_(incl._voip)_116346267_6285255646390_17_10_2023_18_17_52.wav 535f764fa2376e7b8bbdae01ac8e2a42 Voice
- 94

Halaman 67 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116354351_6285255646390_18_10_2023
_11_02_03.wav 0ad88f5edf604b9d92217a547822b84c Voice
95

voice_call_(incl._voip)_116409427_6285255646390_21_10_2023
_20_26_53.wav 0f4cfda1e4cfcc430ed5cc203dd26cd0 Voice
96

voice_call_(incl._voip)_116409909_6285255646390_21_10_2023
_21_17_13.wav 7d204a7087caf15fc69ed217617a986f Voice
97

voice_call_(incl._voip)_116454291_6285255646390_24_10_2023
_08_52_56.wav d8e9f99a11e7313c69af15e0097e235f Voice
98

voice_call_(incl._voip)_116454366_6285255646390_24_10_2023
_08_56_44.wav 94b0bf8ef94cfe3b7ca29c2f2286d178 Voice
99

voice_call_(incl._voip)_116477961_6285255646390_25_10_2023
_12_35_45.wav 8233d2f72fd2e70b6c1fc74d634900e0 Voice
100

voice_call_(incl._voip)_116481573_6285255646390_25_10_2023
_15_39_32.wav b6f93d1752d54850b7e4524fd36e9c2f Voice
101

voice_call_(incl._voip)_116505152_6285255646390_26_10_2023
_19_24_55.wav f35f90c186277f0741a55f45c16ee452 Voice
102

voice_call_(incl._voip)_116575819_6285255646390_30_10_2023
_16_17_45.wav 5af398e30deaa337531e955b013d9984 Voice
103

voice_call_(incl._voip)_116578790_6285255646390_30_10_2023
_19_48_26.wav 6f0868d5ba6cd92f6af30c45f41781e9 Voice
104

voice_call_(incl._voip)_116579198_6285255646390_30_10_2023

Halaman 68 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_20_16_02.wav 26aaad31c469cd4534fa93d6d50daf04 Voice
105
voice_call_(incl._voip)_116579475_6285255646390_30_10_2023
_20_42_16.wav 763ec9f56ef41062ae57883ee1073c39 Voice
106
voice_call_(incl._voip)_116604918_6285255646390_01_11_2023_
10_22_59.wav 84acdbdc23e8dc4859a337e49162cb9d Voice
107
voice_call_(incl._voip)_116605298_6285255646390_01_11_2023_
10_44_39.wav b37aa07ed0f4a9a5c9344fcac71e0b85 Voice
108
voice_call_(incl._voip)_116605498_6285255646390_01_11_2023_
10_56_35.wav 1028ed9c5e2769a42968717fe2709d85 Voice
109
voice_call_(incl._voip)_116626635_6285255646390_02_11_2023_
13_51_35.wav bc2ed8ab43d308f971bba48c10b1a14a Voice
110
voice_call_(incl._voip)_116642892_6285255646390_03_11_2023_
10_21_20.wav bfceded694210857a6d00490292f587a Voice
111
voice_call_(incl._voip)_116645472_6285255646390_03_11_2023_
12_58_49.wav 7061d13bda32b5ffc8604758eb5a048e Voice
112
voice_call_(incl._voip)_116697350_6285255646390_06_11_2023_
16_36_51.wav 28404ea6fdcc1f4873d5036573829c70 Voice
113
voice_call_(incl._voip)_116697401_6285255646390_06_11_2023_
16_39_32.wav 85b07a204239f968f6c8985f6d0cc8e4 Voice
114
voice_call_(incl._voip)_116719477_6285255646390_07_11_2023_
17_55_35.wav 83061be3f5c4987d7f60134621d0e339 Voice

Halaman 69 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



- 115
voice_call_(incl._voip)_116721318_6285255646390_07_11_2023_
20_21_39.wav 237f3c91d32dce3f2789e024f1eeb912 Voice
- 116
voice_call_(incl._voip)_116751906_6285255646390_09_11_2023_
08_43_54.wav 19d3340d1f7edf53c9ccb82aa5bb400 Voice
- 117
voice_call_(incl._voip)_116760602_6285255646390_09_11_2023_
17_08_04.wav 7a5c8418c4f812b0d5a2ae9b1a1961c8 Voice
- 118
voice_call_(incl._voip)_116762405_6285255646390_09_11_2023_
19_12_03.wav ac8f2457b1e5112ad322387d6a67c331 Voice
- 119
voice_call_(incl._voip)_116763159_6285255646390_09_11_2023_
20_07_51.wav 2e322d1c3a9997ecb392d2c4ab6b1cd1 Voice
- 120
voice_call_(incl._voip)_116778101_6285255646390_10_11_2023_
16_08_10.wav 21452955447695d8c5eb1ecbd739828b Voice
- 121
voice_call_(incl._voip)_116786329_6285255646390_11_11_2023_
07_41_19.wav ccec1180abe252e81f9f641c4ad30c02 Voice
- 122
voice_call_(incl._voip)_116786789_6285255646390_11_11_2023_
08_12_41.wav 76fb084eadd1251f6596f8bb044e6c1b Voice
- 123
voice_call_(incl._voip)_116788552_6285255646390_11_11_2023_
09_51_12.wav 4623a59cc2b29c1da69d2e513fff436b Voice
- 124
voice_call_(incl._voip)_116796508_6285255646390_11_11_2023_
18_04_24.wav 0e2a80886d493ca8113b8a48e1e44141 Voice
- 125

Halaman 70 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116801664_6285255646390_11_11_2023_
22_10_08.wav 8d2c12fe40883ae63faccae718147a38 Voice
126

voice_call_(incl._voip)_115774460_6285244850000_30_08_2023
_16_05_24.wav d30d93606e05c96b202482399d6e546e Voice
127

voice_call_(incl._voip)_115774584_6285244850000_30_08_2023
_16_16_36.wav b7b811ae1081900cde9f2b260cbc69d6 Voice
128

voice_call_(incl._voip)_115876330_6285244850000_08_09_2023
_12_52_26.wav e04a29ebf2b83791608e7a7edd0b7bbc Voice
129

voice_call_(incl._voip)_115876850_6285244850000_08_09_2023
_13_26_22.wav f10d120d1598c947c2f2ecdcb9d51bab Voice
130

voice_call_(incl._voip)_115886103_6285244850000_09_09_2023
_10_16_19.wav 05c704867e46623ce0c1d6b168f84f8b Voice
131

voice_call_(incl._voip)_115891581_6285244850000_09_09_2023
_18_55_50.wav 95087718e21f3d72da7019a610b4a4ca Voice
132

voice_call_(incl._voip)_115900654_6285244850000_10_09_2023
_16_37_40.wav e6973e47d6b02484ef97e175d5371e71 Voice
133

voice_call_(incl._voip)_115915472_6285244850000_12_09_2023
_06_42_50.wav fb35f334d5400af80b19a98ffe05df1a Voice
134

voice_call_(incl._voip)_115994563_6285244850000_19_09_2023
_12_47_27.wav 31a62a6d306aec0795a780ea7644bd0d Voice
135

voice_call_(incl._voip)_116004977_6285244850000_20_09_2023

Halaman 71 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_10_26_19.wav d15b4b5b82963cbeeab6adecdc73298 Voice
136
voice_call_(incl._voip)_116010212_6285244850000_20_09_2023
_16_59_24.wav 73c12de490efa8d99b39d943def560ad Voice
137
voice_call_(incl._voip)_116014655_6285244850000_21_09_2023
_06_27_17.wav 87986129bd245b1b5e6305d52d3717d1 Voice
138
voice_call_(incl._voip)_116015427_6285244850000_21_09_2023
_07_52_36.wav 4c082d4cb3ad7068265fae9c79de061d Voice
139
voice_call_(incl._voip)_116015919_6285244850000_21_09_2023
_08_22_07.wav bb973c65d7f8a42a8c84f11a2135e574 Voice
140
voice_call_(incl._voip)_116018028_6285244850000_21_09_2023
_10_47_49.wav 49e4477d351f0ef87798bace1d1d2989 Voice
141
voice_call_(incl._voip)_116020656_6285244850000_21_09_2023
_14_21_05.wav 48ad0bffe4c057b079882d8bddd4cd17 Voice
142
voice_call_(incl._voip)_116020866_6285244850000_21_09_2023
_14_37_59.wav d3985fcd68e1603cbb920bb0041796c Voice
143
voice_call_(incl._voip)_116043508_6285244850000_23_09_2023
_12_03_22.wav 337cea6266d7ae856f1e64c391075ca9 Voice
144
voice_call_(incl._voip)_116045128_6285244850000_23_09_2023
_14_30_40.wav eb4e6a22d160a90c7715f7b2c4facc9 Voice
145
voice_call_(incl._voip)_116046703_6285244850000_23_09_2023
_17_22_17.wav 99e461ffc19ad01e987912e4f784eaf Voice

Halaman 72 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146

voice_call_(incl._voip)_116057706_6285244850000_24_09_2023
_19_45_56.wav e8ae331c170b0cdb38d90020e3710049 Voice

147

voice_call_(incl._voip)_116058804_6285244850000_24_09_2023
_22_39_13.wav 8be0f2758c2cd1db016d72be0577890e Voice

148

voice_call_(incl._voip)_116060949_6285244850000_25_09_2023
_07_44_10.wav 94e4696de2d022d3ef322694bf6a2f4c Voice

149

voice_call_(incl._voip)_116061283_6285244850000_25_09_2023
_08_09_32.wav 02d1be6a9aa0977af94eddfab0a603e1 Voice

150

voice_call_(incl._voip)_116134063_6285244850000_01_10_2023
_04_55_02.wav 381354e00433a87ff742b28642a82b9e Voice

151

voice_call_(incl._voip)_116134669_6285244850000_01_10_2023
_06_45_39.wav 9e47b5ff10609f116fdbb138ec4a1725 Voice

152

voice_call_(incl._voip)_116141198_6285244850000_01_10_2023
_18_20_15.wav 1e2d5ad7bbb96e2660c8ac4a30e1819 Voice

153

voice_call_(incl._voip)_116252452_6285244850000_10_10_2023
_14_54_08.wav 60dfe03c3adc22e883d528e8b8c2fcd8 Voice

154

voice_call_(incl._voip)_116262834_6285244850000_11_10_2023
_11_00_09.wav 4a15ba75480bfc7e89f4a0898b5ae72f Voice

155

voice_call_(incl._voip)_116278874_6285244850000_12_10_2023
_14_22_43.wav 9649404d575be120ad886b47346ea432 Voice

156

Halaman 73 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116290793_6285244850000_13_10_2023_13_33_36.wav aa6a6364aa22c03b0e1cc7d2d848e633 Voice 157

voice_call_(incl._voip)_116291799_6285244850000_13_10_2023_14_48_39.wav 5e9528d172aca77c084a7b52453bdf40 Voice 158

voice_call_(incl._voip)_116293071_6285244850000_13_10_2023_16_18_03.wav fea39378b3d9c9646c246588ea4c5a49 Voice 159

voice_call_(incl._voip)_116382896_6285244850000_20_10_2023_09_58_39.wav a64296b1704da15cf3601e095468ff31 Voice 160

voice_call_(incl._voip)_116452568_6285244850000_24_10_2023_06_48_32.wav e215dc8b3150f8719b2c893f2cf43aac Voice 161

voice_call_(incl._voip)_116452648_6285244850000_24_10_2023_06_56_01.wav 83b1e4bf4128cfb5c1a4e48101a1c188 Voice 162

voice_call_(incl._voip)_116453004_6285244850000_24_10_2023_07_25_44.wav 1c745feb505bef9834dd8659ae9e2504 Voice 163

voice_call_(incl._voip)_116481228_6285244850000_25_10_2023_15_23_30.wav 24f24e6274966aacec8cdec00828870 Voice 164

voice_call_(incl._voip)_116610852_6285244850000_01_11_2023_16_44_59.wav fe38692b06d121e6b97f8c51d099e774 Voice

293 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 2 dengan nomor SN : MAP626YB19150974 6 yang berisikan file-file sebagai berikut :

Halaman 74 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1	voice_call_(incl._voip)_115597756_6281387115788_14_08_2023_12_53_43.wav	6a5205e8d9af5cfac70eed2434a27ea6			Voice	
2	voice_call_(incl._voip)_115877921_6281387115788_08_09_2023_14_42_31.wav	2ff6d65d50c9abc2aa957f6da1812437			Voice	
3	voice_call_(incl._voip)_115940026_6281387115788_14_09_2023_09_29_52.wav	07c2f66506881d5089bd1f29e1991adc			Voice	
4	voice_call_(incl._voip)_116001836_6281387115788_20_09_2023_05_48_41.wav	464931111e2687b374b09a94b4fcdceef			Voice	
5	voice_call_(incl._voip)_116254999_6281387115788_10_10_2023_18_04_40.wav	6256d93795103e8954188b657de08f0d			Voice	
6	SMS_6281316602790_2023-05-30_11-34-52_sd_2023-11-08_13-27-34.pdf	a548a1876e3f18a2b6b9fb5ed5e6c8a6			Softcopy SMS	
7	voice_call_(incl._voip)_114864174_6281316602790_31_05_2023_11_45_25.wav	1f26fe84cea4c8374d70bde7b682a2bf			Voice	
8	voice_call_(incl._voip)_114893589_6281316602790_03_06_2023_17_10_18.wav	f7cb58a3d45ad08da4663aeb0ca38840			Voice	
9	voice_call_(incl._voip)_115943132_6281316602790_14_09_2023_13_37_00.wav	eef737d7bef756a269fed7bf4f71872b			Voice	
10	voice_call_(incl._voip)_115999657_6281316602790_19_09_2023_19_58_20.wav	89619c0e528644221a6da8a6fd538b32			Voice	

Halaman 75 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

voice_call_(incl._voip)_116369383_6281316602790_19_10_2023_11_20_02.wav eb84b9be950e8c88bc240ebbf060817c Voice

12

voice_call_(incl._voip)_116573482_6281316602790_30_10_2023_13_52_05.wav 1455cdbd906fe42caaf1d9906fab51 Voice

13

voice_call_(incl._voip)_116641952_6281316602790_03_11_2023_09_38_24.wav d155944395a514b7837ef800ac7152a8 Voice

14

voice_call_(incl._voip)_116736761_6281316602790_08_11_2023_13_21_32.wav 7bac4a62b1c2b5307f92038414e37890 Voice

15 SMS_62811119184_2023-10-18_10-41-58_sd_2023-11-06_17-05-34.pdf 5c85d80ca759c0d96d50881791a02cd1 Softcopy SMS

16 SMS_628114856900_2023-10-25_10-10-59_sd_2023-11-06_09-55-55.pdf 83da3ba3b755b7c531bcc8cdf479ae1f Softcopy SMS

17

voice_call_(incl._voip)_116335290_628114856900_17_10_2023_06_42_30.wav 7ba50d516304ba17fe93babef8c6482f Voice

18

voice_call_(incl._voip)_116347560_628114856900_17_10_2023_19_58_38.wav e5d49f64957832d8d22a54b40c630418 Voice

19

voice_call_(incl._voip)_116347879_628114856900_17_10_2023_20_31_54.wav 25fa1667a01547a8b35c8051929cace5 Voice

20

voice_call_(incl._voip)_116379932_628114856900_20_10_2023_06_18_58.wav 80610c1201db3956908ca3efaf66766a Voice

21

voice_call_(incl._voip)_116380122_628114856900_20_10_2023_0

Halaman 76 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6_44_55.wav 49e4fa6e99fdefffc6b789ec0061e Voice
22
voice_call_(incl._voip)_116386830_628114856900_20_10_2023_1
4_29_32.wav 2c5e2a8624f77330f3cc1913d5b0c825 Voice
23
voice_call_(incl._voip)_116387080_628114856900_20_10_2023_1
4_50_22.wav 358c737190e908034d3b4654a601c96f Voice
24
voice_call_(incl._voip)_116452647_628114856900_24_10_2023_0
6_55_54.wav 41e1ded919a99ac476cd71304d986f12 Voice
25
voice_call_(incl._voip)_116452699_628114856900_24_10_2023_0
7_00_52.wav a7ff32a90866bc434b6a63247a960f91 Voice
26
voice_call_(incl._voip)_116472605_628114856900_25_10_2023_0
8_03_12.wav e62b4d76eec8f93adbbbaeb8e92aa6 Voice
27
voice_call_(incl._voip)_116472732_628114856900_25_10_2023_0
8_09_26.wav c44c49b223181ade12dd10f14855fd20 Voice
28
voice_call_(incl._voip)_116473466_628114856900_25_10_2023_0
8_44_04.wav c48f32e2e005aff96f84b3c76feae7b4 Voice
29
voice_call_(incl._voip)_116478196_628114856900_25_10_2023_1
2_48_48.wav 07fc48af4a0614b8cfb2f8c27fb50457 Voice
30
voice_call_(incl._voip)_116481159_628114856900_25_10_2023_1
5_20_06.wav cbbfd840ea46d1a214bc043523656f13 Voice
31
voice_call_(incl._voip)_116511131_628114856900_27_10_2023_0
8_44_38.wav 946f413747bc2feb1ab2a55894b834c8 Voice

Halaman 77 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

voice_call_(incl._voip)_116513602_628114856900_27_10_2023_1
0_52_38.wav f3809b0be233ffc4efa44d61a130782b Voice

33

voice_call_(incl._voip)_116513806_628114856900_27_10_2023_1
1_01_56.wav 66e97658ba8bc6357ed757c0f36f48c1 Voice

34

voice_call_(incl._voip)_116514428_628114856900_27_10_2023_1
1_39_52.wav d29bbf703cf4b1eab80cc88473e5393a Voice

35

voice_call_(incl._voip)_116567940_628114856900_30_10_2023_0
8_58_20.wav 1c7ddc98bf675cf92443b7a96597f0f4 Voice

36

voice_call_(incl._voip)_116567962_628114856900_30_10_2023_0
8_59_32.wav 66b6cf1e8e3feebad9ab3cdc9da37f7e Voice

37

voice_call_(incl._voip)_116568001_628114856900_30_10_2023_0
9_01_11.wav c8da2588ea42281849d2b757b36f9627 Voice

38

voice_call_(incl._voip)_116569159_628114856900_30_10_2023_1
0_00_07.wav 83f015060cf16cbf04543541f69e48e9 Voice

39

voice_call_(incl._voip)_116574656_628114856900_30_10_2023_1
5_01_51.wav 5cc8bf4cff288cdcc78c439da2b0e765 Voice

40

voice_call_(incl._voip)_116576823_628114856900_30_10_2023_1
7_21_58.wav 4e717574d6928505a2ad0318d984e4f9 Voice

41

voice_call_(incl._voip)_116577716_628114856900_30_10_2023_1
8_22_28.wav ba386a6bd48d2244ff59f22e5e3e341a Voice

42

Halaman 78 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116584269_628114856900_31_10_2023_0
8_50_25.wav 78d218fa89ac54d77c406a93f54021c8 Voice
43

voice_call_(incl._voip)_116585715_628114856900_31_10_2023_1
0_07_08.wav 5b72bce8dda9cc71d4e3d8e758d818a3 Voice
44

voice_call_(incl._voip)_116592977_628114856900_31_10_2023_1
7_18_54.wav 9fa58d9894ecb4dc370249eb0c0d54c1 Voice
45

voice_call_(incl._voip)_116593613_628114856900_31_10_2023_1
8_03_20.wav 47ecc58438b60a71fcb997e51bf57994 Voice
46

voice_call_(incl._voip)_116602764_628114856900_01_11_2023_0
8_28_55.wav 1190aead8a3bf9331eab318bea6f3b73 Voice
47

voice_call_(incl._voip)_116609355_628114856900_01_11_2023_1
5_06_07.wav f04be6d5608278b9d92c0d379bd2aa84 Voice
48

voice_call_(incl._voip)_116610109_628114856900_01_11_2023_1
5_57_14.wav 7d350b2a333c744c3e6de93778342da5 Voice
49

voice_call_(incl._voip)_116611230_628114856900_01_11_2023_1
7_10_46.wav 39cc323e1a46ab691a411115cb84e747 Voice
50

voice_call_(incl._voip)_116611247_628114856900_01_11_2023_1
7_11_39.wav 57cafe898d5e20259d3c6c2831248bf8 Voice
51

voice_call_(incl._voip)_116618916_628114856900_02_11_2023_0
7_28_05.wav f5c045aab7d4f34813459bc38a1036ef Voice
52

voice_call_(incl._voip)_116618926_628114856900_02_11_2023_0

Halaman 79 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7_28_55.wav 2830f007349ba160b7740cbef6ac8a5d Voice
53
voice_call_(incl._voip)_116618979_628114856900_02_11_2023_0
7_33_21.wav 820e906ff1f3f4d6cee47f73d01fdc47 Voice
54
voice_call_(incl._voip)_116624831_628114856900_02_11_2023_1
1_56_00.wav bfc451bd90ba8ff1b7c44059115f321c Voice
55
voice_call_(incl._voip)_116630755_628114856900_02_11_2023_1
5_53_04.wav b7469eb894cbd23087ef249644834e2d Voice
56
voice_call_(incl._voip)_116639704_628114856900_03_11_2023_0
8_00_19.wav 35d96a8be43e920d3f91cf976424dab6 Voice
57
voice_call_(incl._voip)_116693928_628114856900_06_11_2023_1
3_27_28.wav 40d5bf9186a598a46eb9c1bad59bda2f Voice
58
voice_call_(incl._voip)_116712510_628114856900_07_11_2023_1
2_28_44.wav e283d4f7e3b44ef18f5aeb358c1b1909 Voice
59
voice_call_(incl._voip)_116714414_628114856900_07_11_2023_1
4_01_29.wav affcda0344078c24330defb6bf5a383b Voice
60
voice_call_(incl._voip)_116714650_628114856900_07_11_2023_1
4_13_49.wav efc480b3ceb33aea0a17b7eed5b8a43a Voice
61
voice_call_(incl._voip)_116714958_628114856900_07_11_2023_1
4_33_44.wav d2b342948e46900bf2df9aecf5064d69 Voice
62
voice_call_(incl._voip)_116720718_628114856900_07_11_2023_1
9_31_01.wav c8b2e979a2ae8e914d8cf20b799d2502 Voice

Halaman 80 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63

voice_call_(incl._voip)_116727377_628114856900_08_11_2023_06_28_21.wav 1ff19ac966b2e807570933ae71e538a0 Voice

64

voice_call_(incl._voip)_116728392_628114856900_08_11_2023_07_16_04.wav d64f17208a3e9ab882f94a1da7bd34b8 Voice

65

voice_call_(incl._voip)_116737435_628114856900_08_11_2023_14_11_31.wav e687c588a95991dfafedde080857449e Voice

66

voice_call_(incl._voip)_116742552_628114856900_08_11_2023_18_04_54.wav cf0651dd7d233e7a689fc7f7211c8e74 Voice

67

voice_call_(incl._voip)_116777639_628114856900_10_11_2023_15_35_26.wav 538b0836585bd689fcb927b3c6c6161a Voice

68

voice_call_(incl._voip)_116778493_628114856900_10_11_2023_16_27_25.wav addaf5ef5b83bac32db08d6ef7f89990 Voice

69

voice_call_(incl._voip)_116779249_628114856900_10_11_2023_17_09_27.wav 68f31aa7af78af24fbb11d5ed60b87a7 Voice

70

voice_call_(incl._voip)_116786163_628114856900_11_11_2023_07_28_01.wav 1ad886033783e1cde712e5e9aa96bd3e Voice

71

voice_call_(incl._voip)_116786533_628114856900_11_11_2023_07_54_41.wav bfba4c17c751f09592caa295da1c3892 Voice

72

voice_call_(incl._voip)_116149275_6281243108075_02_10_2023_12_40_32.wav c5ab8203d0ae0c9d4b94bcb2a2862dad9 Voice

73

Halaman 81 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116401950_6281243108075_21_10_2023_12_31_51.wav e91ca9eb86603c03a4ce29ba86093bfe Voice 74

voice_call_(incl._voip)_116461074_6281243108075_24_10_2023_14_26_14.wav 1a22c1e712b070e6cd9cb6154e2fa7d4 Voice 75

voice_call_(incl._voip)_116510008_6281243108075_27_10_2023_07_43_08.wav 959e695dc3e7c773922381618c8f0ae8 Voice 76

voice_call_(incl._voip)_116607532_6281243108075_01_11_2023_13_05_43.wav 2d5f936d8ef476bf69490ffac50bddf6 Voice 77

voice_call_(incl._voip)_116736643_6281243108075_08_11_2023_13_14_30.wav ba8e4d968a19d09d2c3d4bdbe96d63f6 Voice 78

voice_call_(incl._voip)_116738150_6281243108075_08_11_2023_15_05_09.wav 0a5238e41a3fc4a56bad1466ea9bcc1a Voice 79

voice_call_(incl._voip)_116738191_6281243108075_08_11_2023_15_08_27.wav 9025b79f539ecc9dbd33892d44a2ee4d Voice 80

voice_call_(incl._voip)_116738772_6281243108075_08_11_2023_15_47_40.wav f70d17a1271d3af352c905c402c97436 Voice 81

voice_call_(incl._voip)_116742692_6281243108075_08_11_2023_18_07_22.wav 98368d13d56f770227cf19e8ef40c405 Voice 82

voice_call_(incl._voip)_116744881_6281243108075_08_11_2023_19_37_44.wav 2726b87927fefda9a7ebed34102f893f Voice 83

voice_call_(incl._voip)_116745078_6281243108075_08_11_2023

Halaman 82 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_19_50_35.wav 361567e6219d24d906d3c86c4540d7f9 Voice
84
voice_call_(incl._voip)_116745192_6281243108075_08_11_2023_
19_58_33.wav e46b15cd26649e2ee00002832416001c Voice

294 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk, kapasitas 8GB, kode: SDCZ50-008G BI2302002921W, berisikan salinan rekaman CCTV BNI Kantor Cabang Senayan dengan nama file dan nilai hash SHA1 sebagai berikut:

Nama	File	Nilai	Hash	SHA1
CCTV	Banking	Hall	KC	SNY.rar
7283F75159B7BC6C9D6B1049E9B0DDFF990FA35B				
LT G Plaza Lobby Utama Tower PTZ (14) - 2.zip-				
20231129T082201Z-001.zip				
8B72115D2CC89F3E816524A63563CF09E7CFC7DF				

295 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file "BACKUP CCTV 12 NOV.zip" dengan nilai Hash SHA1: 3768E265437B93BA63D21029E6316F898E51BE61, merupakan rekaman CCTV dari Bandar Udara Rendani Manokwari Papua Barat

296 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022-2023 PB1 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB I", Milik: HENDRI PURNOMO DJATI,

297 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022-

Halaman 83 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB II", Milik: HENDRI PURNOMO DJATI

298 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 8 GB, yang berisikan dokumen elektronik dengan nama file "Staf PPK.zip" nilai Hash SHA1: 3C3E2BF4C6AC81648CB46FB35A19CA574723FB7E, yang didapat dari Laptop Merk: ACER, Model: TravelMate P214, SN: UNVU7SD012247013800601, Milik: NURUL ADYATI RAHMAN

299 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 16GB, yang berisikan file "X-Ray Bandar Udara DEO.zip" dengan nilai hash SHA1: 34311CD017F2826B13ED74058AB48B4FA3E1279A, yang didapat dari mesin X-Ray Bandar Udara Domine Eduard Osok

300 1 (satu) handphone Galaxy Note20 Ultra, Nama Model: SM-N985F/DS, Nomor Serial: RR8N90CSNYF dengan kondisi casing retak, milik ERNA RARBAB, dan Sim Card handphone nomor 081344306646, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya.

301 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A12, Nama Model: SM-A127F/DS, Nomor Serial: RR8R902JL0F dengan kondisi casing retak, milik HENGKY TETELEPTA dan Sim Card Handphone nomor 082238668295, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya

302 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN : MAP626XL04140534 4 yang berisikan file-file sebagai berikut

303 1 (satu) buah brankas berwarna hitam merk Krisbow kode SVA2005230013760

Halaman 84 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304 Plastik warna ungu putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 594 lembar.

305 Kotak sepatu merk BRUNO PREMI warna hitam berisi uang sebagai berikut

305 - Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) lembar

- Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 60 (enam puluh) lembar

306 Uang yang terdiri pecahan Rp100.000,00 sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar.

307 Koper Merk TUMI warna hitam berisi:

307 uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) lembar.

308 Koper merk Samsonite warna biru dongker berisi uang sebagai berikut

308 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar

- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) lembar

309 Tas ransel merk Samsonite warna hitam berisi uang sebagai berikut

309 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar

- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar

310 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1.000 (seribu) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

311 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima

Halaman 85 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) lembar.

312 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

313 Uang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

314 Tas lempang merk Artolouis warna hitam berisi uang sebagai berikut:

314 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar

315 Amplop coklat berlogo BCA, yang di dalamnya terdapat 314 (tiga ratus empat belas) lembar uang pecahan @Rp100.000,00

316 Uang sejumlah Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Informasi Transaksi Berhasil BNI Nomor Rekening Tujuan *****129, Tanggal Transaksi 07-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****804, Nominal: Rp38.100.000,00
Keterangan Pengembalian an Dzul F Dengo

317 Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Transfer Bank Papua Tanggal 14 Desember 2023, Penerima Nama : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, Pengirim Nama : BPPKAD Prov PBD, Berita : BPPKAD Prov PBD No. 96.00/04.0/001489/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2023

Halaman 86 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Des 2023 hal : Penyetoran ke SATGAS KPK

- 318 Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 12-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp25.000.000,00 Keterangan Pengembalian AP
- 319 Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****939, Nominal : Rp30.000.000,00 Keterangan Pengembalian RB
- 320 Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 11-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****512, Nominal : Rp40.000.000,00 Keterangan Pengembalian an FS
- 321 Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan

Halaman 87 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp50.000.000,00 Keterangan Pengembalian MH

322 Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8820-2333220129 di Bank BRI beserta 1 (satu) lembar printout warna Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No BRIVA 8820-2333220129, Tanggal 11/12/2023, Nama : KPK, Penyetor : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, , IDR30,000,000,00 Ket: Pengembalian Uang Nomor REF 16111961

323 Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Bukti Setoran Tunai Bank BNI 8844202333220129, Rek Penampungan KPK Perkara Pj, Tanggal 21/12/2023, Penyetor : D K DEWI PROBOWATI, REK No. 0188853839, Berita : Penyitaan uang gratifikasi a.n Hendri Purnomo Djati LKPD Tambaouw TA 2021

324 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

325 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdri. Kartika Novita Sinaga"

326 Uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

327 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdr. Charles Ignasius

Halaman 88 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono".

- 328 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 329 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. David Pandu Alkanu"
- 330 Uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 331 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. Greck Revenio Mnsen"
- 332 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 333 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rahmat Masyriki Rianjaya"
- 334 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 335 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rizky Hartawan Natanael Purba"
- 336 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 337 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat

Halaman 89 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tangan terbaca “Uang Titipan sdri. Faradillah Sudirman”

338 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

339 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca “Uang Titipan sdri. Nurul Adyati Rahman”

340 Uang sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

341 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca “Uang Titipan sdri. Vidya Suci Aliftaufikaningsih”

342 1 (satu) buah Kotak berwarna hijau berlogo ROLEX yang berisikan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk ROLEX JMT Master I beserta International Warranty Card dan buku Manuel de Garantie.

(BB No. 1 sampai dengan No. 342, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama MANIEL SYATFLE).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, Tanggal 23 April 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

Halaman 90 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** berupa **pidana penjara selama 2 (Dua)** dan pidana **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiar pidana **kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah Kartu Maybank Mastercard bernomor 5104 8111 0734 3364 valid s/d Maret 2024.
 - 2 1 (satu) buah Kartu Debit Gold Bank Mandiri Visa bernomor 4616 9932 4641 5800 valid s/d November 2024.
 - 3 1 (satu) buah buah Kartu Platinum Debit Bank BNI Mastercard bernomor 5198 9306 3018 0510 valid s/d Juni 2024.
 - 4 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank dengan nomor rekening 1-10040-74199-2 a.n. PATRICE L. SIHOMBING.
 - 5 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "1. Bali Wahyu Joko".
 - 6 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "DTL Semester II TA 2022" dan "1. Konawe 95 – ST.300 dewi".
 - 7 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru "ST ttd Dwi anggota".
 - 8 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Pasar Mayestik dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L.

Halaman 91 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING Periode 31 Desember 2022.

- 9 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Maybank Indonesia KCP Intercon Jakarta dengan nomor 1140741992 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.
- 10 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Daan Mogot dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021.
- 11 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Kebon Jeruk dengan nomor 165-00-0051652-7 atas nama PATRICE LUMUMBA SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.
- 12 3 (tiga) lembar copy Client Statement Mandiri Sekuritas dengan Client ID M213D7 PATRICE L. SIHOMBING SE MM Periode 01 s.d. 31 Desember 2021.
- 13 1 (satu) bundel copy Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/K/X-X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 02 Agustus 2022.
- 14 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat BPKAD Kabupaten Sorong dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "Siapkan Surat Usul/Permintaan SPT/SPPD An: Ka. BPKAD Sorong-Manokwari dalam rangka Koordinasi pada BPK RI Perwakilan Papua Barat (3 kasi)".
- 15 1 (satu) lembar kertas berlogo AIMAS Hotel & Convention Centre dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Otsus:

Halaman 92 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 M (2022)" dan "- 100M (2023)".

- 16 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "1. Dinas PU 19: DTI 2, Otsus 1% 2 : DAK 10, DAU 5".
- 17 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Alokasi Penerimaan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2024.
- 18 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji & Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 19 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel APBD Perubahan Sumber Dana Migas Otsus T.A 2023.
- 20 1 (satu) buah kartu Debit Platinum Bank BNI nomor 5198 9327 9014 0292 Valid Thru 02/28.
- 21 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit Nomor 5198 9329 8015 4772 Valid Thru 04/24.
- 22 1 (satu) buah kartu Maybank Mastercard Nomor 5104 8111 0600 5030 Valid Thru 12/23.
- 23 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor 0264026267 a.n. Sdr. DAVID PATA SAUNG.
- 24 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Mattoangin dengan nomor rekening 0685002804 a.n. Sdr DZUL FIRMANSAH DENGGO.
- 25 1 (satu) lembar Advance Deposit Receipt Royal mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received from Mr DZUL, Rp30.000.000,00, in payment of DEPOSIT #222 & 338.

Halaman 93 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar Kwitansi JamBrapa.com, Sudah terima dari: CASH, Banyaknya uang # SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH #, Untuk pembayaran Jam Tangan Merk: ROLEX GMT MASTER BLACK 2014 No. Serie 116710, No. Case 552GH128, Rp172.000.000, Jakarta 15-07-2023.
- 27 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 220/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 09 November 2023
- 28 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 221/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 10 November 2023
- 29 1 (satu) lembar dokumen printout warna Surat dari Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas Perihal Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2022 , beserta lampiran 5 (lima) lembar Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023
- 30 1 (satu) lembar kertas form SURAT PERJANJIAN PENITIPAN UANG sebanyak Rp. 30.000.000.000,- (30 miliar rupiah)
- 31 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya 17.000.000.000.-
- 32 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya total. 38.995 M disertai paraf
- 33 1 (satu) lembar kertas berisi tabel disertai tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya 9 FEBYAN JULIUSHETHARIA, Seleksi Apa, P3K, Dinas Kes, dan /Pemda Kota
- 34 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponen_nama

Halaman 94 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dan 107,673,015,551

- 35 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponen_nama spesifikasi dan 79,418,159,914
- 36 1 (satu) bundel jilidan berjudul SOSIAL MEDIA INTELIJEN dan Kronologis KASUS
- 37 1 (satu) bundel dokumen didalam plastic klip berukuran sedang yang bertuliskan "Celsqua design co.".
- 38 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "ANGGOTA VI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", didalamnya terdapat dokumen antara lain:
- a. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dongker yang bertuliskan "Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPBI);
 - b. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna slide paparan diantaranya bertuliskan "SIDANG BPK, OPINI DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA LKKL SIGNIFIKAN & LKBUN DI LINGKUNGAN AKN VI, Jakarta, Mei 2023;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";
 - d. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";
- 39 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" yang terdapat lembar disposisi pada bagian depan Map bertuliskan diantaranya: LEMBAR DISPOSISI Ketua, Nomor Agenda: 4963, Jenis: NOTA DINAS, Tgl. Terima: 31 Agustus 2023, didalam Map terdapat dokumen antara lain:

Halaman 95 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 103/ST/II/10/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 24 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;
- b. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 523/ST/VIII/10/2023 atas nama Julizar Idris, Jakarta 20 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Anggota, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.;
- c. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 153/ST/II/08/2023 atas nama I Kadek Suartama, Mustaknif, Noor Rokhman Huda, Anjar Sasongko, Akhmad Ramdani, Fajar Novi Riyanto, Linda Meganita, Jakarta 31 Agustus 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan WAKIL KETUA HENDRA SUSANTO;
- d. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 80/ST/II/9/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 01 September 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: /ST/II/10/2022 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta Oktober 2022 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

40 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" yang terdapat selembaar kertas pada bagian depan Map yang bertuliskan diantaranya "NOTA DINAS No. 05/ND/VIII/07/2023, Kepada Yth.: Ketua BPK, Dari: Anggota VI, Perihal: Konsep Surat Tugas Supervisi, Tempat, Tanggal: Jakarta, 12 Juli 2023....", didalam

Halaman 96 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Map terdapat dokumen berupa 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: /ST/1/07/2023 atas nama Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA., Jakarta Juli 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.;

- 41 1 (satu) bundel dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan "Kepada Yth., Bpk Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA., Jakarta, Nov 2023;
- 42 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", didalamnya berisi 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan Daftar Honor Panitia Pengukuhan Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA., tanggal 8 September 2023, ditanda tangani di Purwokerto 01 September 2023, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Nur Faiqoh, S.E., M.M.;
- 43 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";
- 44 3 (tiga) lembar dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan diantaranya "RAPAT TIM PENILAI KINERJA VII, SENIN 6 JUNI 2022";
- 45 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0249025444, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 46 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0911138752, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 47 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI

Halaman 97 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 2727727232, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;

- 48 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna dengan logo BNI bertuliskan "REKAP DATA REKENING BP. PIUS LUSTRILANANG;
- 49 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna diantaranya bertuliskan "Sheet 1, DATA POLIS PIUS LUSTRILANANG UPDATE: 30/06/2020;
- 50 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "No. Anggota, Nama, Dapil, Kabupaten/Kota, keterangan.....";
- 51 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "Permasalahan PT Aerotek pengadaan MSSR.....";
- 52 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "Permasalahan PT Aerotek pengadaan ATS sistem.....";
- 53 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat foto dan tulisan diantaranya "SALIM ARIEF ELY, ST., M.SI, Kepala Bagian Umum Setda SBT.....";
- 54 2 (dua) lembar dokumen print out pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "Perihal : Permohonan Pindah Tugas, Jakarta 6 November 2019, Nama: Salim Arief Ely ST., M.Si.....";
- 55 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Nadia, jumlah total 1.085.000.000, Jakarta 24-08-2020;
 - b. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Maria, jumlah total 1.085.002.800, Jakarta 24-08-2020;
 - c. 2 (dua) lembar bukti setoran bank Mandiri, pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama Pius Lustrilanang, nomor

Halaman 98 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1020005295461, jumlah setoran USD 73.311;
d. 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama AXA MANDIRI Financial Service nomor rekening 070-000-499999-6, jumlah setoran 25.000 USD;

56 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "REFERENCE: S10SNY00011220;
b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;
c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, FORMULIR KIRIMAN UANG, Penerima PRAMESWARI MRAJABUANA, No. Rek. 6793775187, Pengirim HANAPI;

57 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;
b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "REFERENCE: S10SNY00011420;
c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, Formulir Kiriman Uang, Penerima PIUS LUSTRILANANG, No. Rek. 0950740311, Pengirim HANAPI;

58 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat tulisan diantaranya "DAFTAR BEASISWA ANAK ASUH PL...";

59 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim

Halaman 99 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Nur Hasnawaty, Penerima The City College of New York,
Nomor rekening 1978133616;

b. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim
Dian Nur Hasnawaty, Penerima Patricia M Aigie, Nomor rekening
423075437641;

c. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim
Dian Nur Hasnawaty, Penerima Dian Nur Hasnawaty, Nomor
rekening 1020005541476;

60 1 (satu) bundel dokumen yang berada didalam amplop besar
cokelat pada bagian depan terdapat 1 (satu) lembar kertas yang
diantaranya bertuliskan "PT. LUNTO PRIMA MEGAH, company
Perusahaan, legalitas Perusahaan, pengirim: OZI, Penerima:
Santi, tanggal 28-07-2020;

61 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bendungan Hilir
atas nama IKHSAN APRIAN no. rek. 3011627755

62 1 (satu) buah BPKB No. S-03458475, nama pemilik : SANTOSO
PRIBADI, Alamat : JL. H Jamhur 1 RT.004 RW.001, Kel. Gandul,
Kec. Cinere, Depok, no. registrasi : B 1201 ZES, merk : BMW, tipe
: 5281 AT

63 1 (satu) buah BPKB No. Q-00681376, nama pemilik : PT SINAR
ARMADA EXPRESSINDO, Alamat : Jl. Kawi No. 42 RT 006, RW
002, Kel. Guntur, kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, no. registrasi : B
2173 SJC, merk : Suzuki, tipe : GG5VX (4x4) AT

64 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764078, tanggal 11 juli 2022,
uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,-

65 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764077, tanggal 11 april 2022,
uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,-

66 1 (satu) buah buku catatan warna kuning pada cover depan

Halaman 100 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "PAPERLINE";

- 67 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : Senayan, No. Rekening : 0193207107-IDR, Nama : Bpk IKHSAN APRIAN
- 68 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai, Telah terima dari IKHSAN, Uang sejumlah Tiga Ratus Lima puluh Lima Juta Rp, Untuk pembayaran 1 (satu) Unit CHEVROLET TRAILBLAZER 2017 warna abu-abu No. Rangka MMM156LMOJH615660, No. Mesin FX6G172001040, tanggal 07-09-2019
- 69 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 15-10-2021, IKHSAN, 2PIUS L, Stel jas + 1 Rompi, Rp. 92.500.000,-
- 70 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 18-08-2021, IKHSAN, 4 Kemeja, Rp. 12.000.000,-
- 71 1 (satu) lembar printout warna tabel yang headernya terbaca KOTA; HOTEL PAK PIUS, PAK IKHSAN, MRAJA; HOTEL STRUKTURAL & TIM
- 72 1 (satu) lembar printout tabel Itinerary Austria – Swiss – Italy (Alt.3 Exit Milan/Qatar)
- 73 1 (satu) bundel dokumen Passion Jewelry, Bp/Ibu PIUS LUSTRILANANG, Date : 2018
- 74 1 (satu) bundel dokumen Bahan Pembahasan Progress Pwmeriksaan LKPP Tahun 2019
- 75 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Surat Kuasa, Nama : Fitria Firdarini, sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan pengurusan Klaim Asuransi Garda Orto Kendaraan Innova Nopol B 271 CHI
- 76 1 (satu) buah Access Card Mediterania Boulevard Residences, SW

Halaman 101 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3BR, beserta 1 (satu) buah anak kunci

- 77 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR RI tanggal 16 AUG 2023, Pengirim Nama : HANAPI, Metode Transaksi tunai, Penerima Nama : RISA HERAWATI, Nomor rekening 5005352107, Bank BCA, Terbilang Empat ratus juta rupiah
- 78 1 (satu) lembar tindakan Permohonan Pengiriman Uang BCA Tanggal 04-02-21, Nomor Rekening Penerima 10.20005253577, Nama Penerima PIUS LUSTRILANANG, Nama Bank MANDIRI, Nama Pengirim HANAPI, No. Rekening Di BCA 0952945163, Jumlah Yang Dikirim Rp. 200.000.000.
- 79 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : SENAYAN, No. Rekening : 1986120943-IDR, Nama : Ibu RISA HERAWATI
- 80 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar tindakan dokumen astraWORLD, Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK : B207-003917, tanggal 16 April 2021
- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2021000063, Tanggal : 23.04.2021, 1 (satu) unit BMW 730LI M Sport CKD
- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, tanggal 23 April 2021, PIUS LUSTRILANANG
- 1 (satu) lembar printout warna Surat Keterangan Nomor : Sket/3784/IV/2021/Dit Lantas tanggal 22 April 2021
- 81 1 (satu) buah E-Warranty Card 102020-0000307863-HF41QM, LLumar Window Film
- 82 1 (satu) buah Access Card L The Light TE/15/17, Signature Park Grande dalam card Holder Bantex bergantung GREENLIGHT dan 1 (satu) buah anak kuncinya

Halaman 102 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA tanggal 24-08-2021, No. Rekening : 5005352107, Nama Pemilik Rekening : RISA HERAWATI, Nama Penyetor : HANAPI, Nasabah, No. Rekening 0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000
- 84 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewelry, Tanda Terima TPI No. 09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu) dokumen Gemological Institute Of America, GIA Report 7162995737
- 85 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli bermaterai dokumen Reiance Insurance Kwitansi JK-RC-2021-0001745, Date : 29-Apr-21, To : PIUS LUSTRILANANG, Policy No. : JK-V01-00-2021-04-00025274, Amount Of : IDR 80,304,300.00 beserta 1 (satu) buah kartu Reliance Insurance PIUS LUSTRILANANG, Nomor Polis Asuransi : JK-V01-00-2021-04-00025274
- 86 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B 16 DUX BN. Kendaraan Baru, Nama Pemilik : PIUS LUSTRILANANG, Merk : BMW, Tipe : 730LI G12 CKD AT, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH 7T0605LK967768, Nomor Mesin : F4613660, Nomor BPKB : Q07572715 dan 2 (dua) buah kunci berlogo BMW
- 87 1 (satu) bundel asli dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Aimas, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Papua Barat 2023
- 88 1 (satu) buah map berlogo Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan sticky note warna kuning bertuliskan "Konsep Temuan Pemeriksaan" dan sticky note warna jingga bertuliskan "TP : Copy-DPMK" yang berisikan

Halaman 103 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas
- b. 1 (satu) bundel asli dokumen Konsep Temuan Pemeriksaan Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Pemda Kab. Sorong TA 2023
- 89 1 (satu) bundel dokumen asli Tanggapan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Kab Sorong Tahun 2023
- 90 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. Copy warna Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas
- b. Asli Surat Pj Bupati Sorong Nomor : 700.1/3697 tanggal 10 November 2023, Hal : Pernyataan Tanggung Jawab entitas
- c. Asli Notulen Taklimat Awal (Entry Meeting) Tanggal 25 September 2023
- d. Asli Notulen Taklimat Akhir (Exit Meeting) Tanggal 10 November 2023
- e. Daftar Hadir Rapat, Tanggal 25 September 2023, Agenda : Entry Meeting Pemeriksaan BPK Atas Kepatuhan Belanja Daerah Kabsor Tahun Anggaran 2022 Dan 2023
- 91 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Rapat Dgn Kalan", "à Otsus à Tim besar, paling tidak 8 Org"
- 92 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Halaman 104 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 di Aimas

- 93 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua KK : ESAU SESA, tanggal 13 November 2023, Setoran No. Rekening : 2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD Kab. Sorong, Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor : ARLINA JACOB MUSU, Keterangan : Pengembalian Gratifikasi,
- 94 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua KK : ESAU SESA, tanggal 13/11/2023, Setoran No. Rekening : 2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD Kab. Sorong, Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor : Adiansyah, Keterangan : Pengembalian Gratifikasi,
- 95 1 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang terbaca "PJ Papua Barat 15.000.000".
- 96 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/K/X-X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 2 Agustus 2022, Nama : Patrice Lumumba Sihombing, S.E., M.M., Ak., CA, Jabatan Baru : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat
- 97 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 265/K/X-X.3/10/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrasi Administrator Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 5 Oktober 2017, Nama Abu Hanifa, S.E, Jabatan Baru Kepala Subauditorat

Halaman 105 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

- 98 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/K/X-X.3/01/2023 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 10 Januari 2023, Nama David Patasaung, S.E., MBA., CertIA, CPAcct, CertDA, CICA, A-CPA, Jabatan : Pemeriksa Ahli Muda/Muda, Unit Kerja Baru : BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
- 99 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Nominatif (Uang Muka) Perjalanan Dinas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023
- 100 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahun 2023 & 2022
- 101 1 (satu) bundel printout dokumen Bezetting Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Per : 01 Oktober 2023
- 102 2 (dua) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2022
- 103 3 (tiga) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2023
- 104 1 (satu) bundel copy dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kota Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
- 105 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Instansi Lainnya di Sorong Nomor 392/ST/VIII/09/2023 tanggal 11 September 2023

Halaman 106 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- 106 1 (satu) lembar printout tabel Target Penjualan Buku Aldera
- 107 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No: 409/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Teminabuan
- 108 1 (satu) bundel dokumen Lembaran Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Teminabuan, dengan tulisan tangan tinta biru terbaca antara lain “ Tim PDTT Kab. Sorong Selatan”
- 109 1 (satu) bundel copy dokumen Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan PDTT Kabupaten Sorong Selatan
- 110 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Setor Pengembalian Gratifikasi pemberian uang kepada Tim PDTT Sorong Selatan Ke Kas Daerah Kab. Sorong Selatan
- 111 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Sebanyak 5 entitas
- 112 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Kepatuhan Sebanyak 8 Entitas DOB Dan 3 Entitas Papua Barat
- 113 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 Untuk Kinerja dan PDTT
- 114 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan PATRICE

Halaman 107 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMUMBA SIHOMBING

- 115 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan ABU HANIFA
- 116 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan DAVID PATASAUNG
- 117 1 (satu) lembar dokumen Bukti Setor Pengembalian Uang ke Kas Daerah Kota Sorong
- 118 1 (satu) bundel print out Alokasi Pagu Anggaran & Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- 119 1 (satu) bundel dokumen Usulan Nama-nama Pegawai untuk Jabatan Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Sorong.
- 120 1 (satu) bundel print out Daftar APBD-DPUPR Tahun Anggaran 2022.
- 121 2 (dua) lembar print out Daftar Perusahaan Pengusaha Orang Asli Papua
- 122 4 (empat) lembar print out, pada lembar pertama terdapat tulisan antara lain: 5% Anggawan 357.348.571
- 123 2 (dua) lembar print out Kompensasi Yang Telah Diberikan Tahun 2021
- 124 1 (satu) bundel print out Usulan Program Kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Sorong 2023, beserta dokumen pendukung di dalamnya.
- 125 1 (satu) bundel print out Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023
- 126 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 108 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022, atas nama YAN PIET MOSO, S.Sos, MM

- 127 1 (satu) bundel Biodata Bpk JP MOSO
- 128 1 (satu) bundel print out Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap Pada RSUD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (Per 30 September) dan Instansi Terkait lainnya di Aimas.
- 129 1 (satu) bundel naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemda Kab Sorong Dengan Kodam XVIII/Kasuari Tahun2022
- 130 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- 131 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong.
- 132 1 (satu) bundel print out Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2023
- 133 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitan Paket Pengadaan Pemkab Sorong TA 2022
- 134 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Register SP2D-LS SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Sorong tanggal 18 November 2023
- 135 1 (satu) bundel printout dokumen PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. Rekening : 2030106019347 – RKUD Kabupaten Sorong, RKUD Kabupaten Sorong, Periode : 13/11/2023 s.d 13/11/2023

Halaman 109 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 1 (satu) buku Note Book bersampul warna oranye pada halaman kedua terdapat tulisan tangan yang terbaca: CATATAN PENGELUARAN & PERINTAH PJ. BUPATI SORONG, 24-08-2022 Rp. 200.000.000,-
- 137 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring Mandiri tanggal 24-02-2023 sebesar Rp. 100.000.000 Penerima EFER SEGIDIFAT No rek 160-00-7771777-1, pengirim YUSTUS YABLE.
- 138 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, antara lain terbaca : "Bapa Rada Distrik Snok 20 jt"
- 139 2 (dua) lembar foto copy berwarna Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00037/KEP/AA/15001/23 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama EFER SEGIDIFAT, Kepala badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah eselon IIb, menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) TMT 01 April 2023
- 140 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Januari", "20% 10.077.400" "YPK 806.129.192"
- 141 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 27 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU) APBD T.A 2023, 068/TU-FASILITASI KUNJUNGAN TAMU/SETDA/SILPA DBH MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 3.000.000.000,-
- 142 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 31 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU) APBD T.A 2023, 070/TU-FASILITASI KUNJUNGAN TAMU/SETDA/SILPA DBH MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 2.000.000.000,-
- 143 2 (dua) lembar dokumen tabel Daftar Nama & Jabatan PNS BPKAD

Halaman 110 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor : 30.A/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023
- 145 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor : 30.B/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 146 3 (tiga) bundel asli kwitansi (tanda pembayaran) dari Bendahara Pengeluaran Setda Kab Sorong, masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- ditandatangani oleh MANIEL SYATFLE selaku bendahara pengeluaran.
- 147 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan warna biru yang terbaca; "Sekda/koord di jkt 100 jt"
- 148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: "Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt..."
- 149 1 (satu) lembar amplop warna putih terdapat tulisan tangan yang terbaca : " 50.000.000 u/ pa sekda"
- 150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt 1 s/d Lt 4)
- 151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account : 3322556675/PT. IRJA SEHATI UTAMA, Period : 01-Oct-2023 – 15-Nov-2023
- 152 2 (dua) lembar printout Rekap Pembayaran Kamar Hotel Team BPK di Royal Mamberamo Hotel Sorong dan 1 (satu) lembar

Halaman 111 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Advance Deposit Receipt Royal Mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received From Mr. Dzul, Rp. 30.000.000,-, In Payment Of Deposit # 222 & 338, Guest Wilson

- 153 1 (satu) bundel printout Guest Bill Rylich Panorama Hotel, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Arrival Date : 10/11/23, Departure Date : 12/11/23, Bill No : 17326, dan dokumen pendukung
- 154 1 (satu) lembar printout warna Denah Kamar Lantai 3 Rylich Panorama Hotel
- 155 1 (satu) lembar KUITANSI ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-04-2016, telah terima dari PIUS LUSTRILANANG, uang senilai Rp. 780.000.000 Keterangan PENERIMAAN UNIT BMW 528i LUXURY
- 156 1 (satu) lembar KEY DROP ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-4-2016, Nama : BP. PIUS L, No. Polisi: B 27 DPR, Type: 370 EXECUTIVE 2010, Keluhan: Ambil Unit trade in BMW 528i Luxury.
- 157 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Letak Obyek Pajak: Perum Vila Citra Bantarjati 01 RT 001 RW 14 Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Nama dan Alamat Wajib Pajak: DHEASY SUSANTI JL. DRUPADA 3 01 RT 001 RW 14 TEGAL GUNDIL KODYA BOGOR
- 158 1 (satu) bundel printout warna Berita Acara Rapat PT. BRIGASS TRI LANANG SECURITY Akta No. 1 Notaris Milasari Rokayah, SH, MKn
- 159 1 (satu) lembar printout warna Permohonan Gaji Karyawan, Staf & Koordinasi Bulan November 2005 PT Brigass Trilanang Security
- 160 1 (satu) lembar printout warna Daftar Gaji Anggota Bulan Desember 2006 PT Brigass Trilanang Security
- 161 1 (satu) lembar printout warna Bukti Pemotongan Pajak

Halaman 112 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua Berkala – Formulir 1721-A1, NPWP: 77.207.816.8-404-000, Nama PIUS LUSTRILANANG, tanggal 31-12-2022

- 162 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan perbaikan jalan 2023.
- 163 1 (satu) lembar asli cek BCA KCU Wisma Asia No. DY 168938 uang sejumlah Rp. 90.000.000,- Yay Aldera Bangkit Bersa
- 164 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA nominal Rp. 50.000.000,- nama penerima DIAN NUR HASNAWATY
- 165 1 (satu) lembar asli Bukti Pendebetan Sumber Dana KU nominal Rp. 40.000.000,- nama penerima Yay Aldera Bangkit B
- 166 1 (satu) bundel printout Acara Pengukuhan Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si., CSFA, CFra
- 167 1 (satu) bundel printout Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD FIRMAN tanggal 23 Juni 2015
- 168 1 (satu) lembar printout Media Rilis Peluncuran JAGATPS.ID, Jagatps.id optimis umumkan hasil penghitungan suara pemilu dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pencoblosan.
- 169 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 1 tanggal 14 April 2021 Pendirian Perseoran Komanditer CV Bazi Selatan Nusantara, notaris Zulfahmy Yanuar Adam, SH, MKn
- 170 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 006 tanggal 3 November 2020 Pendirian Perseoran Terbatas "PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF", notaris Lenny Faisyah, SH. MKn
- 171 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 38 tanggal 20 April 2022 Pendirian Perseoran Komanditer "CV. ALWAFI KREATIF SELATAN", Notaris Arfin Bahter, SH. MKn

Halaman 113 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172 2 (dua) lembar printout Daftar Proyek CV Bazi Selatan Nusantara Tahun 2023
- 173 1 (satu) bundel Kuitansi tanggal 24 November 2022 uang sejumlah Rp. 9.782.052 dari Bapak Pius Lustrilanang
- 174 1 (satu) bundel dokumen dalam Dataplus display book 60 pockets yang lembar pertama terdapat tabel dengan kolom: "Dapil, Nama Caleg, jumlah transfer..."
- 175 1 (satu) lembar kartu ucapan terima kasih atas kehadiran bpk/ibu pada acara pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah Universitas Jenderal Soedirman atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFrA., beserta 1 kartu e-toll card Mandiri nomor kartu 6032982533392179 bertuliskan Pengukuhan guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFrA, yang menempel pada kartu ucapan
- 176 1 (satu) buah buku Resiliensi Pemerintah Daerah, penerbit PT Inkubator Penulis Indonesia, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFrA
- 177 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Penarikan /Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua tanggal 17/11/2023, Nomor Rekening : 2000102091222, Nama Pemilik Rekening : RKUD Provinsi Papua Barat Daya, Jumlah Rp. 100.000.000,-, Nama Penyetor : Bendahara Dinkes PBD, Keterangan Pengembalian Belanja Dinkes PBD
- 178 1 (satu) bundel Printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp antara HENDRI PURNOMO DJATI (+62-813-8242-5792) dengan Mr. HOMBING (+62-811-931-934) yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A705F/DS, SN: RR8M502WQHV, IMEI: 355913105230481 milik HENDRI

Halaman 114 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO DJATI

- 179 1 (satu) lembar printout warna bukti pengembalian uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening Kasda di Bank Papua nomor 2002 1100 7000 062 atas nama PBB P2 PEMERINTAHAN SORONG, tanggal 13 November 2023.
- 180 2 (dua) lembar printout foto warna Exit Meeting BPK Perwakilan Papua Barat dan Pemkot. Sorong tgl. 11 November 2023 di Aula Lt. 2 Gedung Kantor Walikota Sorong.
- 181 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "MUH. ZENAL (+62-852-5596-9542)" dengan Grup "PB2" yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL
- 182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "DAVY (+62-823-8600-4222)" dengan Grup "KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022" yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi, Model: Mi 10T Pro, SN: f2ac3c5e, IMEI: 867208050043604 milik DAVY MAYSANDI.
- 183 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:47:12", yang berasal dari mesin X-Ray Bagasi SCP 1 Line 1 di Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong.
- 184 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:44:56", yang berasal dari mesin X-Ray Kabin SCP 2 Line 1 di Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong.

Halaman 115 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Setoran Bank Papua Cabang Sorong, Terima Dari: HENGKY TETELEPTA, Sebesar: Rp. 15,000,000.00, Uraian: Setoran kembali atas pembayaran makan minum, Sorong, 16 November 2023 ditandatangani Penyetor HENGKY TETELEPTA
- 186 1 (satu) lembar kuitansi asli terbilang Rp. 300.000.000 buat pembayaran "PEMBAYARAN HOTEL DAN AKOMODASI TAMU SETDA" dengan tanda tangan HENGKY TETELEPTA tanggal 08 NOV 2023
- 187 1 (satu) lembar struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRI BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due Date: 19 Mar 2023.
- 188 2 (dua) lembar printout foto struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRI BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due Date: 19 Mar 2023.
- 189 4 (empat) lembar Pembayaran biaya makan tamu BPK di MARINA STAR SORONG Tanggal Beli : 01-Jun-2023, Penjualan oleh: Virna. Pelanggan : VIFA ARAFAH PEMKOT, nilai pembayaran 15.581.000.
- 190 2 (dua) lembar fotokopi DPA-RINCIAN BELANJA KAB. RAJA AMPAT dengan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum Halaman 3 dari 6 dan Halaman 4 dari 6.
- 191 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat Nomor : 33.06/04.0/000007/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023 tanggal

Halaman 116 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2023.

- 192 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kab. Raja Ampat Nomor : 33.06/02.0/000005/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023 Tahun Anggaran : 2023 tanggal 11 April 2023.
- 193 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Penginapan Marcy Raja Ampat tanggal 05-04-2023 Tipe Kamar : VIP dengan nomor kamar 01, 02, 03, 06, 10, 11, dan 12.
- 194 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat jumlah uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Bayar Makan dan Minuman kegiatan" tanggal 14 April 2023 beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi nota pembayaran RM. Sederhana periode 02-2023 sd 03-2023.
- 195 1 (satu) lembar fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran sewah speedboat Molagina dengan rute Waisai - Misool dari BPKAD dengan nilai Rp. 27.500.000 tanggal 26 Maret 2023.
- 196 1 (satu) lembar prinout warna foto bukti transfer Sewa Speed Boat untuk pak pius Juni 2023 dengan total transaksi Rp. 30.006.500
- 197 1 (satu) lembar printout warna asli Bill Room Korpak Juni, 01-03 2023 dari Korpak Villa dan Resort Raja Ampat dengan Grand Total 96.650.000 tanggal 03 Juni 2023
- 198 1 (satu) lembar printout warna asli Invoice AFU DIVE RESORT RAJA AMPAT tanggal 16 Februari 2023 dengan keterangan Ketua BPK RI & Rombongan Deluxe Room total Rp. 47.650.000
- 199 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Sorong Jumlah Rp.380.370.000 Nomor: 39.01/04.0/000027/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023

Halaman 117 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah CUT FAIDA, S.Sos, kepada HELENA PIGEY, Keperluan Untuk: Pembayaran Ganti Uang (GU- 26) Pada BPKAD Kabupaten Sorong Tahun 2023

- 200 2 (dua) lembar printout Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kab. Sorong Tahun Anggaran 2023, SKPD: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- 201 3 (tiga) lembar kertas terdapat tempelan bukti pengeluaran berupa struk-struk pembayaran RM SELERA RASA PUSAT
- 202 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI, Pengirim Chris J. Tupamahu, Nomor Rekening 0652083338, Penerima RPL 175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 8844202333220129, Jumlah 50.000.000, Terbilang Lima Puluh Juta Rupiah, tertandatangani, 14/12/2023
- 203 4 (empat) bundel printout Rekening Koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KC AIMAS No. Rekening 2030106019347 – RKUD KABUPATEN SORONG periode 01/08/2023 sd 13/12/2023
- 204 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening Bank Papua, terdapat keterangan transaksi LAMBERT DJITMAU/PENGEMBALIAN PINJAMAN, Nominal Rp. 3,000,000,000,00 tanggal 15/09/2023.
- 205 1 (satu) bundel dokumen KRONOLOGIS PEMBAYARAN TAGIHAN PEMKAB. SORONG KEPADA AIMAS HOTEL AND CONVENTION CENTRE OLEH MANIEL.
- 206 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2023, telah terima uang sejumlah #LIMA PULUH JUTA RUPIAH# yang ditandatangani oleh MANIEL SYAFTLE

Halaman 118 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207 2 (dua) lembar foto copy berwarna dokumen Keputusan Direktur Utama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Nomor : 09/SKEP-MOW/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pengangkatan Manager Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 208 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Aimas, 8 September 2023, ditanda tangani MANIEL SYTFLE;
- 209 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 September 2023;
- 210 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan pengeluaran bulan September 2023, PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 211 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Kab. Sorong pada tanggal 08 September 2023, sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Sorong, 3 November 2023, ditanda tangani PRETTY MANDAGI;
- 212 1 (satu) lembar foto copy berwarna slip setoran Bank Mandiri, tanggal 3/11/2023, Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 213 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 November 2023;
- 214 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan

Halaman 119 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran bulan November 2023, PT. MALAMOI OLOM
WOBOK;

- 215 1 (satu) bundel Surat Nomor 235/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Penyampaian Pemindahbukuan atas Pengembalian Terkait Perkara Pj. Bupati Sorong, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan beserta lampirannya.
- 216 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 231/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
- 217 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 232/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kota Sorong.
- 218 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 233/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
- 219 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 234/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- 220 1 (satu) bundel printout Mutasi rekening BNI Taplus nomor rekening 0056289869 periode tanggal 01/01/2023 s/d 11/12/2023

Halaman 120 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK

- 221 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK, merupakan dokumen pembukaan tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0056289869 tanggal 3 Mei 2005 pada Cabang BNI Senayan
- 222 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah dokumen penarikan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2023.
- 223 1 (satu) bundel fotocopy dengan cap basah rekening Deposito masih aktif atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK di Bank BNI.
- 224 1 (satu) handphone merk ASUS, model: ASUS_Z012DB, S/N: G9AZGF00J392CBZ, kapasitas: 64GB, yang di dalamnya tidak terdapat kartu SIM dan kartu memori. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing
- 225 1 (satu) handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1920, IMEI1: 864011047631157, IMEI2: 864011047631140, Kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat: a) kartu SIM nomor kode: 6210 0790 2534 2832 01, b) kartu memori San Disk Ultra 64GB nomor kode: 5363DMAJX6VL. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing
- 226 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A8, model: SM-A530F/DS , nomor seri: RR8K10CN2AP, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card XL kode: 8962115347 15825721-2, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice.
- 227 1 (satu) handphone OPPO Reno 4F, model: CPH2209, nomor seri: F6JNOFWSAEY9VGT8 , kapasitas 128GB, di dalamnya terdapat: a) SIM Card Telkomsel kode: 0015 0000 0192 1193 dan

Halaman 121 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) kartu memori merk Sandisk Ultra kapasitas 64GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

228 1 (satu) handphone VIVO Y95, model: Vivo 1807, IMEI1: 863387049303578, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0325 0000 0016 4764, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

229 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7400, Model: P100G, Service Tag (S/N): B30JYY2, beserta data elektronik didalamnya, pemilik: Patrice L. Sihombing.

230 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip 4, model: SM-F721B, S/N: RRCTB029MFR, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat SIMCard: 6210 0811 4215 5573 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: YAN PIET MOSSO

231 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A71, Model SM-A715F/DS, SN: RR8N703TCHX, 128GB, didalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 1336 6457, dan Micro SD Vivan 16GB, milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.

232 1 (satu) laptop merk Acer Aspire 4738, Model: ZQ8, SN: 05004804825, milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.

233 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 03003418050421112753. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Efer Segidifat.

234 1 (satu) unit handphone Nokia Model: RM-1172, IMEI 1: 354859080939565, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel (a) kode: 0025 0000 2486 7900 dan (b) kode: 0025 0000 2214 5053 beserta data elektronik di dalamnya, Pemilik: MANIEL SYATFLE

Halaman 122 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 13 Pro Max, nomor model: MLL93PA/A, S/N: D77R3XGW37, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0844 4279 6533 04. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: GRECK
- 236 1(satu) Flashdisk Merk: S.L.I.Q, 8GB, Putih, SN: CC8602063. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu
- 237 1(satu)Iphone 12 Pro Max, Model: MGDF3PA/A, SN: F2MF290N0D56, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 2552 2260 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.
- 238 1 (satu) handphone Apple iphone 6, Model: A1586, SN: FFMX46XCHXR6, 32GB, didalamnya terdapat SIM XL dengan kode: 8962115331 25115110-0, milik Abu Hanifa Siata, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 239 1(satu) Samsung Galaxy Z Fold 3, Model: SM-F926B/DS, SN: RRCRA00NHJY, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0897 6265 9979 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.
- 240 1(satu) handphone Apple iphone 13 Pro Max, Model A2644, SN: XMT7392671, 128GB, didalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0402 2762, milik David Pata Saung, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 241 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone XS, nomor model: MT992LL/A, S/N: DNPXHCSEKPFW, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0045 2539 1735 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA SAUNG
- 242 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 6 Plus, nomor model:

Halaman 123 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAE2SA/A, S/N: FK1P459NG5R1, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0092 7251 2720 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA SAUNG

243 1 (satu) unit laptop Merk MSI AMG Motorsport, S/N: K2307N0085045, beserta data elektronik didalamnya, Pemilik: DAVID PATA SAUNG

244 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7490, Warna: Hitam, S/N: DTSVNF2 beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik Negara yang digunakan oleh: DAVID PATA SAUNG

245 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, Kode Tag: 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik David.

246 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, SN: 4C530001111213102420. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

247 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 03025802112820195520. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

248 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530000061202109352. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

249 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C531001611021113082. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

250 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530001101021113211. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

Halaman 124 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, Kode Tag: 02. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.
- 252 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530001131022101064. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.
- 253 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 02003124052322133440. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 254 1(satu) Flashdisk Sandisk Ultra, 32GB, Hitam, SN: 4C530001310901120353. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 255 1(satu) Flashdisk Kingston, Data Traveler, 4GB, Biru Silver, SN: 9F0706076020. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 256 1(satu) Flashdisk Samsung, 4GB, Silver. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 257 1(satu) Flashdisk Vivan, 8GB, Silver, Kode: VF208. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 258 1(satu) Flashdisk Merk: MSI, 128GB, Abu-abu, SN: 83E4D49E. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 259 1(satu) Media Penyimpanan External Harddisk Merk: Seagate, Backup Plus, 1TB, SN: NA51F1QZ. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 260 1(satu) Flashdisk tertulis "REN DAK 2024 KAB. SORONG", Warna Hijau, 16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: David Pata Saung.
- 261 1 (satu) unit laptop ASUS Republic Of Gamers, Warna: Hitam,

Halaman 125 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: GU603Z, S/N: N2NRKD023589074 beserta data elektronik didalamnya, Pemilik: DZUL

- 262 1 (satu) Handphone Apple iPhone 14 Pro (A2890) 128GB dengan nomor serial XTR4490HK1, milik Febyan Julius Hetharia, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0015 0000 1489 8881.
- 263 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Toshiba, 500GB, SN: 94UGSSSSSRE8, bertuliskan PERTAMINA, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 264 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Western Digital My Passport, 1000GB, SN: WXS1A47EEVX5, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 265 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Z Fold2 LTE, Model SM-F916B, SN: R3CNC0038ME, 256GB, tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, kondisi layar LCD lepas;
- 266 1 (satu) handphone Apple Iphone 11 Pro Max, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, dalam keadaan terkunci;
- 267 1 (satu) handphone Samsung Note9, Model SM-N960F/DS, SN: RR8K8018R7F, 128GB, didalamnya terdapat SIM Vodafone, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 268 Dokumen elektronik dengan nama "CCTV BPK", dengan nilai hash SHA1: D3B487B6AC85A6254A055BD0FA57A9C00FB8CC6D, merupakan hasil download dari ruang CCTV kantor BPK, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Ultra Flair 16GB.
- 269 1 (satu) handphone Oppo A58, Model CPH2577, SN:M7INYLMRKVRSFU0N, 128GB, didalamnya terdapat SIM

Halaman 126 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartfren dengan kode: 8962090910 2466613598, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;

- 270 1 (satu) tablet ipad Pro, model A2461, SN: KV3Y396YJD, 128gb, tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 271 1 (satu) Harddisk Portable warna hitam, kapasitas 1TB dengan nomor serial WXN1CC1T1669 dan label dengan nomor 004.01.00.003019.2012 3.10.02.03.007.1324, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 272 1 (satu) Handphone Apple iPhone 15 Pro Max (A3106), Black Titanium, 512GB dengan nomor seri DJ3FR2QK6R, nomor IMEI 357370825961226, beserta dus dan dalam kondisi tersegel.
- 273 1 (satu) handphone Samsung, model: SM-S908E/DS, SSN: S908E/DSGSMH, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025 0000 0334 0403 dan SIMCard XL kode: 8962 1166 50. Beserta dokumen elektronik di dalamnya, Milik: FARADILLA
- 274 Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Marniati.zip", dengan nilai hash SHA1: 2436A0C57DEE5DE41CE4A437197FF5F393D23B99, merupakan hasil salinan dari Laptop Acer TravelMate P214, SN: UNVU7SD012247011A70601, yang digunakan MARNIATI, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk 16GB.
- 275 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT Belanja Maybrat 2023.rar", dengan nilai hash SHA1: BBE344398A9B87B5C290984EECD500408C6ECC05, merupakan hasil salinan dari Laptop Lenovo Legion 5 Pro, SN: PF3NQ20D, yang digunakan DITA WAHYU IMANULLOH, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk Extreme 64GB.

Halaman 127 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276 1 (satu) flashdisk Kingston 32GB, dengan kode 9695852 milik HENDRI PURNOMO DJATI, warna hitam, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 277 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi "Lapming Kepatuhan Belanja PBD TA 2023", milik PUTRI WULANDARI, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 278 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT_Kab_SORONG_2023.zip" dengan nilai hash SHA1: D0D72E323CB9E74D31AAABAE6C0752E4C3935B2F, yang diperoleh dari BPK RI Kabupaten Papua Barat Tim DAVID PATA SAUNG, milik: FARADILLA SUDIRMAN, disimpan kedalam media penyimpanan flashdisk sandisk dual drive 64GB.
- 279 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi "PDTT_KOTA SORONG_2023.rar", dengan nilai hash SHA1: 2AA2ED4FEA2B7BBE6A3499A999879A110897035C, milik DZUL FIRMANSAH DENGGO, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 280 1 (satu) unit media penyimpanan berupa SSD dengan merk: Sandisk, SN: 21504M447914, Kapasitas: 240GB, yang berisikan dokumen elektronik dengan nama file "CCTV_HOTEL_ROYAL_MAMBERAMO_01.zip" dengan nilai hash SHA1: 46C8D92A25C93DA695FF6CFCFA8B3D2100911D2B, dan nama file "CCTV_HOTEL_ROYAL_MAMBERAMO_02.zip" dengan nilai hash SHA1: CBDD6FCD4063674CAA434FA6956EC623362DD0E2, yang merupakan rekapan CCTV dari HOTEL ROYAL MAMBERANO Sorong Papua
- 281 Dokumen elektronik dengan nama: "CCTV_HOTEL RYLICH PANORAMA.zip", dengan nilai hash SHA1: B22352155695306D179F35602B56475C81D041E7, merupakan

Halaman 128 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil ekspor dari CCTV Hotel Rylich Panorama Sorong Papua, yang disimpan kedalam media penyimpanan SSD Merk Kingstone, Kapasitas 120GB

- 282 1 (satu) Iphone 12 Pro Max, Model: MGDA3PA/A, SN: G0NF9TD70D52. 128GB, Biru. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 6210 06432510807500. Milik: Dzul Firmansyah Dengo
- 283 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 7590, Warna: Hitam, S/N: 7HTWNF2, beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik Negara yang digunakan oleh: Dzul
- 284 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 8GB, berisikan file "01 AKTE PT BRIGASS TRILANANG SECURITY.zip" dengan nilai Hash SHA1: 9D1851B71B3ADF6EB1F41C7CA8048BE901F72B2A, yang didapat dari Komputer bagian SDM PT BRIGASS TRILANANG SECURITY
- 285 Dokumen elektronik dengan nama "GAJI & KOORDINASI.zip", dengan nilai hash SHA1: 84E504586AF189C40CDAAB042002F08CB30A85A1, merupakan hasil salinan dari Komputer BTS-WEDE bagian keuangan PT.BRIGASS TRILANANG SECURITY, yang digunakan WINDA KOMALASARI, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk 32GB, dengan kode: 2020-32_029.
- 286 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16GB, Kode: BL230226210Z, berisikan file "Archive.zip" dengan nilai Hash SHA1: 6C0036E5F3346EDEA35FDE7F0B7018A24668AA7D, yang didapat dari Komputer bagian IT ROEMAHDJOEANG, Milik: FERRO IRAWAN.

Halaman 129 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287 1 (satu) handphone iPhone 15 Pro Max, Model: A3106, SN: CVHHKDX4Q1, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya. .
- 288 1 (satu) handphone iPhone 12 Pro Max, Model: A2411, SN: G6TDQ7BN0D55, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik didalamnya
- 289 1 (satu) laptop Apple Mac Book, Model: A2681, SN: R92CF76V9X, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 290 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, dengan kode:BN230358521J, yang didapat dari komputer server PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF, milik MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 291 1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4M2PA/A, SN: C37T34XT1HFY7, kapasitas: 128 GB, IMEI: 353808087919840, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata Kode: 8962116639 36228890-3, Milik: MUHAMMAD FIRMAN.
- 292 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN : MAP626YB19150865 3,yang berisikan file-file sebagai berikut
- | No. | Nama | Nilai | Hash | MD5 | Jenis | File |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|----------|-------|-------|
| 1 | | SMS_6282197659979_2023-09-06_19-58-57.pdf | | | | |
| | f485cfec3edfe5a5ff964faf933b0140 | | | Softcopy | | SMS |
| 2 | | voice_call_(incl._voip)_115453877_6282197659979_31_07_2023_15_19_52.wav | 4fb01f20be1a8e4b1c455fbd1df07f1b | | | Voice |
| 3 | | voice_call_(incl._voip)_115471798_6282197659979_02_08_2023_ | | | | |

Halaman 130 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09_55_58.wav 04bf112a3a4f44d2c3c626b766d5e9bd Voice

4

voice_call_(incl._voip)_115471879_6282197659979_02_08_2023_

10_02_18.wav 0159c70d971b9e2a97c81a45240aa089 Voice

5

voice_call_(incl._voip)_115471937_6282197659979_02_08_2023_

10_06_56.wav 3586a4e87d063772903a4f2786df63b4 Voice

6

voice_call_(incl._voip)_115471952_6282197659979_02_08_2023_

10_08_21.wav 466f943943421fe101e1f703ed4ec6b5 Voice

7

voice_call_(incl._voip)_115569021_6282197659979_11_08_2023_

14_43_34.wav 1192d1d3c8db2115c1810f2190d3d42e Voice

8

voice_call_(incl._voip)_115580153_6282197659979_12_08_2023_

15_43_23.wav 4b48f60f47a5892b7545f50f164666d0 Voice

9

voice_call_(incl._voip)_115580230_6282197659979_12_08_2023_

15_50_07.wav 792b2b71472e603b89d4ec9799c83259 Voice

10

voice_call_(incl._voip)_115623197_6282197659979_16_08_2023_

18_32_53.wav ee710bc4fde3b4d3d5a125b8c10fe922 Voice

11

voice_call_(incl._voip)_115623232_6282197659979_16_08_2023_

18_37_46.wav 38c8c6f11486bd5d23faa471e897f04b Voice

12

voice_call_(incl._voip)_115833875_6282197659979_04_09_2023_

20_46_24.wav 55ac350c2d1a0585f1e3eecc18865837 Voice

13

voice_call_(incl._voip)_115834050_6282197659979_04_09_2023_

21_12_36.wav c6fd31c6f08248b08790e524f398dca9 Voice

Halaman 131 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

voice_call_(incl._voip)_115839560_6282197659979_05_09_2023_
11_40_23.wav b384b2e1b95f4058d9a78f1b18c19d58 Voice

15

voice_call_(incl._voip)_115857797_6282197659979_06_09_2023_
20_36_02.wav 570c4e55390125a7400930e94a6fad8d Voice

16

voice_call_(incl._voip)_115869159_6282197659979_07_09_2023_
19_00_09.wav fc8236a05e923b5039f9c95f7691c407 Voice

17

voice_call_(incl._voip)_115913175_6282197659979_11_09_2023_
19_34_27.wav 04636f7a387c782b9679513812f1b0c3 Voice

18

voice_call_(incl._voip)_115918110_6282197659979_12_09_2023_
10_20_28.wav e1271172675a2395bcafb09f1ae0598 Voice

19

voice_call_(incl._voip)_115948927_6282197659979_15_09_2023_
06_54_35.wav 2e32c9028087731d3037655b3c6ea1ff Voice

20

voice_call_(incl._voip)_115969577_6282197659979_17_09_2023_
06_31_40.wav 335c20bfc9b836f8e03d52f8764fa412 Voice

21

voice_call_(incl._voip)_116022984_6282197659979_21_09_2023_
17_32_57.wav d2e364a33d67e052a24a9e8342a46e47 Voice

22

voice_call_(incl._voip)_116030508_6282197659979_22_09_2023_
11_08_09.wav e506feabc331ddad526b3eae76f0603e Voice

23

voice_call_(incl._voip)_116033194_6282197659979_22_09_2023_
14_39_53.wav 190e2debbfa79dda5008b91c471956d2 Voice

24

Halaman 132 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116042812_6282197659979_23_09_2023_
11_07_16.wav 9b0ff7be68529614fb36942183f9b009 Voice
25

voice_call_(incl._voip)_116112766_6282197659979_29_09_2023_
11_44_29.wav 2665f3ea272174016c1d1f485c8958ba Voice
26

voice_call_(incl._voip)_116236024_6282197659979_09_10_2023_
11_33_20.wav cb7b00abab67a9578b7d47ad557e9548 Voice
27

voice_call_(incl._voip)_116322791_6282197659979_16_10_2023_
08_31_18.wav e05df54ac9b652ae53ba356f22eb42f7 Voice
28

voice_call_(incl._voip)_116408556_6282197659979_21_10_2023_
19_15_07.wav ef2823a1469b39724d8c60691f107055 Voice
29

voice_call_(incl._voip)_116457060_6282197659979_24_10_2023_
11_13_35.wav 1cb228b92a617d033ab9dbe3410e9a09 Voice
30

voice_call_(incl._voip)_116663946_6282197659979_04_11_2023_
16_30_55.wav 2409a9f48973c376f7e62f712696b36f Voice
31

voice_call_(incl._voip)_116664269_6282197659979_04_11_2023_
16_54_28.wav 642bd756abf5f3d13883f032c7cc7682 Voice
32

voice_call_(incl._voip)_116776405_6282197659979_10_11_2023_
14_19_16.wav a2cbba28202e811495b96a5e276e8e22 Voice
33

voice_call_(incl._voip)_116792407_6282197659979_11_11_2023_
13_29_50.wav 3ad0f6fcb7f51b812dfe5597a59a15b3 Voice
34

voice_call_(incl._voip)_116798288_6282197659979_11_11_2023_

Halaman 133 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20_13_27.wav c1c7a59b2e1fa92de6fbb7e314306ca8 Voice
35
voice_call_(incl._voip)_116810805_6282197659979_12_11_2023_
12_26_32.wav adfa2788e9b6fa7a64157d68c3e7ff37 Voice
36
voice_call_(incl._voip)_116813668_6282197659979_12_11_2023_
15_35_31.wav 1021ab8c0a2fdf2aa3d1068ff2e3d723 Voice
37
voice_call_(incl._voip)_116019058_62811931934_21_09_2023_12_
_06_37.wav b89c8cf9dc74abd54028f901f06e2dc2 Voice
38
voice_call_(incl._voip)_116022986_62811931934_21_09_2023_17_
_31_52.wav 6c7014095e7faeac6df46520d3d44cda Voice
39
voice_call_(incl._voip)_116030511_62811931934_22_09_2023_11_
_07_04.wav 728264e62f31237254975d2166fd2653 Voice
40
voice_call_(incl._voip)_116095985_62811931934_27_09_2023_20_
_12_03.wav 61651d7d230225aaf9fa7459eba6bcc6 Voice
41
voice_call_(incl._voip)_116119600_62811931934_29_09_2023_20_
_22_44.wav 4e0f586509f0f813a24f302159fd7c46 Voice
42
voice_call_(incl._voip)_116792409_62811931934_11_11_2023_13_
_30_04.wav 579a77d2d353c2ba76fb154521c364ff Voice
43 SMS_6285255646390_2023-08-19_05-06-23.pdf
a2d0aef9397db8a3741017f6ae48fedd Softcopy SMS
44
voice_call_(incl._voip)_115250077_6285255646390_10_07_2023_
19_11_16.wav 43a68b57181c4c351c62407368d6fad9 Voice
45

Halaman 134 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_115279865_6285255646390_13_07_2023_
17_05_17.wav bf26590487856469546a636211cd2714 Voice
46

voice_call_(incl._voip)_115311803_6285255646390_17_07_2023_
10_00_18.wav 4c4803f64d26a8a7e41ffd1c91dfa5ff Voice
47

voice_call_(incl._voip)_115343422_6285255646390_20_07_2023_
11_09_27.wav 9e55ebb2ef83f745019e9c91d1903911 Voice
48

voice_call_(incl._voip)_115344357_6285255646390_20_07_2023_
12_24_35.wav 30e70c8b7210d87102aee0415c06af3f Voice
49

voice_call_(incl._voip)_115345903_6285255646390_20_07_2023_
14_33_59.wav c3cbf044ba88d30ffed02458bf7d39a5 Voice
50

voice_call_(incl._voip)_115346232_6285255646390_20_07_2023_
15_00_29.wav 064ed12610a0492198d78c30286ebca7 Voice
51

voice_call_(incl._voip)_115364482_6285255646390_22_07_2023_
09_27_50.wav a8d4324d8c0d55cefe9ab5e5f225c920 Voice
52

voice_call_(incl._voip)_115374022_6285255646390_23_07_2023_
08_59_26.wav b746771b0fb11556f9ad93b89a42402a Voice
53

voice_call_(incl._voip)_115382199_6285255646390_24_07_2023_
05_54_15.wav 08a6f02b804d2f6c96e08f64adba65c1 Voice
54

voice_call_(incl._voip)_115392115_6285255646390_24_07_2023_
22_41_58.wav e9432a67e194fd22f54579ba8ef4b786 Voice
55

voice_call_(incl._voip)_115431300_6285255646390_28_07_2023_

Halaman 135 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20_17_34.wav f0906eb36960536f71494ef55eab1cf5 Voice

56

voice_call_(incl._voip)_115471802_6285255646390_02_08_2023_

09_56_03.wav ee220970226a12388c6df46d62d13333 Voice

57

voice_call_(incl._voip)_115471880_6285255646390_02_08_2023_

10_02_23.wav 19d6808f4f70b8253454e9e03358a445 Voice

58

voice_call_(incl._voip)_115598444_6285255646390_14_08_2023_

14_04_28.wav 6e705f01e7644a7760fd4286810332f1 Voice

59

voice_call_(incl._voip)_115602670_6285255646390_14_08_2023_

22_10_09.wav 8a475e05bdb3e9ae527f19ab09e151a0 Voice

60

voice_call_(incl._voip)_115611423_6285255646390_15_08_2023_

17_12_32.wav 17fc3a5b86518101e09325415a55e112 Voice

61

voice_call_(incl._voip)_115613377_6285255646390_15_08_2023_

20_58_57.wav 132e6ed2256e0e809ce69891e8b34cec Voice

62

voice_call_(incl._voip)_115784502_6285255646390_31_08_2023_

14_25_01.wav 5b5ee0afd802c256e0b936f51f3dd7d5 Voice

63

voice_call_(incl._voip)_115839563_6285255646390_05_09_2023_

11_40_27.wav 0d922c8b8b56fa61dc46bb8f2607824d Voice

64

voice_call_(incl._voip)_115926473_6285255646390_13_09_2023_

04_40_10.wav d2d20daf42edf2c1205bccc69a13586b Voice

65

voice_call_(incl._voip)_115953425_6285255646390_15_09_2023_

13_41_05.wav 123f77f7a81f0674d4cb4919640ec070 Voice

Halaman 136 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

voice_call_(incl._voip)_116015917_6285255646390_21_09_2023_
08_23_18.wav 0f857a3871a44a68e2b73ca3b887d716 Voice

67

voice_call_(incl._voip)_116017984_6285255646390_21_09_2023_
10_45_10.wav e6c9fd9a3ae8a97a33a6436b0e01c148 Voice

68

voice_call_(incl._voip)_116033195_6285255646390_22_09_2023_
14_39_58.wav 33dfe01ffebc4bd352f67e9d3ed9561f Voice

69

voice_call_(incl._voip)_116048943_6285255646390_23_09_2023_
22_00_45.wav 6de364e23b27f2a994128b28b499a31b Voice

70

voice_call_(incl._voip)_116057704_6285255646390_24_09_2023_
19_47_06.wav c173337ff284526e18d2054a73bb9b37 Voice

71

voice_call_(incl._voip)_116060916_6285255646390_25_09_2023_
07_41_39.wav 7c7531aaf8723301c3a730c555d16f08 Voice

72

voice_call_(incl._voip)_116061413_6285255646390_25_09_2023_
08_22_10.wav 383491ab6182005bb0f113d6f411c9e6 Voice

73

voice_call_(incl._voip)_116061478_6285255646390_25_09_2023_
08_26_13.wav 4d36a4690a4887af325c44aeb7d1137a Voice

74

voice_call_(incl._voip)_116138797_6285255646390_01_10_2023_
14_05_14.wav 323ac4502b70db299fdfba1698e481ee Voice

75

voice_call_(incl._voip)_116142572_6285255646390_01_10_2023_
21_48_10.wav 6deea3aedcd4dda803a93b89e80977e9 Voice

76

Halaman 137 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116147047_6285255646390_02_10_2023_
10_27_28.wav 374187c47e2127146748780e3e8a3bc6 Voice
77

voice_call_(incl._voip)_116151121_6285255646390_02_10_2023_
15_03_45.wav 951d2445fde9a676840ea80508a26e7a Voice
78

voice_call_(incl._voip)_116164168_6285255646390_03_10_2023_
15_05_04.wav a32e6ecdf86962003a2f28db4fb39943 Voice
79

voice_call_(incl._voip)_116168989_6285255646390_03_10_2023_
23_12_59.wav 8db764c6272a6ce54aae57d7dbcf9f62 Voice
80

voice_call_(incl._voip)_116177622_6285255646390_04_10_2023_
16_36_39.wav caf887e8cfc75f42c7138c1ec5d39bbe Voice
81

voice_call_(incl._voip)_116178914_6285255646390_04_10_2023_
18_03_32.wav 79dcd5e281dee57ba10e08d6e743ba9a Voice
82

voice_call_(incl._voip)_116179353_6285255646390_04_10_2023_
18_48_12.wav b11c5af3ad5c44abd38728f01d4aa16d Voice
83

voice_call_(incl._voip)_116193185_6285255646390_05_10_2023_
20_05_22.wav 0bf365dc25cab76439cb0fd9495e5 Voice
84

voice_call_(incl._voip)_116256947_6285255646390_10_10_2023_
21_09_27.wav 544b698f3adafd71faadc25783847058 Voice
85

voice_call_(incl._voip)_116257227_6285255646390_10_10_2023_
21_40_51.wav 2b1712d9077a4e166e8e4e1be3eb4410 Voice
86

voice_call_(incl._voip)_116262847_6285255646390_11_10_2023_

Halaman 138 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11_00_58.wav 02fb749b89cf1a4b919abf51568b3ad3 Voice

87

voice_call_(incl._voip)_116267840_6285255646390_11_10_2023_

16_52_40.wav 2b9fe93d293d12d8887722276122519d Voice

88

voice_call_(incl._voip)_116283113_6285255646390_12_10_2023_

20_02_10.wav ca0956972242812b4c4ba8a6c507aec1 Voice

89

voice_call_(incl._voip)_116335291_6285255646390_17_10_2023_

06_42_35.wav df83be771bc7b32c73fc05a37f433380 Voice

90

voice_call_(incl._voip)_116339244_6285255646390_17_10_2023_

10_34_18.wav 3a0c16b7ff9b4edd9503b5190cf95518 Voice

91

voice_call_(incl._voip)_116343051_6285255646390_17_10_2023_

14_27_50.wav 5c03bc30026e81c3a7ecdc097f38b9b9 Voice

92

voice_call_(incl._voip)_116346217_6285255646390_17_10_2023_

18_13_08.wav 2331c83508180f9c05b507fa1b75c83e Voice

93

voice_call_(incl._voip)_116346267_6285255646390_17_10_2023_

18_17_52.wav 535f764fa2376e7b8bbdae01ac8e2a42 Voice

94

voice_call_(incl._voip)_116354351_6285255646390_18_10_2023_

11_02_03.wav 0ad88f5edf604b9d92217a547822b84c Voice

95

voice_call_(incl._voip)_116409427_6285255646390_21_10_2023_

20_26_53.wav 0f4cfda1e4cfcc430ed5cc203dd26cd0 Voice

96

voice_call_(incl._voip)_116409909_6285255646390_21_10_2023_

21_17_13.wav 7d204a7087caf15fc69ed217617a986f Voice

Halaman 139 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97

voice_call_(incl._voip)_116454291_6285255646390_24_10_2023_
08_52_56.wav d8e9f99a11e7313c69af15e0097e235f Voice

98

voice_call_(incl._voip)_116454366_6285255646390_24_10_2023_
08_56_44.wav 94b0bf8ef94cfe3b7ca29c2f2286d178 Voice

99

voice_call_(incl._voip)_116477961_6285255646390_25_10_2023_
12_35_45.wav 8233d2f72fd2e70b6c1fc74d634900e0 Voice

100

voice_call_(incl._voip)_116481573_6285255646390_25_10_2023_
15_39_32.wav b6f93d1752d54850b7e4524fd36e9c2f Voice

101

voice_call_(incl._voip)_116505152_6285255646390_26_10_2023_
19_24_55.wav f35f90c186277f0741a55f45c16ee452 Voice

102

voice_call_(incl._voip)_116575819_6285255646390_30_10_2023_
16_17_45.wav 5af398e30deaa337531e955b013d9984 Voice

103

voice_call_(incl._voip)_116578790_6285255646390_30_10_2023_
19_48_26.wav 6f0868d5ba6cd92f6af30c45f41781e9 Voice

104

voice_call_(incl._voip)_116579198_6285255646390_30_10_2023_
20_16_02.wav 26aaad31c469cd4534fa93d6d50daf04 Voice

105

voice_call_(incl._voip)_116579475_6285255646390_30_10_2023_
20_42_16.wav 763ec9f56ef41062ae57883ee1073c39 Voice

106

voice_call_(incl._voip)_116604918_6285255646390_01_11_2023_
10_22_59.wav 84acdbdc23e8dc4859a337e49162cb9d Voice

107

Halaman 140 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116605298_6285255646390_01_11_2023_
10_44_39.wav b37aa07ed0f4a9a5c9344fcac71e0b85 Voice
108

voice_call_(incl._voip)_116605498_6285255646390_01_11_2023_
10_56_35.wav 1028ed9c5e2769a42968717fe2709d85 Voice
109

voice_call_(incl._voip)_116626635_6285255646390_02_11_2023_
13_51_35.wav bc2ed8ab43d308f971bba48c10b1a14a Voice
110

voice_call_(incl._voip)_116642892_6285255646390_03_11_2023_
10_21_20.wav bfceded694210857a6d00490292f587a Voice
111

voice_call_(incl._voip)_116645472_6285255646390_03_11_2023_
12_58_49.wav 7061d13bda32b5ffc8604758eb5a048e Voice
112

voice_call_(incl._voip)_116697350_6285255646390_06_11_2023_
16_36_51.wav 28404ea6fdcc1f4873d5036573829c70 Voice
113

voice_call_(incl._voip)_116697401_6285255646390_06_11_2023_
16_39_32.wav 85b07a204239f968f6c8985f6d0cc8e4 Voice
114

voice_call_(incl._voip)_116719477_6285255646390_07_11_2023_
17_55_35.wav 83061be3f5c4987d7f60134621d0e339 Voice
115

voice_call_(incl._voip)_116721318_6285255646390_07_11_2023_
20_21_39.wav 237f3c91d32dce3f2789e024f1eeb912 Voice
116

voice_call_(incl._voip)_116751906_6285255646390_09_11_2023_
08_43_54.wav 19d3340d1f7edf53c9ccbf82aa5bb400 Voice
117

voice_call_(incl._voip)_116760602_6285255646390_09_11_2023_

Halaman 141 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17_08_04.wav 7a5c8418c4f812b0d5a2ae9b1a1961c8 Voice
118
voice_call_(incl._voip)_116762405_6285255646390_09_11_2023_
19_12_03.wav ac8f2457b1e5112ad322387d6a67c331 Voice
119
voice_call_(incl._voip)_116763159_6285255646390_09_11_2023_
20_07_51.wav 2e322d1c3a9997ecb392d2c4ab6b1cd1 Voice
120
voice_call_(incl._voip)_116778101_6285255646390_10_11_2023_
16_08_10.wav 21452955447695d8c5eb1ecbd739828b Voice
121
voice_call_(incl._voip)_116786329_6285255646390_11_11_2023_
07_41_19.wav ccec1180abe252e81f9f641c4ad30c02 Voice
122
voice_call_(incl._voip)_116786789_6285255646390_11_11_2023_
08_12_41.wav 76fb084eadd1251f6596f8bb044e6c1b Voice
123
voice_call_(incl._voip)_116788552_6285255646390_11_11_2023_
09_51_12.wav 4623a59cc2b29c1da69d2e513fff436b Voice
124
voice_call_(incl._voip)_116796508_6285255646390_11_11_2023_
18_04_24.wav 0e2a80886d493ca8113b8a48e1e44141 Voice
125
voice_call_(incl._voip)_116801664_6285255646390_11_11_2023_
22_10_08.wav 8d2c12fe40883ae63faccae718147a38 Voice
126
voice_call_(incl._voip)_115774460_6285244850000_30_08_2023_
16_05_24.wav d30d93606e05c96b202482399d6e546e Voice
127
voice_call_(incl._voip)_115774584_6285244850000_30_08_2023_
16_16_36.wav b7b811ae1081900cde9f2b260cbc69d6 Voice

Halaman 142 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128

voice_call_(incl._voip)_115876330_6285244850000_08_09_2023_
12_52_26.wav e04a29ebf2b83791608e7a7edd0b7bbc Voice

129

voice_call_(incl._voip)_115876850_6285244850000_08_09_2023_
13_26_22.wav f10d120d1598c947c2f2ecdcb9d51bab Voice

130

voice_call_(incl._voip)_115886103_6285244850000_09_09_2023_
10_16_19.wav 05c704867e46623ce0c1d6b168f84f8b Voice

131

voice_call_(incl._voip)_115891581_6285244850000_09_09_2023_
18_55_50.wav 95087718e21f3d72da7019a610b4a4ca Voice

132

voice_call_(incl._voip)_115900654_6285244850000_10_09_2023_
16_37_40.wav e6973e47d6b02484ef97e175d5371e71 Voice

133

voice_call_(incl._voip)_115915472_6285244850000_12_09_2023_
06_42_50.wav fb35f334d5400af80b19a98ffe05df1a Voice

134

voice_call_(incl._voip)_115994563_6285244850000_19_09_2023_
12_47_27.wav 31a62a6d306aec0795a780ea7644bd0d Voice

135

voice_call_(incl._voip)_116004977_6285244850000_20_09_2023_
10_26_19.wav d15b4b5b82963cbeeab6adecdc73298 Voice

136

voice_call_(incl._voip)_116010212_6285244850000_20_09_2023_
16_59_24.wav 73c12de490efa8d99b39d943def560ad Voice

137

voice_call_(incl._voip)_116014655_6285244850000_21_09_2023_
06_27_17.wav 87986129bd245b1b5e6305d52d3717d1 Voice

138

Halaman 143 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116015427_6285244850000_21_09_2023_
07_52_36.wav 4c082d4cb3ad7068265fae9c79de061d Voice
139

voice_call_(incl._voip)_116015919_6285244850000_21_09_2023_
08_22_07.wav bb973c65d7f8a42a8c84f11a2135e574 Voice
140

voice_call_(incl._voip)_116018028_6285244850000_21_09_2023_
10_47_49.wav 49e4477d351f0ef87798bace1d1d2989 Voice
141

voice_call_(incl._voip)_116020656_6285244850000_21_09_2023_
14_21_05.wav 48ad0bffe4c057b079882d8bddd4cd17 Voice
142

voice_call_(incl._voip)_116020866_6285244850000_21_09_2023_
14_37_59.wav d3985fcdf68e1603cbb920bb0041796c Voice
143

voice_call_(incl._voip)_116043508_6285244850000_23_09_2023_
12_03_22.wav 337cea6266d7ae856f1e64c391075ca9 Voice
144

voice_call_(incl._voip)_116045128_6285244850000_23_09_2023_
14_30_40.wav eb4e6a22d160a90c7715f7b2c4facc9 Voice
145

voice_call_(incl._voip)_116046703_6285244850000_23_09_2023_
17_22_17.wav 99e461ffc19ad01e987912e4f784eaef Voice
146

voice_call_(incl._voip)_116057706_6285244850000_24_09_2023_
19_45_56.wav e8ae331c170b0cdb38d90020e3710049 Voice
147

voice_call_(incl._voip)_116058804_6285244850000_24_09_2023_
22_39_13.wav 8be0f2758c2cd1db016d72be0577890e Voice
148

voice_call_(incl._voip)_116060949_6285244850000_25_09_2023_

Halaman 144 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07_44_10.wav 94e4696de2d022d3ef322694bf6a2f4c Voice
149
voice_call_(incl._voip)_116061283_6285244850000_25_09_2023_
08_09_32.wav 02d1be6a9aa0977af94eddfab0a603e1 Voice
150
voice_call_(incl._voip)_116134063_6285244850000_01_10_2023_
04_55_02.wav 381354e00433a87ff742b28642a82b9e Voice
151
voice_call_(incl._voip)_116134669_6285244850000_01_10_2023_
06_45_39.wav 9e47b5ff10609f116fdbb138ec4a1725 Voice
152
voice_call_(incl._voip)_116141198_6285244850000_01_10_2023_
18_20_15.wav 1e2d5ad7bbbf96e2660c8ac4a30e1819 Voice
153
voice_call_(incl._voip)_116252452_6285244850000_10_10_2023_
14_54_08.wav 60dfe03c3adc22e883d528e8b8c2fcda Voice
154
voice_call_(incl._voip)_116262834_6285244850000_11_10_2023_
11_00_09.wav 4a15ba75480bfc7e89f4a0898b5ae72f Voice
155
voice_call_(incl._voip)_116278874_6285244850000_12_10_2023_
14_22_43.wav 9649404d575be120ad886b47346ea432 Voice
156
voice_call_(incl._voip)_116290793_6285244850000_13_10_2023_
13_33_36.wav aa6a6364aa22c03b0e1cc7d2d848e633 Voice
157
voice_call_(incl._voip)_116291799_6285244850000_13_10_2023_
14_48_39.wav 5e9528d172aca77c084a7b52453bdf40 Voice
158
voice_call_(incl._voip)_116293071_6285244850000_13_10_2023_
16_18_03.wav fea39378b3d9c9646c246588ea4c5a49 Voice

Halaman 145 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159

voice_call_(incl._voip)_116382896_6285244850000_20_10_2023_
09_58_39.wav a64296b1704da15cf3601e095468ff31 Voice

160

voice_call_(incl._voip)_116452568_6285244850000_24_10_2023_
06_48_32.wav e215dc8b3150f8719b2c893f2cf43aac Voice

161

voice_call_(incl._voip)_116452648_6285244850000_24_10_2023_
06_56_01.wav 83b1e4bf4128cfb5c1a4e48101a1c188 Voice

162

voice_call_(incl._voip)_116453004_6285244850000_24_10_2023_
07_25_44.wav 1c745feb505bef9834dd8659ae9e2504 Voice

163

voice_call_(incl._voip)_116481228_6285244850000_25_10_2023_
15_23_30.wav 24f24e6274966aacec8cdecdb00828870 Voice

164

voice_call_(incl._voip)_116610852_6285244850000_01_11_2023_
16_44_59.wav fe38692b06d121e6b97f8c51d099e774 Voice

293 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 2 dengan nomor SN : MAP626YB19150974 6 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1	voice_call_(incl._voip)_115597756_6281387115788_14_08_2023_12_53_43.wav	6a5205e8d9af5cfac70eed2434a27ea6			Voice	
2	voice_call_(incl._voip)_115877921_6281387115788_08_09_2023_14_42_31.wav	2ff6d65d50c9abc2aa957f6da1812437			Voice	
3						

Halaman 146 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_115940026_6281387115788_14_09_2023_09_29_52.wav 07c2f66506881d5089bd1f29e1991adc Voice 4

voice_call_(incl._voip)_116001836_6281387115788_20_09_2023_05_48_41.wav 464931111e2687b374b09a94b4fcdeef Voice 5

voice_call_(incl._voip)_116254999_6281387115788_10_10_2023_18_04_40.wav 6256d93795103e8954188b657de08f0d Voice 6
SMS_6281316602790_2023-05-30_11-34-52_sd_2023-11-08_13-27-34.pdf a548a1876e3f18a2b6b9fb5ed5e6c8a6 Softcopy SMS

7
voice_call_(incl._voip)_114864174_6281316602790_31_05_2023_11_45_25.wav 1f26fe84cea4c8374d70bde7b682a2bf Voice 8

voice_call_(incl._voip)_114893589_6281316602790_03_06_2023_17_10_18.wav f7cb58a3d45ad08da4663aeb0ca38840 Voice 9

voice_call_(incl._voip)_115943132_6281316602790_14_09_2023_13_37_00.wav eef737d7bef756a269fed7bf4f71872b Voice 10

voice_call_(incl._voip)_115999657_6281316602790_19_09_2023_19_58_20.wav 89619c0e528644221a6da8a6fd538b32 Voice 11

voice_call_(incl._voip)_116369383_6281316602790_19_10_2023_11_20_02.wav eb84b9be950e8c88bc240ebbf060817c Voice 12

voice_call_(incl._voip)_116573482_6281316602790_30_10_2023_13_52_05.wav 1455cdbd906fe42caaafd1d9906fab51 Voice 13

voice_call_(incl._voip)_116641952_6281316602790_03_11_2023_

Halaman 147 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09_38_24.wav d155944395a514b7837ef800ac7152a8 Voice

14

voice_call_(incl._voip)_116736761_6281316602790_08_11_2023_

13_21_32.wav 7bac4a62b1c2b5307f92038414e37890 Voice

15 SMS_62811119184_2023-10-18_10-41-58_sd_2023-11-06_17-

05-34.pdf 5c85d80ca759c0d96d50881791a02cd1 Softcopy SMS

16 SMS_628114856900_2023-10-25_10-10-59_sd_2023-11-

06_09-55-55.pdf 83da3ba3b755b7c531bcc8cdf479ae1f Softcopy

SMS

17

voice_call_(incl._voip)_116335290_628114856900_17_10_2023_0

6_42_30.wav 7ba50d516304ba17fe93babef8c6482f Voice

18

voice_call_(incl._voip)_116347560_628114856900_17_10_2023_1

9_58_38.wav e5d49f64957832d8d22a54b40c630418 Voice

19

voice_call_(incl._voip)_116347879_628114856900_17_10_2023_2

0_31_54.wav 25fa1667a01547a8b35c8051929cace5 Voice

20

voice_call_(incl._voip)_116379932_628114856900_20_10_2023_0

6_18_58.wav 80610c1201db3956908ca3efaf66766a Voice

21

voice_call_(incl._voip)_116380122_628114856900_20_10_2023_0

6_44_55.wav 49e4fa6e99fdeffefc6b789ec0061e Voice

22

voice_call_(incl._voip)_116386830_628114856900_20_10_2023_1

4_29_32.wav 2c5e2a8624f77330f3cc1913d5b0c825 Voice

23

voice_call_(incl._voip)_116387080_628114856900_20_10_2023_1

4_50_22.wav 358c737190e908034d3b4654a601c96f Voice

24

Halaman 148 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116452647_628114856900_24_10_2023_0
6_55_54.wav 41e1ded919a99ac476cd71304d986f12 Voice
25

voice_call_(incl._voip)_116452699_628114856900_24_10_2023_0
7_00_52.wav a7ff32a90866bc434b6a63247a960f91 Voice
26

voice_call_(incl._voip)_116472605_628114856900_25_10_2023_0
8_03_12.wav e62b4d76eec8f8afe93adbbbaeb8e92aa6 Voice
27

voice_call_(incl._voip)_116472732_628114856900_25_10_2023_0
8_09_26.wav c44c49b223181ade12dd10f14855fd20 Voice
28

voice_call_(incl._voip)_116473466_628114856900_25_10_2023_0
8_44_04.wav c48f32e2e005aff96f84b3c76feae7b4 Voice
29

voice_call_(incl._voip)_116478196_628114856900_25_10_2023_1
2_48_48.wav 07fc48af4a0614b8cfb2f8c27fb50457 Voice
30

voice_call_(incl._voip)_116481159_628114856900_25_10_2023_1
5_20_06.wav cbbfd840ea46d1a214bc043523656f13 Voice
31

voice_call_(incl._voip)_116511131_628114856900_27_10_2023_0
8_44_38.wav 946f413747bc2feb1ab2a55894b834c8 Voice
32

voice_call_(incl._voip)_116513602_628114856900_27_10_2023_1
0_52_38.wav f3809b0be233ffc4efa44d61a130782b Voice
33

voice_call_(incl._voip)_116513806_628114856900_27_10_2023_1
1_01_56.wav 66e97658ba8bc6357ed757c0f36f48c1 Voice
34

voice_call_(incl._voip)_116514428_628114856900_27_10_2023_1

Halaman 149 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1_39_52.wav d29bbf703cf4b1eab80cc88473e5393a Voice
35
voice_call_(incl._voip)_116567940_628114856900_30_10_2023_0
8_58_20.wav 1c7ddc98bf675cf92443b7a96597f0f4 Voice
36
voice_call_(incl._voip)_116567962_628114856900_30_10_2023_0
8_59_32.wav 66b6cf1e8e3feebad9ab3cdc9da37f7e Voice
37
voice_call_(incl._voip)_116568001_628114856900_30_10_2023_0
9_01_11.wav c8da2588ea42281849d2b757b36f9627 Voice
38
voice_call_(incl._voip)_116569159_628114856900_30_10_2023_1
0_00_07.wav 83f015060cf16cbf04543541f69e48e9 Voice
39
voice_call_(incl._voip)_116574656_628114856900_30_10_2023_1
5_01_51.wav 5cc8bf4cff288cdcc78c439da2b0e765 Voice
40
voice_call_(incl._voip)_116576823_628114856900_30_10_2023_1
7_21_58.wav 4e717574d6928505a2ad0318d984e4f9 Voice
41
voice_call_(incl._voip)_116577716_628114856900_30_10_2023_1
8_22_28.wav ba386a6bd48d2244ff59f22e5e3e341a Voice
42
voice_call_(incl._voip)_116584269_628114856900_31_10_2023_0
8_50_25.wav 78d218fa89ac54d77c406a93f54021c8 Voice
43
voice_call_(incl._voip)_116585715_628114856900_31_10_2023_1
0_07_08.wav 5b72bce8dda9cc71d4e3d8e758d818a3 Voice
44
voice_call_(incl._voip)_116592977_628114856900_31_10_2023_1
7_18_54.wav 9fa58d9894ecb4dc370249eb0c0d54c1 Voice

Halaman 150 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

voice_call_(incl._voip)_116593613_628114856900_31_10_2023_1
8_03_20.wav 47ecc58438b60a71fcb997e51bf57994 Voice

46

voice_call_(incl._voip)_116602764_628114856900_01_11_2023_0
8_28_55.wav 1190aead8a3bf9331eab318bea6f3b73 Voice

47

voice_call_(incl._voip)_116609355_628114856900_01_11_2023_1
5_06_07.wav f04be6d5608278b9d92c0d379bd2aa84 Voice

48

voice_call_(incl._voip)_116610109_628114856900_01_11_2023_1
5_57_14.wav 7d350b2a333c744c3e6de93778342da5 Voice

49

voice_call_(incl._voip)_116611230_628114856900_01_11_2023_1
7_10_46.wav 39cc323e1a46ab691a411115cb84e747 Voice

50

voice_call_(incl._voip)_116611247_628114856900_01_11_2023_1
7_11_39.wav 57cafe898d5e20259d3c6c2831248bf8 Voice

51

voice_call_(incl._voip)_116618916_628114856900_02_11_2023_0
7_28_05.wav f5c045aab7d4f34813459bc38a1036ef Voice

52

voice_call_(incl._voip)_116618926_628114856900_02_11_2023_0
7_28_55.wav 2830f007349ba160b7740cbef6ac8a5d Voice

53

voice_call_(incl._voip)_116618979_628114856900_02_11_2023_0
7_33_21.wav 820e906ff1f3f4d6cee47f73d01fdc47 Voice

54

voice_call_(incl._voip)_116624831_628114856900_02_11_2023_1
1_56_00.wav bfc451bd90ba8ff1b7c44059115f321c Voice

55

Halaman 151 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116630755_628114856900_02_11_2023_1
5_53_04.wav b7469eb894cbd23087ef249644834e2d Voice
56

voice_call_(incl._voip)_116639704_628114856900_03_11_2023_0
8_00_19.wav 35d96a8be43e920d3f91cf976424dab6 Voice
57

voice_call_(incl._voip)_116693928_628114856900_06_11_2023_1
3_27_28.wav 40d5bf9186a598a46eb9c1bad59bda2f Voice
58

voice_call_(incl._voip)_116712510_628114856900_07_11_2023_1
2_28_44.wav e283d4f7e3b44ef18f5aeb358c1b1909 Voice
59

voice_call_(incl._voip)_116714414_628114856900_07_11_2023_1
4_01_29.wav affcda0344078c24330defb6bf5a383b Voice
60

voice_call_(incl._voip)_116714650_628114856900_07_11_2023_1
4_13_49.wav efc480b3ceb33aea0a17b7eed5b8a43a Voice
61

voice_call_(incl._voip)_116714958_628114856900_07_11_2023_1
4_33_44.wav d2b342948e46900bf2df9aecf5064d69 Voice
62

voice_call_(incl._voip)_116720718_628114856900_07_11_2023_1
9_31_01.wav c8b2e979a2ae8e914d8cf20b799d2502 Voice
63

voice_call_(incl._voip)_116727377_628114856900_08_11_2023_0
6_28_21.wav 1ff19ac966b2e807570933ae71e538a0 Voice
64

voice_call_(incl._voip)_116728392_628114856900_08_11_2023_0
7_16_04.wav d64f17208a3e9ab882f94a1da7bd34b8 Voice
65

voice_call_(incl._voip)_116737435_628114856900_08_11_2023_1

Halaman 152 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4_11_31.wav e687c588a95991dfafedde080857449e Voice
66
voice_call_(incl._voip)_116742552_628114856900_08_11_2023_1
8_04_54.wav cf0651dd7d233e7a689fc7f7211c8e74 Voice
67
voice_call_(incl._voip)_116777639_628114856900_10_11_2023_1
5_35_26.wav 538b0836585bd689fcb927b3c6c6161a Voice
68
voice_call_(incl._voip)_116778493_628114856900_10_11_2023_1
6_27_25.wav addaf5ef5b83bac32db08d6ef7f89990 Voice
69
voice_call_(incl._voip)_116779249_628114856900_10_11_2023_1
7_09_27.wav 68f31aa7af78af24fbb11d5ed60b87a7 Voice
70
voice_call_(incl._voip)_116786163_628114856900_11_11_2023_0
7_28_01.wav 1ad886033783e1cde712e5e9aa96bd3e Voice
71
voice_call_(incl._voip)_116786533_628114856900_11_11_2023_0
7_54_41.wav bfba4c17c751f09592caa295da1c3892 Voice
72
voice_call_(incl._voip)_116149275_6281243108075_02_10_2023_
12_40_32.wav c5ab8203d0ae0c9d4b94bcb2862dad9 Voice
73
voice_call_(incl._voip)_116401950_6281243108075_21_10_2023_
12_31_51.wav e91ca9eb86603c03a4ce29ba86093bfe Voice
74
voice_call_(incl._voip)_116461074_6281243108075_24_10_2023_
14_26_14.wav 1a22c1e712b070e6cd9cb6154e2fa7d4 Voice
75
voice_call_(incl._voip)_116510008_6281243108075_27_10_2023_
07_43_08.wav 959e695dc3e7c773922381618c8f0ae8 Voice

Halaman 153 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



76
voice_call_(incl._voip)_116607532_6281243108075_01_11_2023_
13_05_43.wav 2d5f936d8ef476bf69490ffac50bddf6 Voice

77
voice_call_(incl._voip)_116736643_6281243108075_08_11_2023_
13_14_30.wav ba8e4d968a19d09d2c3d4bdb96d63f6 Voice

78
voice_call_(incl._voip)_116738150_6281243108075_08_11_2023_
15_05_09.wav 0a5238e41a3fc4a56bad1466ea9bcc1a Voice

79
voice_call_(incl._voip)_116738191_6281243108075_08_11_2023_
15_08_27.wav 9025b79f539ecc9dbd33892d44a2ee4d Voice

80
voice_call_(incl._voip)_116738772_6281243108075_08_11_2023_
15_47_40.wav f70d17a1271d3af352c905c402c97436 Voice

81
voice_call_(incl._voip)_116742692_6281243108075_08_11_2023_
18_07_22.wav 98368d13d56f770227cf19e8ef40c405 Voice

82
voice_call_(incl._voip)_116744881_6281243108075_08_11_2023_
19_37_44.wav 2726b87927fefda9a7ebed34102f893f Voice

83
voice_call_(incl._voip)_116745078_6281243108075_08_11_2023_
19_50_35.wav 361567e6219d24d906d3c86c4540d7f9 Voice

84
voice_call_(incl._voip)_116745192_6281243108075_08_11_2023_
19_58_33.wav e46b15cd26649e2ee00002832416001c Voice

294 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk, kapasitas 8GB, kode: SDCZ50-008G BI2302002921W, berisikan salinan rekaman CCTV BNI Kantor Cabang Senayan dengan nama file dan nilai hash SHA1 sebagai berikut:

Halaman 154 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama File Nilai Hash SHA1
CCTV Banking Hall KC SNY.rar
7283F75159B7BC6C9D6B1049E9B0DDFF990FA35B
LT G Plaza Lobby Utama Tower PTZ (14) - 2.zip-
20231129T082201Z-001.zip
8B72115D2CC89F3E816524A63563CF09E7CFC7DF

- 295 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file "BACKUP CCTV 12 NOV.zip" dengan nilai Hash SHA1: 3768E265437B93BA63D21029E6316F898E51BE61, merupakan rekaman CCTV dari Bandar Udara Rendani Manokwari Papua Barat
- 296 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022-2023 PB1 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB I", Milik: HENDRI PURNOMO DJATI,
- 297 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022-2023 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB II", Milik: HENDRI PURNOMO DJATI
- 298 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 8 GB, yang berisikan dokumen elektronik dengan nama file "Staf PPK.zip" nilai Hash SHA1: 3C3E2BF4C6AC81648CB46FB35A19CA574723FB7E, yang didapat dari Laptop Merk: ACER, Model: TravelMate P214,

Halaman 155 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SN: UNVU7SD012247013800601, Milik: NURUL ADYATI RAHMAN

- 299 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 16GB, yang berisikan file "X-Ray Bandar Udara DEO.zip" dengan nilai hash SHA1: 34311CD017F2826B13ED74058AB48B4FA3E1279A, yang didapat dari mesin X-Ray Bandar Udara Domine Eduard Osok
- 300 1 (satu) handphone Galaxy Note20 Ultra, Nama Model: SM-N985F/DS, Nomor Serial: RR8N90CSNYF dengan kondisi casing retak, milik ERNA RARBAB, dan Sim Card handphone nomor 081344306646, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya.
- 301 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A12, Nama Model: SM-A127F/DS, Nomor Serial: RR8R902JL0F dengan kondisi casing retak, milik HENGKY TETELEPTA dan Sim Card Handphone nomor 082238668295, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya
- 302 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN: MAP626XL04140534 4 yang berisikan file-file sebagai berikut
- 303 1 (satu) buah brankas berwarna hitam merk Krisbow kode SVA2005230013760
- 304 Plastik warna ungu putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 594 lembar.
- 305 Kotak sepatu merk BRUNO PREMI warna hitam berisi uang sebagai berikut
- 305 - Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) lembar
- Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 60 (enam puluh) lembar

Halaman 156 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306 Uang yang terdiri pecahan Rp100.000,00 sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar.
- 307 Koper Merk TUMI warna hitam berisi:
- 307 uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) lembar.
- 308 Koper merk Samsonite warna biru dongker berisi uang sebagai berikut
- 308 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) lembar
- 309 Tas ransel merk Samsonite warna hitam berisi uang sebagai berikut
- 309 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar
- 310 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1.000 (seribu) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
- 311 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- 312 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- 313 Uang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
- 314 Tas lempang merk Artolouis warna hitam berisi uang sebagai

Halaman 157 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 314 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar
- 315 Amplop coklat berlogo BCA, yang di dalamnya terdapat 314 (tiga ratus empat belas) lembar uang pecahan @Rp. 100.000
- 316 Uang sejumlah Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Informasi Transaksi Berhasil BNI Nomor Rekening Tujuan *****129, Tanggal Transaksi 07-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****804, Nominal : Rp. 38.100.000,00, Keterangan Pengembalian an Dzul F Dengo
- 317 Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Transfer Bank Papua Tanggal 14 Desember 2023, Penerima Nama : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, Pengirim Nama : BPPKAD Prov PBD, Berita : BPPKAD Prov PBD No. 96.00/04.0/001489/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2023 Tanggal 14 Des 2023 hal : Penyetoran ke SATGAS KPK
- 318 Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 12-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp25.000.000,00,

Halaman 158 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengembalian AP

- 319 Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****939, Nominal : Rp30.000.000,00
Keterangan Pengembalian RB
- 320 Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 11-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****512, Nominal : Rp. 40.000.000,00,
Keterangan Pengembalian an FS
- 321 Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp. 50.000.000,00,
Keterangan Pengembalian MH
- 322 Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8820-2333220129 di Bank BRI beserta 1 (satu) lembar printout warna Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No BRIVA 8820-2333220129,

Halaman 159 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11/12/2023, Nama : KPK, Penyetor : Rek Penampungan
KPK Perkara Pj Bupati Sorong, , IDR 30,000,000.00, Ket :
Pengembalian Uang Nomor REF 16111961

- 323 Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Bukti Setoran Tunai Bank BNI 8844202333220129, Rek Penampungan KPK Perkara Pj, Tanggal 21/12/2023, Penyetor : D K DEWI PROBOWATI, REK No. 0188853839, Berita : Penyitaan uang gratifikasi a.n Hendri Purnomo Djati LKPD Tambrauw TA 2021
- 324 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 325 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdri. Kartika Novita Sinaga"
- 326 Uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- 327 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdr. Charles Ignasius Wiyono".
- 328 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 329 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. David Pandu Alkanu"

Halaman 160 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330 Uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 331 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. Greck Revenio Mnsen"
- 332 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 333 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rahmat Masyriki Rianjaya"
- 334 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 335 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rizky Hartawan Natanael Purba"
- 336 Uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 337 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Faradillah Sudirman"
- 338 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 339 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Nurul Adyati Rahman"
- 340 Uang sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam

Halaman 161 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

- 341 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Vidya Suci Aliftaufikaningsih"
- 342 1 (satu) buah Kotak berwarna hijau berlogo ROLEX yang berisikan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk ROLEX JMT Master I beserta International Warranty Card dan buku Manuel de Garantie.

Barang Bukti Nomor. 1 sampai dengan Nomor. 342, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MANIEL SYATFLE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2024, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, Tanggal 23 April 2024 dan Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, Tanggal 23 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat

Halaman 162 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2024 dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 30 April 2024;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 14 Mei 2024 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Mei 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2024;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2024 dan membaca pula Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, untuk Penuntut Umum dan untuk Penasehat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2024 dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 163 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing diberitahukan pada tanggal 1 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2024, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diajukan pada tanggal 23 April 2024 dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 29 April 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan pada hari itu juga setelah putusan dibacakan, sementara permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggal waktu 6 (enam) hari kalender, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa baik permintaan banding dari Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Pidana yang terlalu ringan sehingga tujuan pidana sebagai yaitu efek jera (*Deterrence Effect*) tidak tercapai dan menimbulkan disparitas hukuman yang terlalu jauh dari perkara lain yang sejenis;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (*enam*) bulan merupakan putusan yang belum

Halaman 164 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab telah menimbulkan disparitas yang terlalu jauh dengan perkara yang sejenis yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi menyuap Tim Pemeriksa BPK RI dalam kaitan pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021, dimana pelakunya telah dijatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

3. Bahwa penjatuhan pidana yang ringan selain menimbulkan disparitas tetapi juga mengakibatkan tujuan pemidanaan tidak tercapai yaitu sebagai efek pencegahan yaitu mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama (*general deterrence*) maupun mengharapkan setelah pemidanaan dilakukan, terpidana tidak mengulangi kejahatan serupa di masa datang (*special deterrence*);
4. Bahwa pemidanaan yang berat bagi pelakunya mendesak untuk dilakukan mengingat korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara sebagaimana Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption – UNCAC yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 tahun 2006 bersama dengan 145 negara lainnya;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyusun fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana dalam putusan halaman 269 menyebutkan :“Bahwa penyerahan uang dari saksi EFER SEGIDIFAT sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digabungkan dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi MANIEL SYAFTLE tidak pernah secara langsung menerima perintah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Saksi YAN PIET MOSSO hanya menyampaikan untuk melayani Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.”;

Halaman 165 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip keterangan MANIEL SYAFTLE dan Terdakwa EFER SEGIDIFAT bahwa YAN PIET MOSSO tidak pernah memberikan perintah untuk memberikan uang kepada Tim Pemeriksa BPK tersebut merupakan kesimpulan dan pendapat Terdakwa dan Saksi MANIEL SYAFTLE yang sudah sepatutnya dikesampingkan. Penarikan kesimpulan tersebut, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena sebagaimana keterangan MANIEL SYAFTLE bahwa YAN PIET MOSSO pernah memerintahkan agar MANIEL SYAFTLE memberikan uang kepada Tim Pemeriksa BPK RI yang diberikan melalui DAVID PATA SAUNG.
7. Bahwa fakta di persidangan, YAN PIET MOSSO meminta MANIEL SYAFTLE untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat dengan cara berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG. Setelah Ari WIJAYANTI kembali dari acara Pengukuhan PIUS LUSTRILANANG sebagai Guru Besar di Mojokerto dan melaporkan bahwa uang yang dititipkan oleh YAN PIET MOSSO belum diserahkan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING lalu YAN PIET MOSSO meminta agar ARI WIJAYANTI berkordinasi dengan DAVID PATA SAUNG dan telah dilaksanakan oleh MANIEL SYAFTLE dengan cara menghubungi DAVID PATA SAUNG pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan mengatakan “**ada titipan untuk bos besar**”. MANIEL SYAFTLE mengatakan bahwa yang dimaksud MANIEL SYAFTLE dengan Bos Besar adalah PATRICE LUMUMBA SIHOMBING.
8. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan arahan dari YAN PIET MOSSO untuk memberikan uang kepada Tim Pemeriksa yaitu pada saat *entry meeting* dengan mengatakan agar layani kebutuhan BPK sehingga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui DAVID PATA SAUNG. Setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa memberitahunya kepada YAN PIET MOSSO dalam rapat bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang makan Tim Pemeriksa BPK dan

Halaman 166 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh YAN PIET MOSSO “terima kasih”. Selanjutnya pemberian kedua sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut akan dilaporkan oleh Terdakwa kepada YAN PIET MOSSO pada hari Senin setelah masuk kantor namun sudah ditangkap oleh petugas KPK;

9. Bahwa fakta hukum yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPidana bahwa putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Mempertimbangkan Unsur-Unsur Dakwaan yang Terbukti Karena Tidak Cukup Dipertimbangkan atau Pertimbangannya Tidak Memadai (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sehingga Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama Dengan Saksama Mempertimbangkan Semua Hal (Fakta-Fakta Dalam Persidangan) yang Relevan Dengan Perkara yang Bersangkutan maka Pidana yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Bisa Lebih Berat Dari yang Diputuskan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, diantaranya :
11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan oleh EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYAFTLE kepada DAVID PATA SAUNG padahal Pemberian uang dengan sejumlah Rp980.000.000,00 adalah ditujukan dan sepengetahuan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING ;
12. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menganalisa unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” sebagaimana putusan halaman 273 telah mengutip DARWIN PRINST yang menyebutkan “pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat apa saja, apakah benda ata jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan segalanya”. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 167 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan halaman 282 menyebutkan bahwa Terdakwa EFER SEGIDIFAT dan Saksi MANIEL SYAFTLE memberi uang sebesar Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada DAVID PATA SAUNG. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah berpendapat bahwa perbuatan memberi uang tersebut hanya dilakukan oleh MANIEL SYAFLE dan EFER SEGIDIFAT kepada DAVID PATA SAUNG padahal perbuatan memberi tersebut tidak harus dilakukan sendiri tetapi dapat dilakukan melalui orang lain;

13. Bahwa apabila unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” ditafsirkan sebagai perbuatan memberi tidak harus dilakukan sendiri tetapi dapat dilakukan melalui orang lain maka fakta hukum yang terungkap di persidangan seharusnya menjadi Terdakwa EFER SEGIDIFAT, MANIEL SYAFTLE dan YAN PIET MOSSO telah memberikan uang sejumlah total Rp980.000.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan ABU HANIFA SIATA melalui DAVID PATA SAUNG;

14. Bahwa **Adami Chazawi** di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Edisi Revisi, halaman 174, **Adami Chazawi** menyebutkan bahwa perbuatan memberi suatu benda tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi formal tidak murni atau materiil tidak murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :*“Dari sifatnya perbuatan memberikan terhadap suatu objek benda in casu berwujud dan bergerak. Maka korupsi suap memberi suatu benda adalah merupakan tindak pidana korupsi formal tidak murni atau materiil tidak murni. Mengapa ? Karena ada perbuatan memberikan, apabila ada orang yang menerima pemberian benda tersebut. Artinya perbuatan memberikan (suatu benda) menjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima.”*;

Halaman 168 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya pada halaman 175, dikemukakan tentang yang dimaksud dengan kekuasaan atas benda telah beralih adalah apabila orang yang menerima telah dapat melakukan perbuatan terhadap benda itu secara bebas dan langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;
16. Bahwa sebagaimana pendapat ADAMI CHAZAWI maka penyerahan uang tersebut tidak mesti berpindah secara fisik namun yang paling penting adalah uang tersebut telah beralih kekuasaannya sehingga uang tersebut berada di bawah penguasaan penerima dalam hal ini adalah PATRICE LUMUMBA, SIHOMBING ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG.
17. Bahwa uang sejumlah total Rp980.000.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) telah berpindah kekuasaannya dari Terdakwa EFER SEGIDIFAT, MANIEL SYAFTLE dan YAN PIET MOSSO kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA melalui DAVID PATA SAUNG sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :
18. Bahwa uang sejumlah total Rp980.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) dari YAN PIET MOSSO merupakan terdiri dari uang sejumlah Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta*) yang diberikan melalui EFER SIGIDIFAT dan MANIEL SYAFTLE ditambah dengan uang sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui HERIZETTE;
19. Bahwa uang sejumlah Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta*) tersebut berasal dari uang sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang digabungkan oleh Terdakwa dengan uang yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ditambah dengan penyerahan uang oleh MANIEL SYAFTLE dengan total sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
20. Bahwa penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut telah **diketahui dan dikehendaki oleh YAN PIET MOSSO, MANIEL SYAFTLE dan Terdakwa** karena pemberian tersebut telah

Halaman 169 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan adanya permintaan dari DAVID PATA SAUNG melalui MANIEL SYAFTLE yang telah disetujui oleh YAN PIET MOSSO, dan Terdakwa dengan dalih sebagai biaya pengganti kebutuhan hotel sebagaimana di persidangan diperdengarkan rekaman percakapan antara Terdakwa dengan MANIEL SYAFTLE tanggal 08 Nopember 2023 yang terdapat dalam barang bukti dengan nama file : voice_call_(incl._voip)_116728392_628114856900_08_11_2023_07_16_04;

21. Bahwa dalam percakapan tanggal 8 Nopember tersebut, Terdakwa saat itu sedang berada di Makassar sebagai mentor bagi peserta Pim 3 dimana Terdakwa dengan YAN PIET MOSSO sama-sama ke Makassar, saat itu Terdakwa dan MANIEL SYAFTLE bertelepon dan MANIEL SYAFTLE menyampaikan BPK punya kebutuhan hotel adalah 300 lalu terdakwa mengatakan "ya nanti Terdakwa nanti datang lalu kita bicarakan". Selanjutnya setelah selesai exit meeting, YAN PIET MOSSO selaku Pj Bupati menmbarkan arahan kepada Terdakwa dengan mengatakan "koordinasi dengan BPK, lihat kebutuhan mereka". Selanjutnya Terdakwa koordinasi dengan DAVID PATA SAUNG menanyakan kebutuhan BPK dengan mengatakan "apa kamu punya kebutuhan ?" Lalu DAVID PATA SAUNG menyampaikan "kami ada kebutuhan hotel" lalu Terdakwa sampaikan "berapa?" dan dijawab oleh DAVID "300". Selanjutnya MANIEL SYAFTLE dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada DAVID PATA SAUNG pada hari sabtu tanggal 11 november 2023 di mess Pemda Km 24 Kab. Sorong;

22. Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari uang yang digabungkan oleh Terdakwa dengan uang yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sehingga jumlahnya menjadi Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut telah berpindah kekuasaannya kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING walaupun secara fisik baru diserahkan kepada DAVID PATA SAUNG pada tanggal 11 November 2023 karena ketika ARI

Halaman 170 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTI bermaksud menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebagai titipan dari YAN PIET MOSSO kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING setelah acara Pengukuhan PIUS LUSTRILANANG sebagai Guru Besar di Mojokerto PATRICE LUMUMBA SIHOMBING telah menyetujui pemberian uang tersebut namun karena situasinya tidak tepat PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta uang tersebut diserahkan di Sorong. Ketika ARI WIJAYANTI melaporkan bahwa uang yang ditujukan untuk PATRICE LUMUMBA SIHOMBING belum diserahkan, YAN PIET MOSSO meminta Ari WIJAYANTI berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada MANIEL SYAFTLE atas arahan YAN PIET MOSSO. Setelah menerima uang tersebut lalu MANIEL SYAFTLE menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyampaikan perihal adanya uang yang diperuntukkan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dengan sebutan "Bos Besar". Dari fakta tersebut diketahui bahwa DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK RI merupakan representasi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat dan sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan;

23. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor 145 K/Kr/1955 terdapat pertimbangan : "Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima dan maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap." Dengan demikian Pemberi suap tetap dapat dijerat dengan Pasal 209 ke-1 KUHP meskipun pihak yang akan disuap tidak mau menerima hadiah (PAF Lamintang, 2009:309) atau pasal tersebut tidak mensyaratkan pemberian sudah harus diterima oleh pegawai negeri (R. Wiyono, 2008: 59);
24. Bahwa oleh karena uang yang diserahkan oleh MANIEL SYAFTLE dan EFER SEGIDIFAT adalah uang yang sebelumnya telah diminta oleh PATRICE LUMUMBA SIHOMBING untuk diserahkan di Sorong sehingga sehingga telah membenarkan bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang

Halaman 171 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam bagian uang Rp300.000.000,00 tersebut menunjukkan penguasaan uang tersebut telah beralih kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING karena sewaktu-waktu PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui DAVID PATA SAUNG dapat saja meminta uang tersebut diserahkan;

25. Bahwa pemberian uang sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang diberikan oleh YAN PIET MOSSO melalui HERIZETTE selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong sebagaimana keterangan DAVID PATA SAUNG bahwa sebelumnya PATRICE LUMUMBA SIHOMBING telah mengatakan bahwa YAN PIET MOSSO akan menyerahkan uang untuk Tim Pemeriksa BPK dan nanti akan diambil oleh seseorang yang kemudian DAVID PATA SAUNG menerima dari HERIZETTE lalu uang tersebut disimpan dalam koper milik DAVID PATA SAUNG. Pada saat penangkapan DAVID PATA SAUNG dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan koper milik DAVID PATA SAUNG yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);

26. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) diberikan oleh EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYAFTLE kepada DAVID PATA SAUNG padahal secara fisik uang tersebut diberikan kepada ABU HANIFA SIATA sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);

27. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYAFTLE memberikan uang sebesar Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada DAVID PATA SAUNG padahal ABU HANIFA SIATA selaku Kasubauditoriat II dan selaku Pengendali Teknis telah menerima sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) sebagaimana keterangan ABU HANIFA SIATA telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari DAVID PATA SAUNG dan didukung dengan bukti uang yang disita dari ABU HANIFA SIATA. Selain itu terdapat uang sebesar

Halaman 172 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diminta oleh DAVID PATA SAUNG kepada MANIEL SYAFTLE dengan kata sandi “peluru” yang diperuntukkan untuk ABU HANIFA SIATA sebagaimana Rekaman pembicaraan tertanggal 17 Oktober 2023 nama file voice_call_(incl._voip)_116335291_6285255646390_17_10_2023

_06_42_35, pembicaraan ini adalah percakapan antara DAVID PATA SAUNG dengan MANIEL SYAFTLE. Selanjutnya MANIEL SYAFTLE menyerahkan uang tersebut di hotel La Meridien Sorong sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

28. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya pemberian uang kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui DAVID PATA SAUNG sebesar Rp550.000.000,00 oleh YAN PIET MOSSO melalui HERIZETTE selain uang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh YAN PIET MOSSO melalui EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYAFTLE;

29. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan adanya fakta pemberian uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh YAN PIET MOSSO melalui HERIZETTE selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong selain uang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh YAN PIET MOSSO melalui EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYAFTLE padahal pemberian tersebut masih dalam satu kehendak yaitu mempermudah proses pelaksanaan pemeriksaan dan dalam konsep laporan temuan pemeriksaan tidak memasukkan temuan penyimpangan hasil pemeriksaan anggota Tim Pemeriksa karena dilakukan masih pada saat Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas;

30. Bahwa pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan : “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dengan demikian sebagaimana

Halaman 173 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut putusan pengadilan tidak hanya didasarkan kepada surat dakwaan tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terkait adanya pemberian uang sebesar Rp550 juta yang diterima oleh DAVID PATA SAUNG dari YAN PIET MOSSO melalui HERIZETTE;

31. Bahwa sebagaimana fakta adanya uang sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang berada dalam koper milik DAVID PATA SAUNG sebagaimana hasil penggeledahan yang dilakukan bersamaan dengan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, berdasarkan keterangan DAVID PATA SAUNG bahwa uang tersebut diterima dari HERIZETTE lalu uang tersebut disimpan dalam koper milik DAVID PATA SAUNG sebagai realisasi janji yang disampaikan oleh YAN PIET MOSSO melalui PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;

32. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang terbukti karena tidak cukup dipertimbangkan atau pertimbangannya tidak memadai (*Onvoldoende Gemotiveerd*) maka sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa lebih berat dari yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama;

33. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Mempertimbangkan Unsur "*Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya, yang Bertentangan Dengan Kewajibannya*" karena Menafsirkan Perbuatan Memberi yang Dilakukan Oleh EFER SEGIDIFAT Adalah Mengingat Kekuasaan dan Wewenang Yang Melekat Pada Jabatan DAVID PATASAUNG yang Merupakan Unsur Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 174 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur *“Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya, yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”* menafsirkannya sebagai perbuatan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan DAVID PATA SAUNG yang merupakan unsur Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 292-293 menyebutkan :*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang yang atas penyampaian Saksi YAN PIET MOSSO, yang menyampaikan kepada Terdakwa EFER SEGIDIFAT bersama Saksi MANIEL SYAFTLE adalah Mengingat Kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan Saksi DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 / Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Kabupaten Sorong, beserta Anggota Tim”*;
35. Bahwa pemberian uang oleh Terdakwa bersama-sama dengan MANIEL SYAFTLE dan YAN PIET MOSSO bukanlah diberikan karena mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan DAVID PATASAUNG tetapi dimaksudkan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan Audit yang dilakukan oleh Tim BPK karena sebagaimana fakta persidangan bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan, DAVID PATA SAUNG mengkondisikan jalannya pemeriksaan dimana DAVID PATA SAUNG telah memberikan masukan kepada KARMILA agar realisasi anggaran sebesar tiga milyar yang tidak masuk dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Dalam Negeri) agar dimasukkan sehingga terlihat dalam SIPD Perubahan. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan informasi bahwa DAVID PATA SAUNG sudah berada di Kabupaten Sorong. Fakta

Halaman 175 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana hasil penyadapan percakapan tanggal 21 September 2023 Pukul 08.22 antara Terdakwa dengan KARMILA yang merupakan Staf Terdakwa, dengan nama file:

voice_call_(incl._voip)_116015427_6285244850000_21_09_2023_07_52_3

6. Dalam percakapan tersebut KARMILA menyampaikan bahwa KARMILA telah memberikan data kepada DAVID PATA SAUNG, setelah itu diketahui ada keuangan yang manual sekitar 3 milyar lebih dan DAVID PATA SAUNG meminta agar dimasukkan sehingga kelihatan namun nanti di keuangan SIPD nya di perubahan. Lalu Terdakwa menanyakan apakah DAVID PATA SAUNG sudah tiba atau belum;

36. Bahwa masih di hari yang sama, setelah mengetahui DAVID PATA SAUNG sudah tiba di Kota Sorong lalu Terdakwa menghubungi DAVID PATASAUNG sebagaimana transkrip percakapan antara Terdakwa dengan DAVID PATA SAUNG;

37. Bahwa dari percakapan tersebut DAVID PATA SAUNG menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari ARI WIJAYANTI bahwa Entry Meeting akan diadakan hari Senin, selain itu DAVID PATA SAUNG menginformasikan bahwa ABU HANIFA sudah berada di Hotel Royal Mamberamo Kota Sorong;

38. Bahwa dari bukti elektronik berupa rekaman percakapan tersebut telah nyata maksud dari Terdakwa untuk mengkondisikan pemeriksaan / audit kepatuhan belanja yang diadakan oleh Tim Pemeriksa BPK RI mengingat antara Terdakwa dengan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Papua barat sudah memiliki kedekatan karena sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di Kabupaten Sorong yaitu Pemeriksaan LKPD TA 2022 dengan hasil pemeriksaan Pemkab Sorong mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sebelum-sebelumnya Terdakwa juga telah memberika uang kepada Tim Pemeriksa BPK sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Tersangka Nomor 38 yang dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai berikut

Halaman 176 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:“uang yang diperuntukkan tim BPK yang saya (EFER SEGIDIFAT) serahkan jumlah keseluruhan Rp. 805.000.000;

39. Bahwa Terdakwa juga memberikan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Sorong untuk memperlancar jalannya sidang DPRD Kabupaten Sorong yang didalamnya terdapat agenda pembahasan LHP BPK terhadap LKPD Pemkab Sorong TA 2022 dengan predikat WTP. Dengan demikian Terdakwa telah menyadari bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI harus dikondisikan karena akan berdampak kepada predikat WTP yang sudah didapatkan oleh Pemkab Sorong untuk Laporan Keuangan TA 2022;

40. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Tim Pemeriksa BPK dalam melakukan Pemeriksaan memiliki anggaran tersendiri dari BPK RI dan tidak ada kewajiban Terdakwa untuk memberi uang kepada Tim Pemeriksa BPK RI. Hal tersebut juga dituangkan dalam notulen taklimat awal (*entry meeting*) yang telah ditandatangani oleh YAN PIET MOSSO dan Terdakwa EFER SEGIDIFAT di dalamnya menyebutkan bahwa Pemeriksa BPK tidak meminta dan/atau menerima gratifikasi berupa uang maupun barang ataupun fasilitas lainnya baik langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkait pemeriksaan, sebagaimana dalam barang bukti nomor 90;

41. Bahwa maksud Terdakwa tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada DAVID PATA SAUNG pada saat pemeriksaan berlangsung. Selain itu Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 yang direalisasikan setelah *exit meeting* yaitu pada tanggal 12 November 2023;

42. Bahwa Terakwa memahami bahwa pemberian uang kepada pihak-pihak yang berurusan dengan Terdakwa EFER SEGIDIFAT disadari oleh Terdakwa adalah untuk mempercepat urusan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa EFER SEGIDIFAT yang membenarkan bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Tim dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah **untuk mempercepat supaya urusan itu dan didukung dengan rekaman**

Halaman 177 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan dengan nama file
voice_call_(incl._voip)_116382896_6285244850000_20_10_2023_09_58_3
9.wav, yaitu percakapan antara Terdakwa dengan ALI RACHMAN (Kabid
Anggaran BPKAD Kab. Sorong) tanggal 20 Oktober 2023;

43. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengartikan perbuatan
Terdakwa sebagai keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan
dengan tidak sengaja (*Culpoos Misdrijf*);

44. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam
halaman 301-302 menyebutkan bahwa telah ada kerja sama secara sadar
antara Saksi YAN PIET MOSSO, Terdakwa EFER SEGIDIFAT yang
menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan Putusan Hoge
Raad 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 mengenai
keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja
atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang
oleh Undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau
kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara
satu dengan yang lain;

45. Bahwa pertimbangan tersebut telah keliru menyebutkan kerjasama
dilakukan oleh YAN PIET MOSSO dan Terdakwa EFER SEGIDIFAT tanpa
menyebutkan MANIEL SYAFTLE walaupun demikian hal tersebut
merupakan kekeliruan pengetikan karena dalam pertimbangan tersebut
menyebutkan Terdakwa EFER SEGIDIFAT dan Saksi EFER SEGIDIFAT
sehingga seharusnya yang dimaksud adalah Saksi MANIEL SYAFTLE.
Namun demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
menyebutkan kerja sama secara sadar antara Saksi YAN PIET MOSSO,
Saksi MANIEL SYAFTLE maupun dengan Terdakwa EFER SEGIDIFAT
sehingga bukanlah kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja
karena suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar bukanlah suatu
kelalaian (*culpa*) tetapi merupakan suatu perbuatan yang disengaja (*opzet*)
karena perbuatan tersebut telah diketahui dan dikehendaki (*willen en
wetten*);

Halaman 178 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketidaksesuaian Surat Dakwaan dengan fakta persidangan tentang waktu pertemuan antara YAN PIET MOSSO dengan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;
2. Bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, dan bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian, serta dasar untuk menyusun tuntutan pidana sedangkan bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan;
3. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, KUHP mengatakan :***"Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka"***, sebagai syarat formil suatu surat dakwaan, sedangkan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, KUHP mengatakan : ***"Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan"***, sebagai syarat materil suatu surat dakwaan;
4. Bahwa dengan demikian suatu surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil. Ketentuan syarat formal yang berisi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah benar-benar sebagaimana

Halaman 179 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dalam mendakwa dan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan dalam menghadapi terdakwa di depan persidangan. Kekurangan syarat formal dari surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nieteg atau null and void*), akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975, sedangkan ketentuan syarat materiil menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan;

5. Bahwa setelah mencermati isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : **19/TUT.01.04/24/01/2024**, tanggal 24 Januari 2024, terhadap Terdakwa Efer Segidifat, tersebut, maka Tim Kuasa Hukum hanya *focus* terhadap pemenuhan syarat materiil dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, KUHAP, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, KUHAP, telah menegaskan bahwa suatu dakwaan, harus memuat uraian secara **cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**, dengan demikian suatu surat dakwaan yang disusun harus seteliti mungkin yang akan diterapkan bagi Terdakwa;
6. Bahwa uraian secara **Cermat** dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, hendak menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti tanpa adanya kesalahan sekecil apapun, sedangkan uraian secara **Jelas**, menegaskan bahwa surat dakwaan harus menguraikan kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan

Halaman 180 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya, sedangkan uraian secara **Lengkap**, menegaskan bahwa Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan, unsur-unsur tersebut harus terurai didalam uraian fakta kejadian dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

7. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan surat dakwaan sebagaimana uraian di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan, terdapat ketidak-sesuaian antara dalil-dalil JPU dalam surat dakwaan, yang bersifat prinsip/fundamental yang sangat menentukan alur pembuktian perkara a quo;
8. Bahwa ketidak-sesuaian dimaksud, terlihat dalil dakwaan sebagai berikut :
Dalam surat dakwaan pada halaman 3 (tiga) garis datar (-) kedua, disebutkan: **"Bahwa pada bulan September 2023, bertempat di Hotel Royal Mamberamo Sorong Patrice Lumumba Sihombing selaku Kepala Badan Perneriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat bertemu dengan Yan Piet Mosso dan menyampaikan kepada Yan Piet Mosso bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan pemeriksaan atas arahan BPK Pusat di Kabupaten Sorong, kemudian Patrice Lumumba Sihombing meminta uang kepada Yan Piet Mosso untuk keperluan pemeriksaan oleh Tim BPK tersebut. Atas permintaan Patrice Lumumba Sihombing tersebut, Yan Piet Mosso kemudian menyetujuinya dan menghubungi Ari Wijayanti selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong yang pada saat itu berada di Kota Solo agar menghadiri Pengukuhan Pius Lustrilang yang merupakan Anggota VI BPK RI dengan wilayah pemeriksaan termasuk Kabupaten Sorong sebagai Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto tanggal 08 September 2023, serta meminta Ari Wijayanti agar memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Patrice Lumumba Sihombing yang juga hadir dalam acara tersebut. Atas permintaan Yan Piet Mosso tersebut, Ari Wijayanti kemudian meminta Maniel Syatfle untuk mentransfer**

Halaman 181 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**. Atas sepengetahuan **Yan Piet Mosso, Maniel Syatfle mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ari Wijayanti, setelah itu Ari Wijayanti mengambilnya dan membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada Patrice Lumumba Sihombing**”;

9. Bahwa sesuai fakta persidangan berupa bukti rekaman pembicaraan antara saksi David Pata Saung dengan saksi Ari Wijayanti tentang rencana pertemuan Patrice Lumumba Sihombing dengan saksi Yan Piet Mosso, dan juga keterangan saksi David Pata Saung dalam kesaksiannya tanggal 6 Maret 2024 Menyebutkan bahwa pertemuan antara Saksi Patrice Lumumba Sihombing dan Saksi Yan Piet Mosso dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023 (vide : Bukti Transkrip Rekaman Pembicaraan antara saksi Ari Wijayanti dengan David Pata Saung tentang pengaturan pertemuan (tuntutan hal. 323), dengan demikian tidak benar bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada bulan September 2023;

10. Bahwa penentuan waktu pertemuan antara Yan Piet Mosso dengan Patrice Lumumba Sihombing yang didalilkan JPU dalam surat dakwaan yaitu antara bulan September 2023, apabila dikaitkan dengan fakta persidangan bahwasannya pertemuan tersebut secara fakta hukum dilakukan tanggal 2 Oktober 2023, maka sesungguhnya telah membuktikan bahwa uraian-uraian dalil selebihnya yang mengatakan bahwa akibat dari adanya pertemuan yang dilakukan tersebut, maka munculah peristiwa lainnya seperti : **Patrice Lumumba Sihombing selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyampaikan kepada Yan Piet Mosso dalam pertemuan tersebut bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat AKAN melakukan pemeriksaan atas arahan BPK Pusat di Kabupaten Sorong. Dalam pertemuan tersebut Patrice Lumumba Sihombing meminta uang kepada Yan Piet Mosso untuk keperluan pemeriksaan oleh Tim BPK tersebut dan atas permintaan Patrice Lumumba Sihombing tersebut, Yan Piet Mosso kemudian menyetujuinya dan menghubungi Ari**

Halaman 182 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanti selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong yang pada saat itu berada di Kota Solo agar menghadiri Pengukuhan Pius Lustrilanang yang merupakan Anggota VI BPK RI dengan wilayah pemeriksaan termasuk Kabupaten Sorong sebagai Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto tanggal 08 September 2023, serta meminta Ari Wijayanti agar memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Patrice Lumumba Sihombing yang juga hadir dalam acara tersebut. Atas permintaan Yan Piet Mosso tersebut, Ari Wijayanti kemudian meminta Maniel Syatfle untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Atas sepengetahuan Yan Piet Mosso, Maniel Syatfle mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ari Wijayanti, setelah itu Ari Wijayanti mengambilnya dan membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada Patrice Lumumba Sihombing”;

11. Bahwa dalil yang disusun JPU sebagaimana tersebut di atas, tidak linear dengan waktu peristiwa itu dilakukan, seolah-olah bulan Oktober lebih awal atau lebih dahulu dari bulan September, karena sesuai fakta persidangan, Ari Wijayanti pada tanggal 6 September 2023 berada di Solo diminta oleh PJ Bupati Yan Piet Mosso agar mengikuti acara pengukuhan Bpk. Pius Lustrilanang sebagai Guru Besar di Universitas Jenderal Soedirman di Poerwokerto yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2023, dan diminta oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Patrice Lumumba Sihombing, sementara pertemuan antara PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Patrice Lumumba Sihombing dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023 (vide: Bukti Transkrip Rekaman Pembicaraan antara saksi Ari Wijayanti dengan David Pata Saung tentang pengaturan pertemuan (tuntutan hal. 332) serta keterangan saksi David Pata Saung dan Ari Wijayanti, bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2023 ada pertemuan antara saksi Yan Piet Mosso dengan saksi Patrice Lumumba Sihombing),

Halaman 183 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bagaimana mungkin pertemuan yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023, menghasilkan persitiwa yang telah terjadi pada tanggal 6 September dan 8 September 2023;

12. Bahwa ketidak cermatan yang berakibat ketidak sesuaian dalil dakwaan dengan fakta peristiwa yang merupakan fakta hukum sebagaimana tersebut, seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, KUHAP, yang menegaskan bahwa suatu dakwaan, harus memuat uraian secara **cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**, dengan demikian suatu surat dakwaan yang disusun harus seteliti mungkin yang akan diterapkan bagi Terdakwa, apalagi pada pertemuan tersebut, dikonstruksikan oleh JPU seolah-olah pada pertemuan itulah sebagai cikal-bakal niat untuk melakukan penyusunan terhadap anggota BPK yang melakukan pemeriksaan di Kab. Sorong agar hasil pemeriksaan menjadi bersih;
13. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat pertama yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, telah lalai dalam memberikan pertimbangan secara komprehensif atas semua peristiwa yang didalilkan dalam surat Dakwaan JPU, apalagi dalil JPU yang tidak sesuai tersebut, bersifat fundamental dan sangat menentukan alur perkara *a quo*;
14. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan/atau kurang dalam menilai alat bukti sehingga memberikan pertimbangan hukum, bahwa Unsur dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berniat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, telah terbukti;
15. Bahwa K.P. Henry Indraguna, dalam bukunya "Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi, hal. 53, mengatakan "Pengertian dengan maksud" (*oogmerk*) adalah yang berkenan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menyatakan kesengajaan. Secara umum

Halaman 184 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan berarti arah yang disadari atau kehendak yang dituju yaitu kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya;

16. Bahwa berdasarkan *memorie van toelichting*, disebut kata “dengan sengaja” dalam Pasal-Pasal KUHPidana adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui). Unsur maksud secara harafiah berarti yang dikehendaki untuk melakukan suatu tindak pidana, baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga dengan tujuan mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

17. Bahwa K.P. Henry Indraguna, dalam bukunya tersebut, pada hal.53-54, mengatakan bahwa seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat adanya keadaan, sebagai berikut : 1). Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, 2). Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain jutsru pegawai negeri atau penyelenggara negara harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;

18. Bahwa menurut Adami Chazawi, sebagaimana disadur oleh K.P. Henry Indraguna, dalam bukunya tersebut, mengatakan bahwa 1). Agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, 2). Agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan

Halaman 185 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu oleh si pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

19. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, berkenaan dengan perkara a quo, maka untuk membuktikan terbukti-tidaknya unsur ini, tergantung kepada apakah pemberian uang sejumlah Rp.430.000.000.- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) atau pemberian fasilitas lainnya dilakukan atas dasar komitmen atau kesepakatan atau pengetahuan bersama antara pemberi dan penerima bahwa pemberian-pemberian tersebut, memiliki kehendak atau maksud (*oogmerk*) atau niat untuk mempengaruhi pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yaitu David Pata Saung dan/atau Abu Hanifa Siata dan/atau Patrice Lumumba Sihombing dan/atau para pemeriksa PDTT di Kabupaten Sorong, supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, yang dalam kasus ini yakni agar tidak mengungkapkan materi temuan yang merugikan pemberi uang dan/atau menyembunyikan materi temuan yang seharusnya dikemukakan sebagai hasil temuan.

20. Bahwa berdasarkan-fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut : Bahwa benar pada tanggal 7 September 2023, Saksi Maniel Syatfle dihubungi oleh saksi PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso, untuk mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi Ari Wijayanti, untuk diberikan kepada Saksi Patrice Lumumba Sihombing, sebagai kontribusi Pemkab Sorong atas pengukuhan Pius Lustrilang sebagai Guru Besar di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tanggal 8 September 2023, namun pemberian uang tersebut tidak terlaksana karena ditolak secara halus oleh saksi Patrice Lumumba Sihombing, dengan kalimat "nanti saja di Sorong".

- Bahwa selanjutnya terbukti bahwasannya, saksi Patrice Lumumba Sihombing tidak menerima dan/atau tidak mengambil uang

Halaman 186 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut, sampai dengan adanya penangkapan oleh KPK. Bahwa benar selesai pelaksanaan *entry meeting* pada tanggal 25 September 2023, saksi Yan Piet Mosso meminta kepada Terdakwa Efer Segidifat “supaya layani kebutuhan BPK”, atas permintaan itu, antara 4 sampai 5 hari setelah *entry meeting* dimaksud, Terdakwa Efer Segidifat memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada saksi David Pata Saung, sebagai uang makan untuk 53 (lima puluh tiga) hari;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023 Saksi Maniel Syatfle, bertemu dengan Saksi David Pata Saung di depan hotel Meridien Sorong dan memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang bensin dan pada tanggal 30 Oktober 2023 Saksi Maniel Syatfle, bertemu dengan Saksi David Pata Saung di Kamar hotel Royal Mamberamo Sorong dan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) sebagai uang transport dan operasional. Bahwa pertemuan antara Saksi Maniel Syatfle dengan saksi David Pata Saung yang diikuti dengan pemberian uang pada tanggal 17 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023, tidak membicarakan pengkondisian untuk menghilangkan hasil pemeriksaan PDTT di Kabupaten Sorong Tahun 2023;
- Bahwa benar selesai *exit meeting*, saksi Yan Piet Mosso, meminta kepada Terdakwa Efer Segidifat “supaya layani kebutuhan BPK, nanti tolong lihat hotel dan transport mereka”, selanjutnya Terdakwa Efer Segidifat, menanyakan kepada saksi David Pata Saung dan dijawab oleh saksi David Pata Saung bahwa kebutuhan mereka untuk mengganti uang hotel adalah sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Untuk itu maka pada tanggal 11 November 2023, Saksi Maniel Syatfle, membawa uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Efer Segidifat untuk ditambahkan dengan uang sejumlah

Halaman 187 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disiapkan oleh Terdakwa Efer Segidifat, sehingga menjadi Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Jadi Saksi Maniel Syatfle, hanya membawa uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), tidak membawa uang sejumlah Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau membawa uang Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum **halaman 6**;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pencairan SP2D pada BPKAD Kabupaten Sorong dari rekening belanja rutin BPKAD Kabupaten Sorong;
- Bahwa pemberian uang kepada David Pata Saung sejumlah Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut, terungkap sebagai pemberian untuk makan selama 53 (lima puluh tiga) hari, uang bensin/transportasi, uang operasional dan uang hotel;
- Bahwa pemberian uang tersebut, tidak terbukti untuk mengkondisikan agar pada pemeriksaan PDTT Tahun 2023 di Kabupaten Sorong tidak terdapat temuan, karena faktanya bahwa berdasarkan Surat BPK RI Perwakilan Propinsi Papua Barat No. 10/PDPT/KABSOR/11/2023, tanggal 10 November 2023, tentang Penyampaian Temuan Pemeriksaan, terdapat 32 (tiga puluh dua) item temuan, yaitu :
 - 1.1 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Belum Optimal;
 - 1.2 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum Optimal;
 - 1.3 Data Calon Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum Termuat Lengkap dalam RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan Penjabaran APBD;

Halaman 188 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Hibah pada Dinas Sosial Belum Optimal;
- 1.5 Evaluasi Dokumen Permohonan Uusulan Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum Optimal;
- 1.6 Evaluasi Dokument Permohonan Usulan Hibah pada Dinas Kesehatan Belum Optimal;
- 1.7 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Hibah pada Dinas Kesehatan Belum Optimal;
- 1.8 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Hibah pada Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belum Optimal;
- 1.9 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Hibah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Belum Optimal;
- 1.10 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Belum Optimal;
- 1.11 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Hibah pada Sekretariat Daerah Belum Optimal;
- 1.12 Evaluasi Dokumen Permohonan Usulan Hibah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Belum Optimal;
- 1.13 Kekurangan Volume Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Aimas Desa Malasom Senilai Rp10.988.571,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.14 Kekurangan Volume Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Klayas – Seget Senilai Rp17.625.498,81 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Halaman 189 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.15 Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Klasari – Pos 17 Senilai Rp13.118.101,87 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.16 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Merpati Kelurahan Malasom Senilai Rp9.877.838,72 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.17 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Klawana Senilai Rp19.452.999,21 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.18 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Lefinus Sanadi Kelurahan Katimin Senilai Rp13.290.867,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.19 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Rumbiak Kelurahan Katimin Senilai Rp10.450.838,61 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.20 Kekurangan Volume Peningkatan Jalan (Sirtu) SP. 2 Klamono – Kampung Malais Senilai Rp169.473.324,56 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.21 Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Aimas Senilai Rp4.228.229,89 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.22 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Klayas – Seget Senilai Rp1.670.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.23 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan (Beton) Sayosa Sailala Senilai Rp33.891.385,69 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Halaman 190 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.24 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Apele Kelurahan Malagusa 1 Senilai Rp4.360.212,79 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.25 Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Kelurahan Makbusun Senilai Rp19.165.643,73 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.26 Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Makotyamsa (Intake Kiri) Senilai Rp69.239.361,85 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.27 Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Distrik Mariyai Senilai Rp11.481.098,89 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.28 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Cianjur Senilai Rp37.050.871,53 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.29 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Intimpura KPU – Malasaum Senilai Rp21.937.421,81 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.30 Kekurangan Volume Pemasangan Videotron Lighting dan Sound System Ballroom Aimas Covention Centre Rp74.357.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.31 Pembayaran Melebihi Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Klamono – Klawoton – Bandara Segun Senilai Rp305.550.039,69 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.32 Pembayaran Melebihi Prestasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Klamono – Klawoton - Bandara Segun Senilai Rp138.621.116,74 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Halaman 191 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan adanya begitu banyak temuan, serta didukung oleh fakta-fakta persidangan:

22. Bahwa keterangan Terdakwa Efer Segedifat antara lain mengatakan bahwa pemberian uang kepada David Pata Saung adalah untuk uang makan dan hotel dan tidak ada arahan atau kesepakatan untuk pengkondisian hasil temuan pemeriksaan BPK. Saksi memberikan uang tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada tamu tanpa memiliki maksud untuk mempengaruhi pemeriksa BPK untuk menghilangkan temuan dalam pemeriksaannya;

23. Bahwa apabila dicermati secara seksama, konstruksi JPU dalam dakwaannya tentang fakta adanya pengkondisian hasil pemeriksaan dengan pemberian uang, terdapat pada beberapa peristiwa yang oleh JPU memiliki makna kesepakatan atau telah ada *meeting of minds*, sebagai berikut :

- Didalilkan Jaksa Penuntut Umum Tentang pertemuan antara Patrice Lumumba Sihombing dengan saksi Yan Piet Mosso di Hotel Royal Mamberamo Sorong sebagaimana telah diuraikan pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 diatas;
- Tentang tidak dimasukkannya konsep laporan temuan penyimpangan hasil pemeriksaan anggota Tim Pemeriksa yaitu NURUL ADYATI RAHMAN dan FARADILAH SUDIRMAN, dikonstruksikan sebagai akibat adanya kesepakatan atas pemberian uang dimaksud;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa dengan diterimanya atau tidak ditolaknya temuan-temuan yang disampaikan Pemeriksa BPK, adalah sebagai wujud adanya kesepakatan antara Pemkab Kabupaten Sorong dengan Pemeriksa BPK;
- Bahwa argumentasi yang dibangun sebagaimana tersebut, sangat bertentangan dengan sifat dan mekanisme pemeriksaan, sebab Pemkab sebagai entitas yang diperiksa tidak berhak untuk menolak

Halaman 192 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan. Pemkab sebagai entitas yang diperiksa, sebatas memberi penjelasan atas bahan-bahan pemeriksaan yang terindikasi atau berpotensi sebagai temuan, tetapi Ketika permasalahan tersebut sudah diexpouse sebagai temuan, maka Pemkab atau siapa saja sebagai entitas yang diperiksa tidak berwenang dan/atau berhak untuk menolak temuan-temuan tersebut;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, ayat (1), mengatakan "Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima", ayat (2) "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut" dan ayat (3) tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima", serta Pasal 5 ayat (3) mengatakan : "apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang".

1.1 Saksi David Pata Saung dalam keterangannya mengatakan bahwa apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh hari), temuan-temuan tersebut tidak diselesaikan, maka BPK akan meneruskan temuan-temuan yang tidak diselesaikan tersebut kepada Aparat Penegakan Hukum, jika dari temuan-temuan tersebut terdapat kerugian negara.

24. Bahwa dengan demikian, maka konstruksi hukum dalam dakwaan maupun dalam surat tuntutan, yang dibangun Jaksa Penuntut Umum sebagai peristiwa yang mendasari adanya kesepakatan untuk pengkondisian hasil pemeriksaan, yang disebutkan berasal pada saat

Halaman 193 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan antara saksi Yan Piet Mosso dengan saksi Patrice Lumumba Sihombing, telah terbantahkan seluruhnya, begitu pula konstruksi yang dibangun Jaksa Penuntut Umum, bahwasanya penghilangan 3 (tiga) item temuan dari pemeriksa NURUL ADYATI RAHMAN dan 1 (satu) item temuan dari FARADILAH SUDIRMAN, serta kata “diterimanya” hasil pemeriksaan oleh semua OPD, dimaknai sebagai hasil kesepakatan antara pemeriksa dengan Pemkab Kabupaten Sorong untuk tujuan pengkondisian, juga terbantahkan.

25. Bahwa karena ketiga alasan tersebut terbantahkan, dengan demikian harus diterima sebagai fakta hukum bahwa pemberian sejumlah uang yang diterima oleh David Pata Saung yang seluruhnya berjumlah Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) terbukti sebagai pemberian tidak dengan maksud untuk mengkondisikan hasil pemeriksaan dan/atau tidak dengan maksud agar BPK sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, karena ternyata BPK sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuai kewajibannya yaitu menyampaikan hasil temuan secara konprehensif sebagaimana **Surat BPK RI Perwakilan Propinsi Papua Barat No. 10/PD TT/KABSOR/11/2023, tanggal 10 November 2023** tentang Penyerahan Temuan Pemeriksaan, yang isinya memuat semua laporan hasil temuan pemeriksa, apalagi pemberian uang sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan pemberian terbesar dari pemberian-pemberian terdahulu, dilakukan pada saat hasil pemeriksaan telah diexpose sebagaimana surat BPK tersebut di atas yakni pada tanggal 10 November 2023, sedangkan pemberian uang sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 11 November 2023, sehingga pemikiran logis dan/atau pemikiran yang masuk akal bahwa pemberian uang-uang tersebut bukan untuk tujuan pengkondisian temuan, karena untuk apa masih

Halaman 194 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tatkala temuan yang telah disampaikan cukup banyak dan signifikan;

26. Sebagaimana diketahui dalam beberapa terminologi hukum, tentang suap, didefinisikan sebagai “pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri agar penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;

27. Bahwa Prof. Eddy Omar Syarif, menerangkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of minds* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of minds* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of minds* antara pemberi dan penerima. *Meeting of minds* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional [KPK. Pengantar Gratifikasi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan, 2015, Hal.16];

28. Bahwa Dr. Lilik Mulyadi, SH, MH., dalam bukunya “Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, dan Praktik, Kencana 2022, hal. 46, mengatakan :”...dengan maksud sebelum frasa, supaya pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan atau menjanjikan sesuatu dilakukan secara dengan sengaja (opzet/dolus). D. Schffeister, N. Keizer dan P.H. Sutorius, dalam bukunya “Hukum Pidana, Liberty, 1995 hal. 87”, menyebutkan bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan diartikan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

29. Bahwa Dr. Chairul Huda, SH, MH., dalam keterangan ahli pada persidangan tanggal 21 Maret 2024, mengatakan bahwa :

Halaman 195 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor mengatakan bahwa ahli tidak setuju, bahwa cukup dengan adanya pemberian, maka telah terjadi delik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, yang penting maksud pemberian itu apa, ada maunya, ada kepentingannya, ada kebutuhannya sehingga penerima bergerak berbuat untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan dari pemberi;
- Bahwa apabila pemberian dimaksudkan untuk membuat dia bergerak atau bergerak terlebih dahulu maka itu bisa masuk ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, tapi apabila tidak pasal itu tidak dapat dikenakan kepada pemberi;
- Bahwa ada perbedaan pada maksud pemberian;
- Bahwa pada gratifikasi tidak ada maksud apa-apa, hanya memberi;
- Bahwa ahli menerangkan gratifikasi berbeda motifnya dari suap. bentuk bisa sama namun maksud berbeda, tergantung niatnya;
- Bahwa pemberi gratifikasi tidak bisa dipidana, yang bisa dipidana adalah penerimanya;
- Bahwa kalau tidak terjadi meeting of mind/sepakat bukan masuk kategori Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor;
- Bahwa apabila di dalam proses persidangan tidak terbukti pasal yang didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan;

30. Ahli Pidana Prof Dr. HIBNU NUGROHO, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa gratifikasi adalah pemberian dengan maksud yang belum tentu kapan akan terjadinya yang diinginkan oleh pemberi gratifikasi, bahwa pemberi gratifikasi sudah berkendak pada suatu saat keinginannya akan terjadi, akan tetapi dalam suap sudah lebih kongkrit adanya suatu perbuatannya yang diinginkan (*meeting of minds*);
- Bahwa *meeting of minds* harus ada sejak awal pertemuan dari awal;

Halaman 196 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, pemberian uang dari Terdakwa Efer Segedifat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) 4-5 hari setelah *entry meeting*, Saksi Maniel Syatfle sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2023, dan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), serta total Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 11 November 2023 atau sehari setelah *exit meeting*, tidak diberikan atas dasar komitmen untuk mengkondisikan hasil temuan dan/atau untuk menghilangkan hasil temuan PDTT tahun 2023 atau tidak diberikan dengan komitmen agar pemeriksa BPK sebagai pegawai negeri sipil dan/atau sebagai penyelenggara negara untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, dengan demikian tidak ada *meeting of minds* sebagai syarat bahwa pemberian dimaksud merupakan SUAP.

32. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama, mempertimbangkan fakta-fakta, serta bukti-bukti yang tersaji dalam persidangan secara konprehensif dan menyeluruh, yaitu bahwa sekalipun benar dan telah terbukti sebagai fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama Yan Piet Mosso dan Maniel Syatfle telah memberikan uang sejumlah Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada David Pata Saung, namun bukan berarti bahwa setiap pemberian uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti kepada David Pata Saung/Anggota BPK adalah SUAP, karena bisa saja pemberian uang dimaksud adalah sebagai Gratifikasi dan juga bisa karena adanya pemerasan, tergantung apakah pemberian uang tersebut memenuhi unsur-unsur pemberian suap sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya *meeting of minds* atau adanya persamaan kehendak sedangkan ternyata bahwa

Halaman 197 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang tersebut, sama sekali tidak mempengaruhi BPK dalam menyampaikan hasil temuan, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pemberian uang-uang tersebut tidak dengan maksud supaya BPK sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, sehingga delik yang tepat atas perbuatan Terdakwa adalah **GRATIFIKASI**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Oleh karenanya, kami Penasehat Hukum Terdakwa Maniel Syatfle berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya”** **TIDAK TERBUKTI**;

33. Bahwa karena terbukti pemberian uang sebagai Gratifikasi, dengan demikian yang dapat dipidana atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya kepada **Penerima Gratifikasi**, yakni anggota BPK RI Perwakilan Papua Barat yang melakukan pemeriksaan PDDT di Kab. Sorong Papua Barat Daya, karena TIDAK melaporkan adanya pemberian uang tersebut kepada KPK sebagaimana diatur dalam Ketentuan pada Pasal 12 C ayat (1): *“tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* dan ayat (2): *“Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima”*;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penasihat Hukum yang menyatakan unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

Halaman 198 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya” tidak terbukti termasuk tentang adanya *meeting of minds* antara Terdakwa, MANIEL SYAFTLE dan YAN PIET MOSO sebagai pemberi dengan DAVID PATA SAUNG, ABU HANIFAH dan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING sebagai penerima telah kami uraikan dalam surat tuntutan maupun dalam replik atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan dari nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, demikian juga dalam memori banding Penuntut Umum telah kami uraikan mengenai bantahan terhadap dalil Penasihat Hukum tersebut **sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa termasuk kepada delik gratifikasi** sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;

2. Bahwa penasihat hukum telah keliru dalam pembuktian “maksud / tujuan” yang menyebutkan pemberian uang oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak mempengaruhi BPK dalam menyampaikan hasil temuan diantaranya karena tidak adanya kesepakatan untuk membicarakan pengkondisian untuk menghilangkan hasil pemeriksaan PDTT di Kabupaten Sorong karena kesepakatan tersebut dapat terjadi tanpa ada kontak fisik namun yang penting adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima tentang maksud dari pemberian uang tersebut diantaranya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof Dr. HIBNU NUGROHO, SH, MH yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai ahli Hukum Pidana di persidangan menerangkan sebagai berikut : “Bahwa adanya suatu kehendak yang sama antara pemberi dan penerima terhadap suatu objek yang sedang dikerjakan, sehingga ada suatu kehendak yang sama. Wujud kehendak yang sama diwujudkan bisa dengan langsung atau dengan isyarat atau kode-kode dan isyarat atau kode tersebut menunjukkan kehendak yang sama”;
3. Bahwa adanya *meeting of mind* dalam diri Terdakwa, YAN PIET MOSS

Halaman 199 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MANIEL SYAFTLE dapat dilihat dari kepentingan terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dimana Pemerintah Daerah sangat berkepentingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK apalagi Terdakwa selaku Kepala BPKAD / Bendera Umum Daerah Kabupaten Sorong adalah termasuk entitas yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK. Dengan demikian pemberian uang tersebut erat kaitannya dengan kepentingan Terdakwa, YAN PIET MOSS dan MANIEL SYAFTLE ;

4. Bahwa adanya *meeting of mind* dalam diri Terdakwa, YAN PIET MOSS dan EFER MANIEL SYAFTLE tentang maksud dari pemberian uang tersebut diwujudkan dengan adanya permintaan-permintaan uang oleh PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan ABU HANIFA SIATA melalui DAVID PATA SAUNG dan disetujui oleh Terdakwa, YAN PIET MOSS dan MMANIEL SYAFTLE sebagaimana bukti petunjuk yaitu barang bukti elektronik berupa data (*file*) rekaman penyadapan (*intercept*) komunikasi telepon serta barang bukti sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan;
5. Bahwa apabila dihubungkan dengan pendapat ahli hukum pidana atau doktrin dan yurisprudensi maka perbuatan “memberi atau menjanjikan sesuatu” yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini telah selesai secara sempurna (*voltooid*) pada saat uang itu telah berpindah kekuasaannya dari YAN PIET MOSSO melalui Terdakwa dan MANIEL SYAFTLE yang merupakan perpanjangan tangan, orang kepercayaan atau representasi dari YAN PIET MOSSO untuk memberikan uang suap kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan ABU HANIFA SIATA melalui DAVID PATA SAUNG selaku Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai penerima suap;
6. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan untuk apa masih memberikan uang padahal temuan yang telah disampaikan cukup banyak dan signifikan merupakah cara berpikir yang sesat seolah-olah banyak temuan secara kuantitas sehingga disimpulkan bahwa temuan BPK cukup banyak dan signifikan **tetapi secara kualitas ternyata temuan BPK**

Halaman 200 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak signifikan diantaranya temuan hibah ternyata hanya berindikasi administratif saja karena Tim BPK tidak meninjau langsung penerima hibah untuk memastikan pemberian dan penggunaan hibah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kekurangan volume pekerjaan hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK tanpa didampingi Ahli Teknik Independen sehingga temuan kekurangan volume hanya kisaran puluhan juta rupiah saja, Tim Pemeriksa BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap belanja operasional Bupati padahal uang suap yang diberikan kepada Tim Pemeriksa BPK berasal dari belanja operasional Bupati;

7. Bahwa pengkondisian yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK tidak hanya penghilangan temuan tetapi juga memberikan kemudahan-kemudahan diataranya tidak memeriksa keseluruhan belanja modal dan hibah sehingga hasil temuan tidak signifikan bila dibandingkan belanja modal dan hibah yang digunakan, oleh karena itu alasan banding Penasihat Hukum yang menyebutkan tidak adanya *meeting of minds* sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Efer Segidifat seharusnya dikenakan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 12 UU Tipikor, tentang Gratifikasi, sehingga pertanggung-jawaban pidana hanya terhadap penerima Gratifikasi yaitu para Pemeriksa BPK yang tidak melaporkan penerimaannya pada KPK dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima penerimaan-penerimaan tersebut;
2. Bahwa keberatan JPU sangat kontradiktif dengan tuntutananya kepada Para Terdakwa termasuk terhadap Terdakwa Efer Segidifat, jika sekiranya Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pemidanaan terhadap para Terdakwa khususnya Efer Segidifat bisa lebih berat dari pada yang diputus, maka mengapa JPU tidak menuntut sesuai yang diperkirakan, sehingga keberatan-keberatan semacam ini, hanya semata-mata untuk mengalihkan

Halaman 201 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan pokok tentang dakwaan yang tidak disusun secara cermat, sebagaimana Terdakwa telah memuat seluruhnya dalam Memori Banding, tertanggal 15 Mei 2024;

3. Bahwa keberatan JPU ketika disimak uraian kata-katanya secara seksama, maka siapa saja yang membacanya menjadi bingung, sebab bagaimana mungkin substansi keberatan terhadap uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), berubah pada akhir kalimat menjadi Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa walaupun JPU hendak mempersoalkan pertimbangan Majelis perihal total penerimaan uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) saja dan bukannya mempertimbangkan total uang sejumlah Rp980.000.000,00, maka penggunaan redaksional kalimat oleh JPU tidaklah demikian;
5. Bahwa terhadap sejumlah uang dengan total Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh JPU untuk diberikan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan ABU HANIFA SIATA melalui DAVID PATA SAUNG, sesungguhnya tidak terbukti dalam persidangan sebagai fakta hukum;
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, uang sejumlah total Rp430.000.00,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa EFER SEGIDIFAT dan saksi Maniel SYAFTLE kepada DAVID PATA SAUNG, sebagaimana uraian-uraian terdahulu di atas dan bukan kepada Abu Hanifa Siata;
7. Bahwa kami pada dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tentang telah terpenuhinya unsur "Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya, yang Bertentangan Dengan Kewajibannya", sebagaimana kami dalilkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan;
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa dengan diterimanya atau tidak ditolaknya temuan-temuan yang disampaikan Pemeriksa BPK,

Halaman 202 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai wujud adanya kesepakatan antara Pemkab Kabupaten Sorong dengan Pemeriksa BPK dan argumentasi yang dibangun ini , sangat bertentangan dengan sifat dan mekanisme pemeriksaan, sebab Pemkab sebagai entitas yang diperiksa tidak berhak untuk menolak hasil pemeriksaan. Pemkab sebagai entitas yang diperiksa, sebatas memberi penjelasan atas bahan-bahan pemeriksaan yang terindikasi atau berpotensi sebagai temuan, tetapi Ketika permasalahan tersebut sudah diexpouse sebagai temuan, maka Pemkab atau siapa saja sebagai entitas yang diperiksa tidak berwenang dan/atau berhak untuk menolak temuan-temuan tersebut;

9. Bahwa dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat *meeting of minds* sebagai syarat pemberian uang sebagai suap, dengan demikian sesungguhnya unsur "Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya, yang Bertentangan Dengan Kewajibannya", tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK /2024/PN.Mnk,Tanggal 23 April 2024, Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, sejak tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa saksi YAN PIET MOSSO merupakan Penjabat Bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong

Halaman 203 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022, dilantik dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 24 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi MANIEL SYATFLE, Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK Propinsi Papua Barat, menemui Saksi YAN PIET MOSSO, memberikan informasi bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan di Pemkab Sorong;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 saksi ARI WIJAYANTI Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong, diperintahkan oleh Saksi YAN PIET MOSSO untuk menghadiri acara pelatihan PIUS LUSTRILANANG sebagai Guru Besar di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING yang juga hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING tidak mau menerima uang tersebut dan minta diserahkan nanti saja;
- Bahwa Saksi ARI WIJAYANTI kemudian menemui Saksi DAVID PATA SAUNG dan menyampaikan pesan dari Saksi YAN PIET MOSSO, namun Saksi DAVID PATA SAUNG tidak menerima uang tersebut dan menyampaikan nanti saja;
- Bahwa setelah adanya penolakan dari Saksi DAVID PATA SAUNG di Sorong, selanjutnya Saksi ARI WIJAYANTI, melaporkan kembali hasil pertemuannya dengan Saksi DAVID PATA SAUNG kepada Saksi YAN PIET MOSSO dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada Saksi MANIEL SYATFLE;
- Bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menerima Surat Tugas Nomor: 406/ST/VIII/09/2023, tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani Anggota VI BPK RI, PIUS LUSTRILANANG yang menugaskan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan

Halaman 204 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong atau di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diistilahkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Saksi DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim Pemeriksa beserta Anggota Tim Pemeriksa Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU berangkat dari Manokwari ke Kabupaten Sorong pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa dalam melaksanakan Tugasnya Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, mendapatkan uang operasional untuk biaya perjalanan, biaya hotel, biaya makan minum, biaya peninjauan lapangan dan biaya-biaya lainnya, selama melaksanakan tugas melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Kabupaten Sorong, yang berasal dari DIPA BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 dilaksanakan *Entry Meeting* yang dihadiri oleh Saksi YAN PIET MOSSO selaku Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, Terdakwa EFER SEGIDIFAT selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Saksi ARI WIJAYANTI Kepala Inspektorat, serta Para Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Sorong serta dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dihadiri oleh Saksi DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim Pemeriksa beserta Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU, sebagai Anggota Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kabupaten Sorong;

Halaman 205 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan *Entry Meeting* pada tanggal 25 September 2023, Saksi YAN PIET MOSSO meminta Terdakwa EFER SEGIDIFAT selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, untuk melayani dan menjamu Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat selama melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Kabupaten Sorong;
- Bahwa setelah menerima permintaan Saksi YAN PIET MOSSO, Terdakwa EFER SEGIDIFAT kemudian menemui Saksi DAVID PATA SAUNG dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi DAVID PATA SAUNG untuk keperluan makan dan minum Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat selama melaksanakan Pemeriksaan di Kabupaten Sorong selama 53 (lima puluh tiga) hari;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa EFER SEGIDIFAT sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperoleh dari Saksi HELENA FIGEY yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Sorong, yang bersumber dari dana operasional BPKAD Kabupaten Sorong;
- Bahwa selain Terdakwa EFER SEGIDIFAT, Saksi MANIEL SYATFLE, Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, pada tanggal 17 Oktober 2023, menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Saksi DAVID PATA SAUNG di Hotel Royal Membramo, dan kemudian pada tanggal 11 November 2023, Saksi MANIEL SYATFLE menghubungi Saksi DAVID PATA SAUNG dan menyerahkan kembali uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada Saksi DAVID PATA SAUNG di depan Mess Pemda Kabupaten Sorong, untuk operasional pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi, dan uang makan minum Tim Pemeriksa;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang diserahkan Saksi MANIEL SYATFLE sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi

Halaman 206 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID PATA SAUNG bersumber dari dana operasional makan minum BPKAD Kabupaten Sorong yang Saksi MANIEL SYATFLE ambil dari Saksi HELENA FIGEY Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Sorong;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Saksi ARI WIJAYANTI mendapat telpon dari Saksi DAVID PATA SAUNG yang meminta waktu Penjabat Bupati Kabupaten Sorong (Saksi YAN PIET MOSSO) untuk bertemu dengan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING (Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat), di Resto Hotel Royal Membramo;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 2 Oktober 2023 di Resto Hotel Royal Membramo tersebut dihadiri Saksi YAN PIET MOSSO, saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, dan Saksi DAVID PATA SAUNG, beserta Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU sebagai Anggota Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Bahwa dalam pertemuan antara Saksi YAN PIET MOSSO dengan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, bahwa Saksi YAN PIET MOSSO akan membantu Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, namun membantu soal apa Saksi DAVID PATA SAUNG tidak tahu secara pasti pembicaraan antara **YAN PIET MOSSO** dengan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 terjadi percakapan antara Saksi MANIEL SYATFLE dan Terdakwa EFER SEGIDIFAT yang pada pokoknya tim BPK melalui Saksi DAVID PATA SAUNG meminta uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pemkab Sorong;
- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan Tim Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong, dilaksanakan selama 53 (lima puluh tiga) hari dimulai dengan Enty Meeting pada tanggal 25 September 2023 dan diakhiri *Exit Meeting* tanggal 10 November 2023, dengan hasil temuan sebagaimana

Halaman 207 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nomor: 10/PDTT/KABSOR/11/2023;

- Bahwa menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi DAVID PATA SAUNG tersebut, Terdakwa EFER SEGIDIFAT meminta Saksi HELENA FIGEY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diambil dari anggaran operasional Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Bahwa setelah Terdakwa EFER SEGIDIFAT menerima uang dari Saksi HELENA FIGEY, sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), Terdakwa EFER SEGIDIFAT meminta Saksi MANIEL SYATFLE menggabungkan dengan uang tersebut dengan uang yang berada di Saksi MANIEL SYATFLE sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sebelumnya telah dikembalikan oleh Saksi ARI WIJAYANTI, sehingga jumlahnya menjadi Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada Saksi DAVID PATA SAUNG;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023, Saksi MANIEL SYATFLE dan Terdakwa EFER SEGIDIFAT menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut kepada Saksi DAVID PATA SAUNG;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi MANIEL SYATFLE dan Terdakwa EFER SEGIDIFAT, selanjutnya Saksi DAVID PATA SAUNG membawa uang tersebut menuju hotel Royal Mamberamo tempat Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menginap dan selanjutnya Saksi DAVID PATA SAUNG membagi uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMA, dan Saksi ARLINA JACOB MUSU;
- Bahwa setelah menyampaikan Penyampaian Hasil Temuan pada saat *exit meeting*, pada tanggal 11 November 2023, Saksi DAVID PATA SAUNG, Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI,

Halaman 208 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMA dan Saksi ARLINA JACOB MUSU, kembali ke Manokwari;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 dilakukan penangkapan dan penahanan oleh KPK terhadap Saksi YAN PIET MOSSO, saksi EVER SEGIDIFAT, Saksi MANIEL SYATFLE, Saksi DAVID PATA SAUNG, Saksi ABU HANIFA dan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;
- Bahwa seluruh uang yang diserahkan oleh Saksi YAN PIET MOSSO, saksi EVER SEGIDIFAT, Saksi MANIEL SYATFLE, kepada Tim Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong, sejumlah Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pemberian uang oleh oleh Saksi YAN PIET MOSSO, saksi EVER SEGIDIFAT, Saksi MANIEL SYATFLE, kepada Tim Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong, adalah dalam rangka mempengaruhi temuan Tim Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Papua Barat berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti, yang sampai pada kesimpulannya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Papua Barat tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim

Halaman 209 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Papua Barat akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, tanggal 23 April 2024 telah mempertimbangkan adanya unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana juga yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan kualifikasi unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai unsur penyertaan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana tiap-tiap pelaku melakukan perbuatan yang sama atau masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang berbeda dengan tujuan delik yang sama, dengan kualifikasi “yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar dalam perkara tindak pidana korupsi *aquo*, dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai pihak pemberi gratifikasi kepada pihak auditor BPK, tidak saja dilakukan oleh Terdakwa EFER SIGIDIPAT sendiri akan tetapi juga melibatkan Terdakwa lainnya yaitu YAN PIET MOSSO dan MANIEL SYATFLE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga dengan memperhatikan peran dari masing-masing orang tersebut, dimana antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya punya peran yang berbeda dengan tujuan delik yang sama, maka kualifikasi tindak pidana korupsi yang tepat terkait unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah “Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar pemberian uang dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Auditor BPK, tidak hanya dilakukan sekali tetapi lebih dari satu kali, sehingga terkait dengan unsur Pasal 64 Ayat (1) yang diterapkan dalam perkara *aquo*, maka sangatlah tepat kualifikasi tindak pidana korupsi dalam perkara

Halaman 210 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EFER SIGIDIPAT dicantumkan kualifikasi “Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa EFER SIGIDIPAT sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, tanggal 23 April 2024, diperbaiki menjadi “Menyatakan Terdakwa EFER SIGIDIPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa EFER SIGIDIPAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Papua Barat, tidaklah adil, oleh karena dalam tindak pidana perkara *aquo* diterapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang satu dengan lainnya harus sebanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dengan berkas terpisah yaitu Terdakwa YAN PIET MOSSO yang notabene merupakan Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa EFER SIGIDIPAT dalam perkara *aquo* dan Terdakwa MANIEL SYATFLE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), juga sama-sama dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan sama-sama dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi terhadap penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara *aquo* maka dengan peran yang berbeda untuk suatu tujuan delik yang sama, maka Terdakwa sebagai bawahan dari YAN PIET MOSSO (terdakwa dalam perkara terpisah) yang hanya sebagai pelaksana atas kehendak Terdakwa YAN PIET MOSSO

Halaman 211 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah), yang notabene merupakan Pj Bupati Kabupaten Sorong yang sekaligus sebagai atasan Terdakwa, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah dibawah dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa YAN PIET MOSSO (Terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga untuk itu penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa EFER SIGIDIPAT haruslah diperbaiki dan dikurangi dari semula pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan peran Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Papua Barat telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang berkaitan dengan pertimbangan telah terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang terkait dengan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan urain pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan-alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, tidaklah terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, tanggal 23 April 2024 dan semua alasan tersebut hanya bersifat pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, sehingga memori banding tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan

Halaman 212 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama *incasu* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, tanggal 23 April 2024, haruslah diperbaiki sepanjang terkait dengan kualifikasi tindak pidana korupsi dan terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 213 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, Tanggal 23 April 2024, yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

1. Menyatakan **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Turut Serta Melakukan Tidak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa EFER SEGIDIFAT** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun** dan 4 (empat) bulan dan pidana **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana **kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah Kartu Maybank Mastercard bernomor 5104 8111 0734 3364 valid s/d Maret 2024.
- 2 1 (satu) buah Kartu Debit Gold Bank Mandiri Visa bernomor 4616 9932 4641 5800 valid s/d November 2024.
- 3 1 (satu) buah buah Kartu Platinum Debit Bank BNI Mastercard bernomor 5198 9306 3018 0510 valid s/d Juni 2024.
- 4 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank dengan nomor

Halaman 214 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1-10040-74199-2 a.n. PATRICE L. SIHOMBING.

- 5 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "1. Bali Wahyu Joko".
- 6 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "DTL Semester II TA 2022" dan "1. Konawe 95 – ST.300 dewi".
- 7 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru "ST ttd Dwi anggota".
- 8 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Pasar Mayestik dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2022.
- 9 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Maybank Indonesia KCP Intercon Jakarta dengan nomor 1140741992 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.
- 10 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Daan Mogot dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021.
- 11 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Kebon Jeruk dengan nomor 165-00-0051652-7 ats nama PATRICE LUMUMBA SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.
- 12 3 (tiga) lembar copy Client Statement Mandiri Sekuritas dengan Client ID M213D7 PATRICE L. SIHOMBING SE MM Periode 01 s.d. 31 Desember 2021.
- 13 1 (satu) bundel copy Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/K/X-

Halaman 215 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 02 Agustus 2022.

- 14 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat BPKAD Kabupaten Sorong dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "Siapkan Surat Usul/Permintaan SPT/SPPD An: Ka. BPKAD Sorong-Manokwari dalam rangka Koordinasi pada BPK RI Perwakilan Papua Barat (3 kasi)".
- 15 1 (satu) lembar kertas berlogo AIMAS Hotel & Convention Centre dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Otsus: - 152 M (2022)" dan "- 100M (2023)".
- 16 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "1. Dinas PU 19: DTI 2, Otsus 1% 2 : DAK 10, DAU 5".
- 17 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Alokasi Penerimaan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2024.
- 18 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji & Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 19 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel APBD Perubahan Sumber Dana Migas Otsus T.A 2023.
- 20 1 (satu) buah kartu Debit Platinum Bank BNI nomor 5198 9327 9014 0292 Valid Thru 02/28.

Halaman 216 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit Nomor 5198 9329 8015 4772 Valid Thru 04/24.
- 22 1 (satu) buah kartu Maybank Mastercard Nomor 5104 8111 0600 5030 Valid Thru 12/23.
- 23 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor 0264026267 a.n. Sdr. DAVID PATA SAUNG.
- 24 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Mattoangin dengan nomor rekening 0685002804 a.n. Sdr DZUL FIRMANSAH DENGGO.
- 25 1 (satu) lembar Advance Deposit Receipt Royal mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received from Mr DZUL, Rp30.000.000,00, in payment of DEPOSIT #222 & 338.
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi JamBrapa.com, Sudah terima dari: CASH, Banyaknya uang # SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH #, Untuk pembayaran Jam Tangan Merk: ROLEX GMT MASTER BLACK 2014 No. Serie 116710, No. Case 552GH128, Rp172.000.000, Jakarta 15-07-2023.
- 27 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 220/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 09 November 2023
- 28 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 221/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 10 November 2023
- 29 1 (satu) lembar dokumen printout warna Surat dari Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas Perihal Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2022 , beserta lampiran 5 (lima) lembar Dana

Halaman 217 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023

- 30 1 (satu) lembar kertas form SURAT PERJANJIAN PENITIPAN UANG sebanyak Rp. 30.000.000.000,- (30 miliar rupiah)
- 31 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya 17.000.000.000.-
- 32 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya total. 38.995 M disertai paraf
- 33 1 (satu) lembar kertas berisi tabel disertai tulisan tangan dengan tinta pena hitam terbaca diantaranya 9 FEBYAN JULIUSHETHARIA, Seleksi Apa, P3K, Dinas Kes, dan /Pemda Kota
- 34 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponen_nama spesifikasi dan 107,673,015,551
- 35 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponen_nama spesifikasi dan 79,418,159,914
- 36 1 (satu) bundel jilidan berjudul SOSIAL MEDIA INTELIJEN dan Kronologis KASUS
- 37 1 (satu) bundel dokumen didalam plastic klip berukuran sedang yang bertuliskan "Celsqua design co.".
- 38 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "ANGGOTA VI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", didalamnya terdapat dokumen antara lain:
- a. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dongker yang bertuliskan "Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPBI);
- b. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna slide paparan diantaranya bertuliskan "SIDANG BPK, OPINI DAN HASIL

Halaman 218 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN PADA LKKL SIGNIFIKAN & LKBUN DI LINGKUNGAN AKN VI, Jakarta, Mei 2023;

c. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya “No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....”;

d. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya “No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....”;

- 39 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan “BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA” yang terdapat lembar disposisi pada bagian depan Map bertuliskan diantaranya: LEMBAR DISPOSISI Ketua, Nomor Agenda: 4963, Jenis: NOTA DINAS, Tgl. Terima: 31 Agustus 2023, didalam Map terdapat dokumen antara lain:
- a. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 103/ST/I/10/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA., Jakarta 24 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.;
- b. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 523/ST/VIII/10/2023 atas nama Julizar Idris, Jakarta 20 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Anggota, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA.;
- c. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 153/ST/II/08/2023 atas nama I Kadek Suartama, Mustaknif, Noor Rokhman Huda, Anjar Sasongko, Akhmad Ramdani, Fajar Novi Riyanto, Linda Meganita, Jakarta 31 Agustus 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan WAKIL KETUA HENDRA SUSANTO;
- d. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 80/ST/I/9/2023 atas

Halaman 219 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA,
Jakarta 01 September 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun,
CSFA., CFrA.;

e. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: /ST/II/10/2022 atas nama
Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta
Oktober 2022 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA.,
CFrA.;

40 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" yang
terdapat selebar kertas pada bagian depan Map yang
bertuliskan diantaranya "NOTA DINAS No. 05/ND/VIII/07/2023,
Kepada Yth.: Ketua BPK, Dari: Anggota VI, Perihal: Konsep
Surat Tugas Supervisi, Tempat, Tanggal: Jakarta, 12 Juli
2023....", didalam Map terdapat dokumen berupa 1 (satu)
lembar SURAT TUGAS No: /ST/1/07/2023 atas nama Dr. Pius
Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta Juli 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

41 1 (satu) bundel dokumen print out pada lembar pertama
bertuliskan "Kepada Yth., Bpk Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP.,
M.Si., CSFA., CFrA., Jakarta, Nov 2023;

42 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA",
didalamnya berisi 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar
pertama bertuliskan Daftar Honor Panitia Pengukuhan Dr. Pius
Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., tanggal 8 September
2023, ditanda tangani di Purwokerto 01 September 2023,

Halaman 220 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Umum dan Keuangan, Nur Faiqoh, S.E., M.M.;

- 43 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya “No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....”;
- 44 3 (tiga) lembar dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan diantaranya “RAPAT TIM PENILAI KINERJA VII, SENIN 6 JUNI 2022”;
- 45 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0249025444, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 46 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0911138752, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 47 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 2727727232, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 48 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna dengan logo BNI bertuliskan “REKAP DATA REKENING BP. PIUS LUSTRILANANG”;
- 49 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna diantaranya bertuliskan “Sheet 1, DATA POLIS PIUS LUSTRILANANG UPDATE: 30/06/2020”;
- 50 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya “No. Anggota, Nama, Dapil, Kabupaten/Kota, keterangan.....”;
- 51 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya “Permasalahan PT Aerotek pengadaan MSSR.....”;
- 52 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya

Halaman 221 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permasalahan PT Aerotek pengadaan ATS sistem.....”;

53 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat foto dan tulisan diantaranya “SALIM ARIEF ELY, ST., M.SI, Kepala Bagian Umum Setda SBT.....”;

54 2 (dua) lembar dokumen print out pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya “Perihal : Permohonan Pindah Tugas, Jakarta 6 November 2019, Nama: Salim Arief Ely ST., M.Si.....”;

55 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Nadia, jumlah total 1.085.000.000, Jakarta 24-08-2020;
b. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Maria, jumlah total 1.085.002.800, Jakarta 24-08-2020;
c. 2 (dua) lembar bukti setoran bank Mandiri, pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama Pius Lustrilanang, nomor rekening 1020005295461, jumlah setoran USD 73.311;
d. 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama AXA MANDIRI Financial Service nomor rekening 070-000-499999-6, jumlah setoran 25.000 USD;

56 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya “REFERENCE: S10SNY00011220;
b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya “PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;
c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan

Halaman 222 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya “Tanggal/Date: 8-01-20, FORMULIR KIRIMAN UANG, Penerima PRAMESWARI MRAJABUANA, No. Rek. 6793775187, Pengirim HANAPI;

- 57 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya “PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya “REFERENCE: S10SNY00011420;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya “Tanggal/Date: 8-01-20, Formulir Kiriman Uang, Penerima PIUS LUSTRILANANG, No. Rek. 0950740311, Pengirim HANAPI;
- 58 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat tulisan diantaranya “DAFTAR BEASISWA ANAK ASUH PL...”;
- 59 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima The City College of New York, Nomor rekening 1978133616;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima Patricia M Aigie, Nomor rekening 423075437641;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima Dian Nur Hasnawaty, Nomor rekening 1020005541476;
- 60 1 (satu) bundel dokumen yang berada didalam amplop besar coklat pada bagian depan terdapat 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan “PT. LUNTO PRIMA MEGAH, company Perusahaan, legalitas Perusahaan, pengirim: OZI, Penerima:

Halaman 223 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi, tanggal 28-07-2020;

- 61 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bendungan Hilir atas nama IKHSAN APRIAN no. rek. 3011627755
- 62 1 (satu) buah BPKB No. S-03458475, nama pemilik : SANTOSO PRIBADI, Alamat : JL. H Jamhur 1 RT.004 RW.001, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Depok, no. registrasi : B 1201 ZES, merk : BMW, tipe : 5281 AT
- 63 1 (satu) buah BPKB No. Q-00681376, nama pemilik : PT SINAR ARMADA EXPRESSINDO, Alamat : Jl. Kawi No. 42 RT 006, RW 002, Kel. Guntur, kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, no. registrasi : B 2173 SJC, merk : Suzuki, tipe : GG5VX (4x4) AT
- 64 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764078, tanggal 11 juli 2022, uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- 65 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764077, tanggal 11 april 2022, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- 66 1 (satu) buah buku catatan warna kuning pada cover depan bertuliskan "PAPERLINE";
- 67 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : Senayan, No. Rekening : 0193207107-IDR, Nama : Bpk IKHSAN APRIAN
- 68 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai, Telah terima dari IKHSAN, Uang sejumlah Tiga Ratus Lima puluh Lima Juta Rp, Untuk pembayaran 1 (satu) Unit CHEVROLET TRAILBLAZER 2017 warna abu-abu No. Rangka MMM156LMOJH615660, No. Mesin FX6G172001040, tanggal 07-09-2019
- 69 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 15-10-2021, IKHSAN, 2 PIUS L, Stel jas + 1 Rompi, Rp. 92.500.000,-

Halaman 224 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 18-08-2021, IKHSAN, 4 Kemeja, Rp. 12.000.000,-
- 71 1 (satu) lembar printout warna tabel yang headernya terbaca KOTA; HOTEL PAK PIUS, PAK IKHSAN, MRAJA; HOTEL STRUKTURAL & TIM
- 72 1 (satu) lembar printout tabel Itinerary Austria – Swiss – Italy (Alt.3 Exit Milan/Qatar)
- 73 1 (satu) bundel dokumen Passion Jewelry, Bp/Ibu PIUS LUSTRILANANG, Date : 2018
- 74 1 (satu) bundel dokumen Bahan Pembahasan Progress Pwmeriksaan LKPP Tahun 2019
- 75 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Surat Kuasa, Nama : Fitria Firdarini, sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan pengurusan Klaim Asuransi Garda Orto Kendaraan Innova Nopol B 271 CHI
- 76 1 (satu) buah Access Card Mediterania Boulevard Residences, SW 3BR, beserta 1 (satu) buah anak kunci
- 77 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR RI tanggal 16 AUG 2023, Pengirim Nama : HANAPI, Metode Transaksi tunai, Penerima Nama : RISA HERAWATI, Nomor rekening 5005352107, Bank BCA, Terbilang Empat ratus juta rupiah
- 78 1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang BCA Tanggal 04-02-21, Nomor Rekening Penerima 10.20005253577, Nama Penerima PIUS LUSTRILANANG, Nama Bank MANDIRI, Nama Pengirim HANAPI, No. Rekening Di BCA 0952945163,

Halaman 225 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Yang Dikirim Rp. 200.000.000.

- 79 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : SENAYAN, No. Rekening : 1986120943-IDR, Nama : Ibu RISA HERAWATI
- 80 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar tindasan dokumen astraWORLD, Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK : B207-003917, tanggal 16 April 2021
- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2021000063, Tanggal : 23.04.2021, 1 (satu) unit BMW 730LI M Sport CKD
- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, tanggal 23 April 2021, PIUS LUSTRILANANG
- 1 (satu) lembar printout warna Surat Keterangan Nomor : Sket/3784/IV/2021/Dit Lantas tanggal 22 April 2021
- 81 1 (satu) buah E-Warranty Card 102020-0000307863-HF41QM, LLumar Window Film
- 82 1 (satu) buah Access Card L The Light TE/15/17, Signature Park Grande dalam card Holder Bantex bergantung GREENLIGHT dan 1 (satu) buah anak kuncinya
- 83 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA tanggal 24-08-2021, No. Rekening : 5005352107, Nama Pemilik Rekening : RISA HERAWATI, Nama Penyetor : HANAPI, Nasabah, No. Rekening 0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000
- 84 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewerly, Tanda Terima TPI No. 09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu) dokumen Gemological Institute Of America, GIA Report 7162995737
- 85 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli

Halaman 226 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dokumen Reiance Insurance Kwitansi JK-RC-2021-0001745, Date : 29-Apr-21, To : PIUS LUSTRILANANG, Policy No. : JK-V01-00-2021-04-00025274, Amount Of : IDR 80,304,300.00 beserta 1 (satu) buah kartu Reliance Insurance PIUS LUSTRILANANG, Nomor Polis Asuransi : JK-V01-00-2021-04-00025274

- 86 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B 16 DUX BN. Kendaraan Baru, Nama Pemilik : PIUS LUSTRILANANG, Merk : BMW, Tipe : 730LI G12 CKD AT, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH 7T0605LK967768, Nomor Mesin : F4613660, Nomor BPKB : Q07572715 dan 2 (dua) buah kunci berlogo BMW
- 87 1 (satu) bundel asli dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Aimas, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Papua Barat 2023
- 88 1 (satu) buah map berlogo Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan sticky note warna kuning bertuliskan "Konsep Temuan Pemeriksaan" dan sticky note warna jingga bertuliskan "TP : Copy-DPMK" yang berisikan
- a. 1 (satu) lembarCopy Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas
- b. 1 (satu) bundel asli dokumen Konsep Temuan Pemeriksaan Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Pemda Kab. Sorong TA 2023

Halaman 227 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1 (satu) bundel dokumen asli Tanggapan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Kab Sorong Tahun 2023
- 90 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
a. Copy warna Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas
b. Asli Surat Pj Bupati Sorong Nomor : 700.1/3697 tanggal 10 November 2023, Hal : Pernyataan Tanggung Jawab entitas
c. Asli Notulen Taklimat Awal (Entry Meeting) Tanggal 25 September 2023
d. Asli Notulen Taklimat Akhir (Exit Meeting) Tanggal 10 November 2023
e. Daftar Hadir Rapat, Tanggal 25 September 2023, Agenda : Entry Meeting Pemeriksaan BPK Atas Kepatuhan Belanja Daerah Kabsor Tahun Anggaran 2022 Dan 2023
- 91 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Rapat Dgn Kalan", "à Otsus à Tim besar, paling tidak 8 Org"
- 92 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 di Aimas
- 93 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua KK : ESAU SESA, tanggal 13 November 2023, Setoran No. Rekening : 2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD Kab. Sorong,

Halaman 228 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor : ARLINA JACOB
MUSU, Keterangan : Pengembalian Gratifikasi,

- 94 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi
Penarikan/Setoran/Pemindahbuku Bank Papua KK : ESAU
SESA, tanggal 13/11/2023, Setoran No. Rekening :
2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD Kab. Sorong,
Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor : Adiansyah,
Keterangan : Pengembalian Gratifikasi,
- 95 1 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang terbaca
"PJ Papua Barat 15.000.000".
- 96 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 235/K/X-X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Tanggal 2 Agustus 2022, Nama : Patrice Lumumba
Sihombing, S.E., M.M., Ak., CA, Jabatan Baru : Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat
- 97 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 265/K/X-X.3/10/2017 Tentang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan
Administrasi Administrator Pada Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Tanggal 5 Oktober 2017, Nama Abu Hanifa, S.E,
Jabatan Baru Kepala Subauditorat Papua Barat II BPK
Perwakilan Provinsi Papua Barat
- 98 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 55/K/X-X.3/01/2023 Tentang Pemindahan Tempat Tugas

Halaman 229 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 10 Januari 2023, Nama David Patasaung, S.E., MBA., CertIA, CPAcct, CertDA, CICA, A-CPA, Jabatan : Pemeriksa Ahli Muda/Muda, Unit Kerja Baru : BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

- 99 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Nominatif (Uang Muka) Perjalanan Dinas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023
- 100 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahun 2023 & 2022
- 101 1 (satu) bundel printout dokumen Bezetting Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Per : 01 Oktober 2023
- 102 2 (dua) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2022
- 103 3 (tiga) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2023
- 104 1 (satu) bundel copy dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kota Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
- 105 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Instansi Lainnya di Sorong Nomor 392/ST/VIII/09/2023 tanggal 11 September 2023
b. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

Halaman 230 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 1 (satu) lembar printout tabel Target Penjualan Buku Aldera
- 107 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No: 409/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Teminabuan
- 108 1 (satu) bundel dokumen Lembaran Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Teminabuan, dengan tulisan tangan tinta biru terbaca antara lain “ Tim PDTT Kab. Sorong Selatan”
- 109 1 (satu) bundel copy dokumen Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan PDTT Kabupaten Sorong Selatan
- 110 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Setor Pengembalian Gratifikasi pemberian uang kepada Tim PDTT Sorong Selatan Ke Kas Daerah Kab. Sorong Selatan
- 111 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Sebanyak 5 entitas
- 112 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Kepatuhan Sebanyak 8 Entitas DOB Dan 3 Entitas Papua Barat
- 113 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 Untuk Kinerja dan PDTT
- 114 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING
- 115 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan ABU

Halaman 231 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIFA

- 116 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan DAVID PATASAUUNG
- 117 1 (satu) lembar dokumen Bukti Setor Pengembalian Uang ke Kas Daerah Kota Sorong
- 118 1 (satu) bundel print out Alokasi Pagu Anggaran & Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- 119 1 (satu) bundel dokumen Usulan Nama-nama Pegawai untuk Jabatan Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Sorong.
- 120 1 (satu) bundel print out Daftar APBD-DPUPR Tahun Anggaran 2022.
- 121 2 (dua) lembar print out Daftar Perusahaan Pengusaha Orang Asli Papua
- 122 4 (empat) lembar print out, pada lembar pertama terdapat tulisan antara lain: 5% Anggawan 357.348.571
- 123 2 (dua) lembar print out Kompensasi Yang Telah Diberikan Tahun 2021
- 124 1 (satu) bundel print out Usulan Program Kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Sorong 2023, beserta dokumen pendukung di dalamnya.
- 125 1 (satu) bundel print out Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023
- 126 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12

Halaman 232 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, atas nama YAN PIET MOSO, S.Sos, MM

- 127 1 (satu) bundel Biodata Bpk JP MOSO
- 128 1 (satu) bundel print out Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap Pada RSUD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 dan 2022 (Per 30 September) dan Instansi Terkait lainnya di Aimas.
- 129 1 (satu) bundel naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemda Kab Sorong Dengan Kodam XVIII/Kasuari Tahun 2022
- 130 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- 131 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong.
- 132 1 (satu) bundel print out Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus Tahun 2023
- 133 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Paket Pengadaan Pemkab Sorong TA 2022
- 134 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Register SP2D-LS SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Sorong tanggal 18 November 2023
- 135 1 (satu) bundel printout dokumen PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. Rekening : 2030106019347 – RKUD Kabupaten Sorong, RKUD Kabupaten Sorong, Periode : 13/11/2023 s.d 13/11/2023
- 136 1 (satu) buku Note Book bersampul warna oranye pada halaman kedua terdapat tulisan tangan yang terbaca: CATATAN

Halaman 233 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGELUARAN & PERINTAH P.J. BUPATI SORONG, 24-08-2022 Rp. 200.000.000,-

- 137 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring Mandiri tanggal 24-02-2023 sebesar Rp. 100.000.000 Penerima EFER SEGIDIFAT No rek 160-00-7771777-1, pengirim YUSTUS YABLE.
- 138 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, antara lain terbaca : "Bapa Rada Distrik Snok 20 jt"
- 139 2 (dua) lembar foto copy berwarna Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00037/KEP/AA/15001/23 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama EFER SEGIDIFAT, Kepala badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah eselon IIb, menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) TMT 01 April 2023
- 140 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Januari", "20% 10.077.400" "YPK 806.129.192"
- 141 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 27 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU) APBD T.A 2023, 068/TU-FASILITASI KUNJUNGAN TAMU/SETDA/SILPA DBH MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 3.000.000.000,-
- 142 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 31 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU) APBD T.A 2023, 070/TU-FASILITASI KUNJUNGAN TAMU/SETDA/SILPA DBH MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 2.000.000.000,-
- 143 2 (dua) lembar dokumen tabel Daftar Nama & Jabatan PNS BPKAD

Halaman 234 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor : 30.A/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023
- 145 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor : 30.B/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 146 3 (tiga) bundel asli kwitansi (tanda pembayaran) dari Bendahara Pengeluaran Setda Kab Sorong, masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- ditandatangani oleh MANIEL SYATFLE selaku bendahara pengeluaran.
- 147 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan warna biru yang terbaca; "Sekda/koord di jkt 100 jt"
- 148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: "Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt..."
- 149 1 (satu) lembar amplop warna putih terdapat tulisan tangan yang terbaca : " 50.000.000 u/ pa sekda"
- 150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt 1 s/d Lt 4)
- 151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account : 3322556675/PT. IRJA SEHATI UTAMA, Period : 01-Oct-2023 – 15-Nov-2023

Halaman 235 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 2 (dua) lembar printout Rekap Pembayaran Kamar Hotel Team BPK di Royal Mamberamo Hotel Sorong dan 1 (satu) lembar tindasan Advance Deposit Receipt Royal Mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received From Mr. Dzul, Rp. 30.000.000,-, In Payment Of Deposit # 222 & 338, Guest Wilson
- 153 1 (satu) bundel printout Guest Bill Rylich Panorama Hotel, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Arrival Date : 10/11/23, Departure Date : 12/11/23, Bill No : 17326, dan dokumen pendukung
- 154 1 (satu) lembar printout warna Denah Kamar Lantai 3 Rylich Panorama Hotel
- 155 1 (satu) lembar KUITANSI ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-04-2016, telah terima dari PIUS LUSTRILANANG, uang senilai Rp. 780.000.000 Keterangan PENERIMAAN UNIT BMW 528i LUXURY
- 156 1 (satu) lembar KEY DROP ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-4-2016, Nama : BP. PIUS L, No. Polisi: B 27 DPR, Type: 370 EXECUTIVE 2010, Keluhan: Ambil Unit trade in BMW 528i Luxury.
- 157 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Letak Obyek Pajak: Perum Vila Citra Bantarjati 01 RT 001 RW 14 Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Nama dan Alamat Wajib Pajak: DHEASY SUSANTI JL. DRUPADA 3 01 RT 001 RW 14 TEGAL GUNDIL KODYA BOGOR
- 158 1 (satu) bundel printout warna Berita Acara Rapat PT. BRIGASS TRI LANANG SECURITY Akta No. 1 Notaris Milasari Rokayah, SH, MKn

Halaman 236 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159 1 (satu) lembar printout warna Permohonan Gaji Karyawan, Staf & Koordinasi Bulan November 2005 PT Brigass Trilang Security
- 160 1 (satu) lembar printout warna Daftar Gaji Anggota Bulan Desember 2006 PT Brigass Trilang Security
- 161 1 (satu) lembar printout warna Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua Berkala – Formulir 1721-A1, NPWP: 77.207.816.8-404-000, Nama PIUS LUSTRILANANG, tanggal 31-12-2022
- 162 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan perbaikan jalan 2023.
- 163 1 (satu) lembar asli cek BCA KCU Wisma Asia No. DY 168938 uang sejumlah Rp. 90.000.000,- Yay Aldera Bangkit Bersa
- 164 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA nominal Rp. 50.000.000,- nama penerima DIAN NUR HASNAWATY
- 165 1 (satu) lembar asli Bukti Pendebetan Sumber Dana KU nominal Rp. 40.000.000,- nama penerima Yay Aldera Bangkit B
- 166 1 (satu) bundel printout Acara Pengukuhan Prof. Dr. Pius Lustrilang, S.Ip.,. M.Si., CSFA, CFra
- 167 1 (satu) bundel printout Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD FIRMAN tanggal 23 Juni 2015
- 168 1 (satu) lembar printout Media Rilis Peluncuran JAGATPS.ID, Jagatps.id optimis umumkan hasil penghitungan suara pemilu dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pencoblosan.
- 169 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 1 tanggal 14 April 2021 Pendirian Perseoran Komanditer CV Bazi Selatan Nusantara, notaris Zulfahmy Yanuar Adam, SH, MKn

Halaman 237 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 006 tanggal 3 November 2020 Pendirian Perseoran Terbatas "PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF", notaris Lenny Faisyah, SH. MKn
- 171 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 38 tanggal 20 April 2022 Pendirian Perseoran Komanditer "CV. ALWAFI KREATIF SELATAN", Notaris Arfin Bahter, SH. MKn
- 172 2 (dua) lembar printout Daftar Proyek CV Bazi Selatan Nusantara Tahun 2023
- 173 1 (satu) bundel Kuitansi tanggal 24 November 2022 uang sejumlah Rp. 9.782.052 dari Bapak Pius Lustrilang
- 174 1 (satu) bundel dokumen dalam Dataplus display book 60 pockets yang lembar pertama terdapat tabel dengan kolom: "Dapil, Nama Caleg, jumlah transfer..."
- 175 1 (satu) lembar kartu ucapan terima kasih atas kehadiran bpk/ibu pada acara pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah Universitas Jenderal Soedirman atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilang, S.IP, MSi, CSFA, CFA., beserta 1 kartu e-toll card Mandiri nomor kartu 6032982533392179 bertuliskan Pengukuhan guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Pius Lustrilang, S.IP, MSi, CSFA, CFA., yang menempel pada kartu ucapan
- 176 1 (satu) buah buku Resiliensi Pemerintah Daerah, penerbit PT Inkubator Penulis Indonesia, Dr. Pius Lustrilang, S.IP, MSi, CSFA, CFA
- 177 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Penarikan /Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua tanggal 17/11/2023, Nomor Rekening : 2000102091222, Nama Pemilik Rekening : RKUD Provinsi Papua Barat Daya, Jumlah Rp. 100.000.000,-,

Halaman 238 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor : Bendahara Dinkes PBD, Keterangan Pengembalian Belanja Dinkes PBD

- 178 1 (satu) bundel Printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp antara HENDRI PURNOMO DJATI (+62-813-8242-5792) dengan Mr. HOMBING (+62-811-931-934) yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A705F/DS, SN: RR8M502WQHV, IMEI: 355913105230481 milik HENDRI PURNOMO DJATI
- 179 1 (satu) lembar printout warna bukti pengembalian uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening Kasda di Bank Papua nomor 2002 1100 7000 062 atas nama PBB P2 PEMERINTAHAN SORONG, tanggal 13 November 2023.
- 180 2 (dua) lembar printout foto warna Exit Meeting BPK Perwakilan Papua Barat dan Pemkot. Sorong tgl. 11 November 2023 di Aula Lt. 2 Gedung Kantor Walikota Sorong.
- 181 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "MUH. ZENAL (+62-852-5596-9542)" dengan Grup "PB2" yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS, SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL
- 182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "DAVY (+62-823-8600-4222)" dengan Grup "KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022" yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi, Model: Mi 10T Pro, SN: f2ac3c5e, IMEI: 867208050043604 milik DAVY MAYSANDI.
- 183 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:47:12",

Halaman 239 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari mesin X-Ray Bagasi SCP 1 Line 1 di Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong.

- 184 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:44:56", yang berasal dari mesin X-Ray Kabin SCP 2 Line 1 di Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong.
- 185 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Setoran Bank Papua Cabang Sorong, Terima Dari: HENGKY TETELEPTA, Sebesar: Rp. 15,000,000.00, Uraian: Setoran kembali atas pembayaran makan minum, Sorong, 16 November 2023 ditandatangani Penyetor HENGKY TETELEPTA
- 186 1 (satu) lembar kuitansi asli terbilang Rp. 300.000.000 buat pembayaran "PEMBAYARAN HOTEL DAN AKOMODASI TAMU SETDA" dengan tanda tangan HENGKY TETELEPTA tanggal 08 NOV 2023
- 187 1 (satu) lembar struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRY BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due Date: 19 Mar 2023.
- 188 2 (dua) lembar printout foto struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRY BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due Date: 19 Mar 2023.
- 189 4 (empat) lembar Pembayaran biaya makan tamu BPK di MARINA STAR SORONG Tanggal Beli : 01-Jun-2023, Penjualan oleh: Virna. Pelanggan : VIFA ARAFAH PEMKOT, nilai pembayaran 15.581.000.
- 190 2 (dua) lembar fotokopi DPA-RINCIAN BELANJA KAB. RAJA

Halaman 240 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPAT dengan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum
Halaman 3 dari 6 dan Halaman 4 dari 6.

- 191 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Kab. Raja Ampat Nomor :
33.06/04.0/000007/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023 tanggal
12 April 2023.
- 192 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Kab. Raja Ampat Nomor :
33.06/02.0/000005/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023 Tahun
Anggaran : 2023 tanggal 11 April 2023.
- 193 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Penginapan Marcy
Raja Ampat tanggal 05-04-2023 Tipe Kamar : VIP dengan
nomor kamar 01, 02, 03, 06, 10, 11, dan 12.
- 194 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat jumlah
uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk
pembayaran "Bayar Makan dan Minuman kegiatan" tanggal 14
April 2023 beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi nota
pembayaran RM. Sederhana periode 02-2023 sd 03-2023.
- 195 1 (satu) lembar fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran sewah
speedboat Molagina dengan rute Waisai - Misool dari BPKAD
dengan nilai Rp. 27.500.000 tanggal 26 Maret 2023.
- 196 1 (satu) lembar prinout warna foto bukti transfer Sewa Speed
Boat untuk pak pius Juni 2023 dengan total transaksi Rp.
30.006.500
- 197 1 (satu) lembar printout warna asli Bill Room Korpak Juni, 01-03

Halaman 241 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dari Korpak Villa dan Resort Raja Ampat dengan Grand Total 96.650.000 tanggal 03 Juni 2023

- 198 1 (satu) lembar printout warna asli Invoice AFU DIVE RESORT RAJA AMPAT tanggal 16 Februari 2023 dengan keterangan Ketua BPK RI & Rombongan Deluxe Room total Rp. 47.650.000
- 199 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Sorong Jumlah Rp.380.370.000 Nomor: 39.01/04.0/000027/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah CUT FAIDA, S.Sos, kepada HELENA PIGEY, Keperluan Untuk: Pembayaran Ganti Uang (GU- 26) Pada BPKAD Kabupaten Sorong Tahun 2023
- 200 2 (dua) lembar printout Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Kab. Sorong Tahun Anggaran 2023, SKPD: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- 201 3 (tiga) lembar kertas terdapat tempelan bukti pengeluaran berupa struk-struk pembayaran RM SELERA RASA PUSAT
- 202 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI, Pengirim Chris J. Tupamahu, Nomor Rekening 0652083338, Penerima RPL 175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 8844202333220129, Jumlah 50.000.000, Terbilang Lima Puluh Juta Rupiah, tertandatangani, 14/12/2023
- 203 4 (empat) bundel printout Rekening Koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KC AIMAS No. Rekening 2030106019347 – RKUD KABUPATEN SORONG periode 01/08/2023 sd 13/12/2023
- 204 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening Bank Papua,

Halaman 242 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keterangan transaksi LAMBERT
DJITMAU/PENGEMBALIAN PINJAMAN, Nominal Rp.
3,000,000,000,00 tanggal 15/09/2023.

- 205 1 (satu) bundel dokumen KRONOLOGIS PEMBAYARAN TAGIHAN PEMKAB. SORONG KEPADA AIMAS HOTEL AND CONVENTION CENTRE OLEH MANIEL.
- 206 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2023, telah terima uang sejumlah #LIMA PULUH JUTA RUPIAH# yang ditandatangani oleh MANIEL SYAFTLE
- 207 2 (dua) lembar foto copy berwarna dokumen Keputusan Direktur Utama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Nomor : 09/SKEP-MOW/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pengangkatan Manager Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 208 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Aimas, 8 September 2023, ditanda tangani MANIEL SYTFLE;
- 209 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 September 2023;
- 210 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan pengeluaran bulan September 2023, PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 211 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Kab. Sorong pada tanggal 08 September 2023, sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong,

Halaman 243 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, 3 November 2023, ditanda tangani PRETTY MANDAGI;

- 212 1 (satu) lembar foto copy berwarna slip setoran Bank Mandiri, tanggal 3/11/2023, Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 213 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 November 2023;
- 214 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan pengeluaran bulan November 2023, PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 215 1 (satu) bundel Surat Nomor 235/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Penyampaian Pemindahbukuan atas Pengembalian Terkait Perkara Pj. Bupati Sorong, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan beserta lampirannya.
- 216 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 231/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
- 217 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 232/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kota Sorong.
- 218 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 233/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan

Halaman 244 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

- 219 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 234/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- 220 1 (satu) bundel printout Mutasi rekening BNI Taplus nomor rekening 0056289869 periode tanggal 01/01/2023 s/d 11/12/2023 atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK
- 221 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK, merupakan dokumen pembukaan tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0056289869 tanggal 3 Mei 2005 pada Cabang BNI Senayan
- 222 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah dokumen penarikan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2023.
- 223 1 (satu) bundel fotocopy dengan cap basah rekening Deposito masih aktif atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK di Bank BNI.
- 224 1 (satu) handphone merk ASUS, model: ASUS_Z012DB, S/N: G9AZGF00J392CBZ, kapasitas: 64GB, yang di dalamnya tidak terdapat kartu SIM dan kartu memori. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing
- 225 1 (satu) handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1920, IMEI1: 864011047631157, IMEI2: 864011047631140, Kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat: a) kartu SIM nomor kode: 6210

Halaman 245 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0790 2534 2832 01, b) kartu memori San Disk Ultra 64GB nomor kode: 5363DMAJX6VL. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing

226 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A8, model: SM-A530F/DS, nomor seri: RR8K10CN2AP, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card XL kode: 8962115347 15825721-2, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice.

227 1 (satu) handphone OPPO Reno 4F, model: CPH2209, nomor seri: F6JNOFWSAEY9VGT8, kapasitas 128GB, di dalamnya terdapat: a) SIM Card Telkomsel kode: 0015 0000 0192 1193 dan b) kartu memori merk Sandisk Ultra kapasitas 64GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

228 1 (satu) handphone VIVO Y95, model: Vivo 1807, IMEI1: 863387049303578, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0325 0000 0016 4764, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

229 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7400, Model: P100G, Service Tag (S/N): B30JYY2, beserta data elektronik didalamnya, pemilik: Patrice L. Sihombing.

230 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip 4, model: SM-F721B, S/N: RRCTB029MFR, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat SIMCard: 6210 0811 4215 5573 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: YAN PIET MOSSO

231 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A71, Model SM-A715F/DS, SN: RR8N703TCHX, 128GB, didalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 1336 6457, dan Micro SD Vivan 16GB, milik Efer Segidifat, beserta dokumen

Halaman 246 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik didalamnya.

232 1 (satu) laptop merk Acer Aspire 4738, Model: ZQ8, SN: 05004804825, milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.

233 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 03003418050421112753. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Efer Segidifat.

234 1 (satu) unit handphone Nokia Model: RM-1172, IMEI 1: 354859080939565, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel (a) kode: 0025 0000 2486 7900 dan (b) kode: 0025 0000 2214 5053 beserta data elektronik di dalamnya, Pemilik: MANIEL SYATFLE

235 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 13 Pro Max, nomor model: MLL93PA/A, S/N: D77R3XGW37, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0844 4279 6533 04. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: GRECK

236 1(satu) Flashdisk Merk: S.L.I.Q, 8GB, Putih, SN: CC8602063. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu

237 1(satu)Iphone 12 Pro Max, Model: MGDF3PA/A, SN: F2MF290N0D56, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 2552 2260 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.

238 1 (satu) handphone Apple iphone 6, Model: A1586, SN: FFMX46XCHXR6, 32GB, didalamnya terdapat SIM XL dengan kode: 8962115331 25115110-0, milik Abu Hanifa Siata, beserta dokumen elektronik didalamnya.

Halaman 247 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239 1(satu) Samsung Galaxy Z Fold 3, Model: SM-F926B/DS, SN: RRCRA00NHJY, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0897 6265 9979 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.
- 240 1(satu) handphone Apple iphone 13 Pro Max, Model A2644, SN: XMT7392671, 128GB, didalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0402 2762, milik David Pata Saung, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 241 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone XS, nomor model: MT992LL/A, S/N: DNPXHCSEKPFW, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0045 2539 1735 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA SAUNG
- 242 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 6 Plus, nomor model: NGAE2SA/A, S/N: FK1P459NG5R1, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0092 7251 2720 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA SAUNG
- 243 1 (satu) unit laptop Merk MSI AMG Motorsport, S/N: K2307N0085045, beserta data elektronik didalamnya, Pemilik: DAVID PATA SAUNG
- 244 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7490, Warna: Hitam, S/N: DTSVNF2 beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik Negara yang digunakan oleh: DAVID PATA SAUNG
- 245 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, Kode Tag: 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik David.
- 246 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam,

Halaman 248 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SN: 4C530001111213102420. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

247 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 03025802112820195520. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

248 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530000061202109352. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

249 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C531001611021113082. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

250 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530001101021113211. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

251 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, Kode Tag: 02. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

252 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530001131022101064. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

253 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 02003124052322133440. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

254 1(satu) Flashdisk Sandisk Ultra, 32GB, Hitam, SN: 4C530001310901120353. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

255 1(satu) Flashdisk Kingston, Data Traveler, 4GB, Biru Silver, SN:

Halaman 249 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9F0706076020. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik:

David

256 1(satu) Flashdisk Samsung, 4GB, Silver. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

257 1(satu) Flashdisk Vivan, 8GB, Silver, Kode: VF208. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

258 1(satu) Flashdisk Merk: MSI, 128GB, Abu-abu, SN: 83E4D49E. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

259 1(satu) Media Penyimpanan External Harddisk Merk: Seagate, Backup Plus, 1TB, SN: NA51F1QZ. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

260 1(satu) Flashdisk tertulis "REN DAK 2024 KAB. SORONG", Warna Hijau, 16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: David Pata Saung.

261 1 (satu) unit laptop ASUS Republic Of Gamers, Warna: Hitam, Model: GU603Z, S/N: N2NRKD023589074 beserta data elektronik didalamnya, Pemilik: DZUL

262 1 (satu) Handphone Apple iPhone 14 Pro (A2890) 128GB dengan nomor serial XTR4490HK1, milik Febyan Julius Hetharia, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0015 0000 1489 8881.

263 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Toshiba, 500GB, SN: 94UGSSSSSRE8, bertuliskan PERTAMINA, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;

264 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Western Digital My Passport, 1000GB, SN: WXS1A47EEVX5, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;

Halaman 250 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 265 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Z Fold2 LTE, Model SM-F916B, SN: R3CNC0038ME, 256GB, tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, kondisi layar LCD lepas;
- 266 1 (satu) handphone Apple Iphone 11 Pro Max, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, dalam keadaan terkunci;
- 267 1 (satu) handphone Samsung Note9, Model SM-N960F/DS, SN: RR8K8018R7F, 128GB, didalamnya terdapat SIM Vodafone, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 268 Dokumen elektronik dengan nama "CCTV BPK", dengan nilai hash SHA1: D3B487B6AC85A6254A055BD0FA57A9C00FB8CC6D, merupakan hasil download dari ruang CCTV kantor BPK, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Ultra Flair 16GB.
- 269 1 (satu) handphone Oppo A58, Model CPH2577, SN:M7INYLMRKVRSFU0N, 128GB, didalamnya terdapat SIM Smartfren dengan kode: 8962090910 2466613598, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 270 1 (satu) tablet ipad Pro, model A2461, SN: KV3Y396YJD, 128gb, tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 271 1 (satu) Harddisk Portable warna hitam, kapasitas 1TB dengan nomor serial WXN1CC1T1669 dan label dengan nomor 004.01.00.003019.2012 3.10.02.03.007.1324, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 272 1 (satu) Handphone Apple iPhone 15 Pro Max (A3106), Black

Halaman 251 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titanium, 512GB dengan nomor seri DJ3FR2QK6R, nomor IMEI 357370825961226, beserta dus dan dalam kondisi tersegel.

273 1 (satu) handphone Samsung, model: SM-S908E/DS, SSN: S908E/DSGSMH, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025 0000 0334 0403 dan SIMCard XL kode: 8962 1166 50. Beserta dokumen elektronik di dalamnya, Milik: FARADILLA

274 Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Marniati.zip", dengan nilai hash SHA1: 2436A0C57DEE5DE41CE4A437197FF5F393D23B99, merupakan hasil salinan dari Laptop Acer TravelMate P214, SN: UNVU7SD012247011A70601, yang digunakan MARNIATI, disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk 16GB.

275 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT Belanja Maybrat 2023.rar", dengan nilai hash SHA1: BBE344398A9B87B5C290984EECD500408C6ECC05, merupakan hasil salinan dari Laptop Lenovo Legion 5 Pro, SN: PF3NQ20D, yang digunakan DITA WAHYU IMANULLOH, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk Extreme 64GB.

276 1 (satu) flashdisk Kingston 32GB, dengan kode 9695852 milik HENDRI PURNOMO DJATI, warna hitam, beserta dokumen elektronik didalamnya.

277 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi "Lapming Kepatuhan Belanja PBD TA 2023", milik PUTRI WULANDARI, beserta dokumen elektronik didalamnya.

278 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT_Kab_SORONG_2023.zip" dengan nilai hash SHA1:

Halaman 252 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D0D72E323CB9E74D31AAABAE6C0752E4C3935B2F, yang diperoleh dari BPK RI Kabupaten Papua Barat Tim DAVID PATA SAUNG, milik: FARADILLA SUDIRMAN, disimpan kedalam media penyimpanan flashdisk sandisk dual drive 64GB.

279 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi "PDTT_KOTA SORONG_2023.rar", dengan nilai hash SHA1: 2AA2ED4FEA2B7BBE6A3499A999879A110897035C, milik DZUL FIRMANSAH DENGGO, beserta dokumen elektronik didalamnya.

280 1 (satu) unit media penyimpanan berupa SSD dengan merk: Sandisk, SN: 21504M447914, Kapasitas: 240GB, yang berisikan dokumen elektronik dengan nama file "CCTV_HOTEL_ROYAL_MAMBERAMO_01.zip" dengan nilai hash SHA1: 46C8D92A25C93DA695FF6CFCFA8B3D2100911D2B, dan nama file "CCTV_HOTEL_ROYAL_MAMBERAMO_02.zip" dengan nilai hash SHA1: CBDD6FCD4063674CAA434FA6956EC623362DD0E2, yang merupakan rekapan CCTV dari HOTEL ROYAL MAMBERANO Sorong Papua

281 Dokumen elektronik dengan nama: "CCTV_HOTEL RYLICH PANORAMA.zip", dengan nilai hash SHA1: B22352155695306D179F35602B56475C81D041E7, merupakan hasil ekspor dari CCTV Hotel Rylich Panorama Sorong Papua, yang disimpan kedalam media penyimpanan SSD Merk Kingstone, Kapasitas 120GB

282 1 (satu) Iphone 12 Pro Max, Model: MGDA3PA/A, SN: G0NF9TD70D52. 128GB, Biru. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 6210 06432510807500. Milik: Dzul Firmansyah

Halaman 253 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengo

- 283 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 7590, Warna: Hitam, S/N: 7HTWNF2, beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik Negara yang digunakan oleh: Dzul
- 284 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 8GB, berisikan file "01 AKTE PT BRIGASS TRILANANG SECURITY.zip" dengan nilai Hash SHA1: 9D1851B71B3ADF6EB1F41C7CA8048BE901F72B2A, yang didapat dari Komputer bagian SDM PT BRIGASS TRILANANG SECURITY
- 285 Dokumen elektronik dengan nama "GAJI & KOORDINASI.zip", dengan nilai hash SHA1: 84E504586AF189C40CDAAB042002F08CB30A85A1, merupakan hasil salinan dari Komputer BTS-WEDE bagian keuangan PT.BRIGASS TRILANANG SECURITY, yang digunakan WINDA KOMALASARI, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk 32GB, dengan kode: 2020-32_029.
- 286 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16GB, Kode: BL230226210Z, berisikan file "Archive.zip" dengan nilai Hash SHA1: 6C0036E5F3346EDEA35FDE7F0B7018A24668AA7D, yang didapat dari Komputer bagian IT ROEMAHDJOEANG, Milik: FERRO IRAWAN.
- 287 1 (satu) handphone iPhone 15 Pro Max, Model: A3106, SN: CVHHKDX4Q1, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya. .

Halaman 254 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288 1 (satu) handphone iPhone 12 Pro Max, Model: A2411, SN: G6TDQ7BN0D55, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik didalamnya

289 1 (satu) laptop Apple Mac Book, Model: A2681, SN: R92CF76V9X, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik didalamnya.

290 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, dengan kode:BN230358521J, yang didapat dari komputer server PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF, milik MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.

291 1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4M2PA/A, SN: C37T34XT1HFY7, kapasitas: 128 GB, IMEI: 353808087919840, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata Kode: 8962116639 36228890-3, Milik: MUHAMMAD FIRMAN.

292 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN : MAP626YB19150865 3,yang berisikan file-file sebagai berikut

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1						SMS_6282197659979_2023-09-06_19-58-57.pdf
						f485cfec3edfe5a5ff964faf933b0140 Softcopy SMS
2						voice_call_(incl._voip)_115453877_6282197659979_31_07_2023_15_19_52.wav 4fb01f20be1a8e4b1c455fbd1df07f1b Voice
3						voice_call_(incl._voip)_115471798_6282197659979_02_08_2023_09_55_58.wav 04bf112a3a4f44d2c3c626b766d5e9bd Voice
4						voice_call_(incl._voip)_115471879_6282197659979_02_08_20

Halaman 255 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



23_10_02_18.wav 0159c70d971b9e2a97c81a45240aa089

Voice

5

voice_call_(incl._voip)_115471937_6282197659979_02_08_20

23_10_06_56.wav 3586a4e87d063772903a4f2786df63b4 Voice

6

voice_call_(incl._voip)_115471952_6282197659979_02_08_20

23_10_08_21.wav 466f943943421fe101e1f703ed4ec6b5 Voice

7

voice_call_(incl._voip)_115569021_6282197659979_11_08_202

3_14_43_34.wav 1192d1d3c8db2115c1810f2190d3d42e Voice

8

voice_call_(incl._voip)_115580153_6282197659979_12_08_20

23_15_43_23.wav 4b48f60f47a5892b7545f50f164666d0 Voice

9

voice_call_(incl._voip)_115580230_6282197659979_12_08_20

23_15_50_07.wav 792b2b71472e603b89d4ec9799c83259

Voice

10

voice_call_(incl._voip)_115623197_6282197659979_16_08_20

23_18_32_53.wav ee710bc4fde3b4d3d5a125b8c10fe922 Voice

11

voice_call_(incl._voip)_115623232_6282197659979_16_08_20

23_18_37_46.wav 38c8c6f11486bd5d23faa471e897f04b Voice

12

voice_call_(incl._voip)_115833875_6282197659979_04_09_20

23_20_46_24.wav 55ac350c2d1a0585f1e3eecc18865837 Voice

13

voice_call_(incl._voip)_115834050_6282197659979_04_09_20

23_21_12_36.wav c6fd31c6f08248b08790e524f398dca9 Voice

14

Halaman 256 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_115839560_6282197659979_05_09_20
23_11_40_23.wav b384b2e1b95f4058d9a78f1b18c19d58 Voice
15

voice_call_(incl._voip)_115857797_6282197659979_06_09_20
23_20_36_02.wav 570c4e55390125a7400930e94a6fad8d Voice
16

voice_call_(incl._voip)_115869159_6282197659979_07_09_20
23_19_00_09.wav fc8236a05e923b5039f9c95f7691c407 Voice
17

voice_call_(incl._voip)_115913175_6282197659979_11_09_202
3_19_34_27.wav 04636f7a387c782b9679513812f1b0c3 Voice
18

voice_call_(incl._voip)_115918110_6282197659979_12_09_202
3_10_20_28.wav e1271172675a2395bcafb09f1ae0598 Voice
19

voice_call_(incl._voip)_115948927_6282197659979_15_09_20
23_06_54_35.wav 2e32c9028087731d3037655b3c6ea1ff Voice
20

voice_call_(incl._voip)_115969577_6282197659979_17_09_20
23_06_31_40.wav 335c20bfc9b836f8e03d52f8764fa412 Voice
21

voice_call_(incl._voip)_116022984_6282197659979_21_09_20
23_17_32_57.wav d2e364a33d67e052a24a9e8342a46e47 Voice
22

voice_call_(incl._voip)_116030508_6282197659979_22_09_20
23_11_08_09.wav e506feabc331ddad526b3eae76f0603e Voice
23

voice_call_(incl._voip)_116033194_6282197659979_22_09_20
23_14_39_53.wav 190e2debbfa79dda5008b91c471956d2

Halaman 257 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice

24

voice_call_(incl._voip)_116042812_6282197659979_23_09_20
23_11_07_16.wav 9b0ff7be68529614fb36942183f9b009 Voice

25

voice_call_(incl._voip)_116112766_6282197659979_29_09_202
3_11_44_29.wav 2665f3ea272174016c1d1f485c8958ba Voice

26

voice_call_(incl._voip)_116236024_6282197659979_09_10_20
23_11_33_20.wav cb7b00abab67a9578b7d47ad557e9548

Voice

27

voice_call_(incl._voip)_116322791_6282197659979_16_10_20
23_08_31_18.wav e05df54ac9b652ae53ba356f22eb42f7 Voice

28

voice_call_(incl._voip)_116408556_6282197659979_21_10_20
23_19_15_07.wav ef2823a1469b39724d8c60691f107055 Voice

29

voice_call_(incl._voip)_116457060_6282197659979_24_10_20
23_11_13_35.wav 1cb228b92a617d033ab9dbe3410e9a09

Voice

30

voice_call_(incl._voip)_116663946_6282197659979_04_11_202
3_16_30_55.wav 2409a9f48973c376f7e62f712696b36f Voice

31

voice_call_(incl._voip)_116664269_6282197659979_04_11_202
3_16_54_28.wav 642bd756abf5f3d13883f032c7cc7682 Voice

32

voice_call_(incl._voip)_116776405_6282197659979_10_11_202
3_14_19_16.wav a2cbba28202e811495b96a5e276e8e22 Voice

33

Halaman 258 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116792407_6282197659979_11_11_202
3_13_29_50.wav 3ad0f6fcb7f51b812dfe5597a59a15b3 Voice
34

voice_call_(incl._voip)_116798288_6282197659979_11_11_202
3_20_13_27.wav c1c7a59b2e1fa92de6fbb7e314306ca8 Voice
35

voice_call_(incl._voip)_116810805_6282197659979_12_11_202
3_12_26_32.wav adfa2788e9b6fa7a64157d68c3e7ff37 Voice
36

voice_call_(incl._voip)_116813668_6282197659979_12_11_202
3_15_35_31.wav 1021ab8c0a2fdf2aa3d1068ff2e3d723 Voice
37

voice_call_(incl._voip)_116019058_62811931934_21_09_2023_
12_06_37.wav b89c8cf9dc74abd54028f901f06e2dc2 Voice
38

voice_call_(incl._voip)_116022986_62811931934_21_09_2023_
17_31_52.wav 6c7014095e7faeac6df46520d3d44cda Voice
39

voice_call_(incl._voip)_116030511_62811931934_22_09_2023_
11_07_04.wav 728264e62f31237254975d2166fd2653 Voice
40

voice_call_(incl._voip)_116095985_62811931934_27_09_2023_
20_12_03.wav 61651d7d230225aaf9fa7459eba6bcc6 Voice
41

voice_call_(incl._voip)_116119600_62811931934_29_09_2023_
20_22_44.wav 4e0f586509f0f813a24f302159fd7c46 Voice
42

voice_call_(incl._voip)_116792409_62811931934_11_11_2023_
13_30_04.wav 579a77d2d353c2ba76fb154521c364ff Voice
43

SMS_6285255646390_2023-08-19_05-06-23.pdf
a2d0aef9397db8a3741017f6ae48fedd Softcopy SMS

Halaman 259 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

voice_call_(incl._voip)_115250077_6285255646390_10_07_20
23_19_11_16.wav 43a68b57181c4c351c62407368d6fad9 Voice

45

voice_call_(incl._voip)_115279865_6285255646390_13_07_20
23_17_05_17.wav bf26590487856469546a636211cd2714 Voice

46

voice_call_(incl._voip)_115311803_6285255646390_17_07_20
3_10_00_18.wav 4c4803f64d26a8a7e41ffd1c91dfa5ff Voice

47

voice_call_(incl._voip)_115343422_6285255646390_20_07_20
23_11_09_27.wav 9e55ebb2ef83f745019e9c91d1903911 Voice

48

voice_call_(incl._voip)_115344357_6285255646390_20_07_20
23_12_24_35.wav 30e70c8b7210d87102aee0415c06af3f Voice

49

voice_call_(incl._voip)_115345903_6285255646390_20_07_20
23_14_33_59.wav c3cbf044ba88d30ffed02458bf7d39a5 Voice

50

voice_call_(incl._voip)_115346232_6285255646390_20_07_20
23_15_00_29.wav 064ed12610a0492198d78c30286ebca7

Voice

51

voice_call_(incl._voip)_115364482_6285255646390_22_07_20
23_09_27_50.wav a8d4324d8c0d55cefe9ab5e5f225c920 Voice

52

voice_call_(incl._voip)_115374022_6285255646390_23_07_20
23_08_59_26.wav b746771b0fb11556f9ad93b89a42402a Voice

53

voice_call_(incl._voip)_115382199_6285255646390_24_07_20
23_05_54_15.wav 08a6f02b804d2f6c96e08f64adba65c1 Voice

Halaman 260 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

voice_call_(incl._voip)_115392115_6285255646390_24_07_2023_22_41_58.wav e9432a67e194fd22f54579ba8ef4b786 Voice

55

voice_call_(incl._voip)_115431300_6285255646390_28_07_2023_20_17_34.wav f0906eb36960536f71494ef55eab1cf5 Voice

56

voice_call_(incl._voip)_115471802_6285255646390_02_08_2023_09_56_03.wav ee220970226a12388c6df46d62d13333 Voice

57

voice_call_(incl._voip)_115471880_6285255646390_02_08_2023_10_02_23.wav 19d6808f4f70b8253454e9e03358a445 Voice

58

voice_call_(incl._voip)_115598444_6285255646390_14_08_2023_14_04_28.wav 6e705f01e7644a7760fd4286810332f1 Voice

59

voice_call_(incl._voip)_115602670_6285255646390_14_08_2023_22_10_09.wav 8a475e05bdb3e9ae527f19ab09e151a0 Voice

60

voice_call_(incl._voip)_115611423_6285255646390_15_08_2023_17_12_32.wav 17fc3a5b86518101e09325415a55e112 Voice

61

voice_call_(incl._voip)_115613377_6285255646390_15_08_2023_20_58_57.wav 132e6ed2256e0e809ce69891e8b34cec Voice

62

voice_call_(incl._voip)_115784502_6285255646390_31_08_2023_14_25_01.wav 5b5ee0afd802c256e0b936f51f3dd7d5 Voice

63

Halaman 261 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_115839563_6285255646390_05_09_20
23_11_40_27.wav 0d922c8b8b56fa61dc46bb8f2607824d Voice
64

voice_call_(incl._voip)_115926473_6285255646390_13_09_20
23_04_40_10.wav d2d20daf42edf2c1205bccc69a13586b Voice
65

voice_call_(incl._voip)_115953425_6285255646390_15_09_20
23_13_41_05.wav 123f77f7a81f0674d4cb4919640ec070 Voice
66

voice_call_(incl._voip)_116015917_6285255646390_21_09_20
23_08_23_18.wav 0f857a3871a44a68e2b73ca3b887d716
Voice
67

voice_call_(incl._voip)_116017984_6285255646390_21_09_20
23_10_45_10.wav e6c9fd9a3ae8a97a33a6436b0e01c148 Voice
68

voice_call_(incl._voip)_116033195_6285255646390_22_09_20
23_14_39_58.wav 33dfe01ffe4bd352f67e9d3ed9561f Voice
69

voice_call_(incl._voip)_116048943_6285255646390_23_09_20
23_22_00_45.wav 6de364e23b27f2a994128b28b499a31b
Voice
70

voice_call_(incl._voip)_116057704_6285255646390_24_09_20
23_19_47_06.wav c173337ff284526e18d2054a73bb9b37 Voice
71

voice_call_(incl._voip)_116060916_6285255646390_25_09_20
23_07_41_39.wav 7c7531aaf8723301c3a730c555d16f08 Voice
72

voice_call_(incl._voip)_116061413_6285255646390_25_09_20
23_08_22_10.wav 383491ab6182005bb0f113d6f411c9e6 Voice

Halaman 262 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73

voice_call_(incl._voip)_116061478_6285255646390_25_09_20
23_08_26_13.wav 4d36a4690a4887af325c44aeb7d1137a Voice

74

voice_call_(incl._voip)_116138797_6285255646390_01_10_20
23_14_05_14.wav 323ac4502b70db299fd9ba1698e481ee Voice

75

voice_call_(incl._voip)_116142572_6285255646390_01_10_20
23_21_48_10.wav 6deea3aedcd4dda803a93b89e80977e9
Voice

76

voice_call_(incl._voip)_116147047_6285255646390_02_10_20
23_10_27_28.wav 374187c47e2127146748780e3e8a3bc6
Voice

77

voice_call_(incl._voip)_116151121_6285255646390_02_10_20
3_15_03_45.wav 951d2445fde9a676840ea80508a26e7a Voice

78

voice_call_(incl._voip)_116164168_6285255646390_03_10_20
23_15_05_04.wav a32e6ecdf86962003a2f28db4fb39943 Voice

79

voice_call_(incl._voip)_116168989_6285255646390_03_10_20
23_23_12_59.wav 8db764c6272a6ce54aae57d7dbcf9f62 Voice

80

voice_call_(incl._voip)_116177622_6285255646390_04_10_20
23_16_36_39.wav caf887e8cfc75f42c7138c1ec5d39bbe Voice

81

voice_call_(incl._voip)_116178914_6285255646390_04_10_20
23_18_03_32.wav 79dcd5e281dee57ba10e08d6e743ba9a
Voice

82

Halaman 263 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116179353_6285255646390_04_10_20
23_18_48_12.wav b11c5af3ad5c44abd38728f01d4aa16d Voice
83
voice_call_(incl._voip)_116193185_6285255646390_05_10_20
23_20_05_22.wav 0bf365dc25cab76439cb0fdfd49495e5 Voice
84
voice_call_(incl._voip)_116256947_6285255646390_10_10_20
23_21_09_27.wav 544b698f3adafd71faadc25783847058 Voice
85
voice_call_(incl._voip)_116257227_6285255646390_10_10_20
23_21_40_51.wav 2b1712d9077a4e166e8e4e1be3eb4410
Voice
86
voice_call_(incl._voip)_116262847_6285255646390_11_10_20
3_11_00_58.wav 02fb749b89cf1a4b919abf51568b3ad3 Voice
87
voice_call_(incl._voip)_116267840_6285255646390_11_10_20
3_16_52_40.wav 2b9fe93d293d12d8887722276122519d Voice
88
voice_call_(incl._voip)_116283113_6285255646390_12_10_20
3_20_02_10.wav ca0956972242812b4c4ba8a6c507aec1 Voice
89
voice_call_(incl._voip)_116335291_6285255646390_17_10_20
23_06_42_35.wav df83be771bc7b32c73fc05a37f433380 Voice
90
voice_call_(incl._voip)_116339244_6285255646390_17_10_20
23_10_34_18.wav 3a0c16b7ff9b4edd9503b5190cf95518 Voice
91
voice_call_(incl._voip)_116343051_6285255646390_17_10_20
23_14_27_50.wav 5c03bc30026e81c3a7ecdc097f38b9b9 Voice
92

Halaman 264 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116346217_6285255646390_17_10_20
23_18_13_08.wav 2331c83508180f9c05b507fa1b75c83e Voice
93

voice_call_(incl._voip)_116346267_6285255646390_17_10_20
23_18_17_52.wav 535f764fa2376e7b8bbdae01ac8e2a42 Voice
94

voice_call_(incl._voip)_116354351_6285255646390_18_10_20
23_11_02_03.wav 0ad88f5edf604b9d92217a547822b84c Voice
95

voice_call_(incl._voip)_116409427_6285255646390_21_10_20
23_20_26_53.wav 0f4cfda1e4cfcc430ed5cc203dd26cd0 Voice
96

voice_call_(incl._voip)_116409909_6285255646390_21_10_20
23_21_17_13.wav 7d204a7087caf15fc69ed217617a986f Voice
97

voice_call_(incl._voip)_116454291_6285255646390_24_10_20
23_08_52_56.wav d8e9f99a11e7313c69af15e0097e235f Voice
98

voice_call_(incl._voip)_116454366_6285255646390_24_10_20
23_08_56_44.wav 94b0bf8ef94cfe3b7ca29c2f2286d178 Voice
99

voice_call_(incl._voip)_116477961_6285255646390_25_10_20
23_12_35_45.wav 8233d2f72fd2e70b6c1fc74d634900e0 Voice
100

voice_call_(incl._voip)_116481573_6285255646390_25_10_20
23_15_39_32.wav b6f93d1752d54850b7e4524fd36e9c2f Voice
101

voice_call_(incl._voip)_116505152_6285255646390_26_10_20
23_19_24_55.wav f35f90c186277f0741a55f45c16ee452 Voice
102

voice_call_(incl._voip)_116575819_6285255646390_30_10_20

Halaman 265 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23_16_17_45.wav 5af398e30deaa337531e955b013d9984

Voice

103

voice_call_(incl._voip)_116578790_6285255646390_30_10_20

23_19_48_26.wav 6f0868d5ba6cd92f6af30c45f41781e9 Voice

104

voice_call_(incl._voip)_116579198_6285255646390_30_10_20

23_20_16_02.wav 26aaad31c469cd4534fa93d6d50daf04 Voice

105

voice_call_(incl._voip)_116579475_6285255646390_30_10_20

23_20_42_16.wav 763ec9f56ef41062ae57883ee1073c39 Voice

106

voice_call_(incl._voip)_116604918_6285255646390_01_11_202

3_10_22_59.wav 84acdbdc23e8dc4859a337e49162cb9d Voice

107

voice_call_(incl._voip)_116605298_6285255646390_01_11_202

3_10_44_39.wav b37aa07ed0f4a9a5c9344fcac71e0b85 Voice

108

voice_call_(incl._voip)_116605498_6285255646390_01_11_202

3_10_56_35.wav 1028ed9c5e2769a42968717fe2709d85 Voice

109

voice_call_(incl._voip)_116626635_6285255646390_02_11_202

3_13_51_35.wav bc2ed8ab43d308f971bba48c10b1a14a Voice

110

voice_call_(incl._voip)_116642892_6285255646390_03_11_202

3_10_21_20.wav bfceded694210857a6d00490292f587a Voice

111

voice_call_(incl._voip)_116645472_6285255646390_03_11_202

3_12_58_49.wav 7061d13bda32b5ffc8604758eb5a048e Voice

112

voice_call_(incl._voip)_116697350_6285255646390_06_11_202

Halaman 266 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3_16_36_51.wav 28404ea6fdcc1f4873d5036573829c70 Voice
113
voice_call_(incl._voip)_116697401_6285255646390_06_11_202
3_16_39_32.wav 85b07a204239f968f6c8985f6d0cc8e4 Voice
114
voice_call_(incl._voip)_116719477_6285255646390_07_11_202
3_17_55_35.wav 83061be3f5c4987d7f60134621d0e339 Voice
115
voice_call_(incl._voip)_116721318_6285255646390_07_11_202
3_20_21_39.wav 237f3c91d32dce3f2789e024f1eeb912 Voice
116
voice_call_(incl._voip)_116751906_6285255646390_09_11_202
3_08_43_54.wav 19d3340d1f7edf53c9ccb82aa5bb400 Voice
117
voice_call_(incl._voip)_116760602_6285255646390_09_11_202
3_17_08_04.wav 7a5c8418c4f812b0d5a2ae9b1a1961c8 Voice
118
voice_call_(incl._voip)_116762405_6285255646390_09_11_202
3_19_12_03.wav ac8f2457b1e5112ad322387d6a67c331 Voice
119
voice_call_(incl._voip)_116763159_6285255646390_09_11_202
3_20_07_51.wav 2e322d1c3a9997ecb392d2c4ab6b1cd1 Voice
120
voice_call_(incl._voip)_116778101_6285255646390_10_11_202
3_16_08_10.wav 21452955447695d8c5eb1ecbd739828b Voice
121
voice_call_(incl._voip)_116786329_6285255646390_11_11_202
3_07_41_19.wav ccec1180abe252e81f9f641c4ad30c02 Voice
122
voice_call_(incl._voip)_116786789_6285255646390_11_11_202
3_08_12_41.wav 76fb084eadd1251f6596f8bb044e6c1b Voice

Halaman 267 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123

voice_call_(incl._voip)_116788552_6285255646390_11_11_2023_09_51_12.wav 4623a59cc2b29c1da69d2e513fff436b Voice

124

voice_call_(incl._voip)_116796508_6285255646390_11_11_2023_18_04_24.wav 0e2a80886d493ca8113b8a48e1e44141 Voice

125

voice_call_(incl._voip)_116801664_6285255646390_11_11_2023_22_10_08.wav 8d2c12fe40883ae63faccae718147a38 Voice

126

voice_call_(incl._voip)_115774460_6285244850000_30_08_2023_16_05_24.wav d30d93606e05c96b202482399d6e546e Voice

127

voice_call_(incl._voip)_115774584_6285244850000_30_08_2023_16_16_36.wav b7b811ae1081900cde9f2b260cbc69d6 Voice

128

voice_call_(incl._voip)_115876330_6285244850000_08_09_2023_12_52_26.wav e04a29ebf2b83791608e7a7edd0b7bbc Voice

129

voice_call_(incl._voip)_115876850_6285244850000_08_09_2023_13_26_22.wav f10d120d1598c947c2f2ecdc9d51bab Voice

130

voice_call_(incl._voip)_115886103_6285244850000_09_09_2023_10_16_19.wav 05c704867e46623ce0c1d6b168f84f8b Voice

131

voice_call_(incl._voip)_115891581_6285244850000_09_09_2023_18_55_50.wav 95087718e21f3d72da7019a610b4a4ca Voice

132

Halaman 268 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



voice_call_(incl._voip)_115900654_6285244850000_10_09_20
23_16_37_40.wav e6973e47d6b02484ef97e175d5371e71

Voice

133

voice_call_(incl._voip)_115915472_6285244850000_12_09_20
23_06_42_50.wav fb35f334d5400af80b19a98ffe05df1a Voice

134

voice_call_(incl._voip)_115994563_6285244850000_19_09_20
23_12_47_27.wav 31a62a6d306aec0795a780ea7644bd0d

Voice

135

voice_call_(incl._voip)_116004977_6285244850000_20_09_20
23_10_26_19.wav d15b4b5b82963cbeeab6adecdcdd73298

Voice

136

voice_call_(incl._voip)_116010212_6285244850000_20_09_20
23_16_59_24.wav 73c12de490efa8d99b39d943def560ad Voice

137

voice_call_(incl._voip)_116014655_6285244850000_21_09_20
23_06_27_17.wav 87986129bd245b1b5e6305d52d3717d1

Voice

138

voice_call_(incl._voip)_116015427_6285244850000_21_09_20
23_07_52_36.wav 4c082d4cb3ad7068265fae9c79de061d Voice

139

voice_call_(incl._voip)_116015919_6285244850000_21_09_20
23_08_22_07.wav bb973c65d7f8a42a8c84f11a2135e574 Voice

140

voice_call_(incl._voip)_116018028_6285244850000_21_09_20
23_10_47_49.wav 49e4477d351f0ef87798bace1d1d2989 Voice

141

Halaman 269 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116020656_6285244850000_21_09_20
23_14_21_05.wav 48ad0bffe4c057b079882d8bddd4cd17 Voice
142
voice_call_(incl._voip)_116020866_6285244850000_21_09_20
23_14_37_59.wav d3985fcd68e1603cbb920bb0041796c Voice
143
voice_call_(incl._voip)_116043508_6285244850000_23_09_20
23_12_03_22.wav 337cea6266d7ae856f1e64c391075ca9 Voice
144
voice_call_(incl._voip)_116045128_6285244850000_23_09_20
23_14_30_40.wav eb4e6a22d160a90c7715f7b2c4facc9 Voice
145
voice_call_(incl._voip)_116046703_6285244850000_23_09_20
23_17_22_17.wav 99e461ffc19ad01e987912e4f784eaf Voice
146
voice_call_(incl._voip)_116057706_6285244850000_24_09_20
23_19_45_56.wav e8ae331c170b0cdb38d90020e3710049
Voice
147
voice_call_(incl._voip)_116058804_6285244850000_24_09_20
23_22_39_13.wav 8be0f2758c2cd1db016d72be0577890e Voice
148
voice_call_(incl._voip)_116060949_6285244850000_25_09_20
23_07_44_10.wav 94e4696de2d022d3ef322694bf6a2f4c Voice
149
voice_call_(incl._voip)_116061283_6285244850000_25_09_20
23_08_09_32.wav 02d1be6a9aa0977af94eddfab0a603e1 Voice
150
voice_call_(incl._voip)_116134063_6285244850000_01_10_20
23_04_55_02.wav 381354e00433a87ff742b28642a82b9e Voice
151

Halaman 270 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116134669_6285244850000_01_10_20
23_06_45_39.wav 9e47b5ff10609f116fdbb138ec4a1725 Voice
152

voice_call_(incl._voip)_116141198_6285244850000_01_10_202
3_18_20_15.wav 1e2d5ad7bbbf96e2660c8ac4a30e1819 Voice
153

voice_call_(incl._voip)_116252452_6285244850000_10_10_20
23_14_54_08.wav 60dfe03c3adc22e883d528e8b8c2fcda Voice
154

voice_call_(incl._voip)_116262834_6285244850000_11_10_202
3_11_00_09.wav 4a15ba75480bfc7e89f4a0898b5ae72f Voice
155

voice_call_(incl._voip)_116278874_6285244850000_12_10_20
23_14_22_43.wav 9649404d575be120ad886b47346ea432
Voice

156
voice_call_(incl._voip)_116290793_6285244850000_13_10_20
23_13_33_36.wav aa6a6364aa22c03b0e1cc7d2d848e633
Voice

157
voice_call_(incl._voip)_116291799_6285244850000_13_10_20
23_14_48_39.wav 5e9528d172aca77c084a7b52453bdf40 Voice

158
voice_call_(incl._voip)_116293071_6285244850000_13_10_20
23_16_18_03.wav fea39378b3d9c9646c246588ea4c5a49 Voice

159
voice_call_(incl._voip)_116382896_6285244850000_20_10_20
23_09_58_39.wav a64296b1704da15cf3601e095468ff31 Voice

160
voice_call_(incl._voip)_116452568_6285244850000_24_10_20
23_06_48_32.wav e215dc8b3150f8719b2c893f2cf43aac Voice

Halaman 271 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



161
voice_call_(incl._voip)_116452648_6285244850000_24_10_20
23_06_56_01.wav 83b1e4bf4128cfb5c1a4e48101a1c188 Voice
162
voice_call_(incl._voip)_116453004_6285244850000_24_10_20
23_07_25_44.wav 1c745feb505bef9834dd8659ae9e2504 Voice
163
voice_call_(incl._voip)_116481228_6285244850000_25_10_20
23_15_23_30.wav 24f24e6274966aacec8cdec00828870 Voice
164
voice_call_(incl._voip)_116610852_6285244850000_01_11_202
3_16_44_59.wav fe38692b06d121e6b97f8c51d099e774 Voice

293 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 2
dengan nomor SN : MAP626YB19150974 6 yang berisikan file-
file sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
1	voice_call_(incl._voip)_115597756_6281387115788_14_08_202	3_12_53_43.wav	6a5205e8d9af5cfac70eed2434a27ea6	Voice		
2	voice_call_(incl._voip)_115877921_6281387115788_08_09_202	3_14_42_31.wav	2ff6d65d50c9abc2aa957f6da1812437	Voice		
3	voice_call_(incl._voip)_115940026_6281387115788_14_09_202	3_09_29_52.wav	07c2f66506881d5089bd1f29e1991adc	Voice		
4	voice_call_(incl._voip)_116001836_6281387115788_20_09_202	3_05_48_41.wav	464931111e2687b374b09a94b4fcdeef	Voice		
5						

Halaman 272 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116254999_6281387115788_10_10_2023_18_04_40.wav 6256d93795103e8954188b657de08f0d Voice 6 SMS_6281316602790_2023-05-30_11-34-52_sd_2023-11-08_13-27-34.pdf a548a1876e3f18a2b6b9fb5ed5e6c8a6 Softcopy SMS 7 voice_call_(incl._voip)_114864174_6281316602790_31_05_2023_11_45_25.wav 1f26fe84cea4c8374d70bde7b682a2bf Voice 8 voice_call_(incl._voip)_114893589_6281316602790_03_06_2023_17_10_18.wav f7cb58a3d45ad08da4663aeb0ca38840 Voice 9 voice_call_(incl._voip)_115943132_6281316602790_14_09_2023_13_37_00.wav eef737d7bef756a269fed7bf4f71872b Voice 10 voice_call_(incl._voip)_115999657_6281316602790_19_09_2023_19_58_20.wav 89619c0e528644221a6da8a6fd538b32 Voice 11 voice_call_(incl._voip)_116369383_6281316602790_19_10_2023_11_20_02.wav eb84b9be950e8c88bc240ebbf060817c Voice 12 voice_call_(incl._voip)_116573482_6281316602790_30_10_2023_13_52_05.wav 1455cbbd906fe42caaafd1d9906fab51 Voice 13 voice_call_(incl._voip)_116641952_6281316602790_03_11_2023_09_38_24.wav d155944395a514b7837ef800ac7152a8 Voice 14 voice_call_(incl._voip)_116736761_6281316602790_08_11_2023_13_21_32.wav 7bac4a62b1c2b5307f92038414e37890 Voice 15 SMS_62811119184_2023-10-18_10-41-58_sd_2023-11-

Halaman 273 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06_17-05-34.pdf 5c85d80ca759c0d96d50881791a02cd1

Softcopy SMS

16 SMS_628114856900_2023-10-25_10-10-59_sd_2023-11-

06_09-55-55.pdf 83da3ba3b755b7c531bcc8cdf479ae1f

Softcopy SMS

17

voice_call_(incl._voip)_116335290_628114856900_17_10_2023

_06_42_30.wav 7ba50d516304ba17fe93babef8c6482f Voice

18

voice_call_(incl._voip)_116347560_628114856900_17_10_2023

_19_58_38.wav e5d49f64957832d8d22a54b40c630418 Voice

19

voice_call_(incl._voip)_116347879_628114856900_17_10_2023

_20_31_54.wav 25fa1667a01547a8b35c8051929cace5 Voice

20

voice_call_(incl._voip)_116379932_628114856900_20_10_2023

_06_18_58.wav 80610c1201db3956908ca3efaf66766a Voice

21

voice_call_(incl._voip)_116380122_628114856900_20_10_2023

_06_44_55.wav 49e4fa6e99fdeffefc6b789ec0061e Voice

22

voice_call_(incl._voip)_116386830_628114856900_20_10_2023

_14_29_32.wav 2c5e2a8624f77330f3cc1913d5b0c825 Voice

23

voice_call_(incl._voip)_116387080_628114856900_20_10_2023

_14_50_22.wav 358c737190e908034d3b4654a601c96f Voice

24

voice_call_(incl._voip)_116452647_628114856900_24_10_2023

_06_55_54.wav 41e1ded919a99ac476cd71304d986f12 Voice

25

voice_call_(incl._voip)_116452699_628114856900_24_10_2023

Halaman 274 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_07_00_52.wav a7ff32a90866bc434b6a63247a960f91 Voice
26
voice_call_(incl._voip)_116472605_628114856900_25_10_2023
_08_03_12.wav e62b4d76eec8fafe93adbbbaeb8e92aa6 Voice
27
voice_call_(incl._voip)_116472732_628114856900_25_10_2023
_08_09_26.wav c44c49b223181ade12dd10f14855fd20 Voice
28
voice_call_(incl._voip)_116473466_628114856900_25_10_2023
_08_44_04.wav c48f32e2e005aff96f84b3c76feae7b4 Voice
29
voice_call_(incl._voip)_116478196_628114856900_25_10_2023
_12_48_48.wav 07fc48af4a0614b8cfb2f8c27fb50457 Voice
30
voice_call_(incl._voip)_116481159_628114856900_25_10_2023
_15_20_06.wav cbbfd840ea46d1a214bc043523656f13 Voice
31
voice_call_(incl._voip)_116511131_628114856900_27_10_2023
_08_44_38.wav 946f413747bc2feb1ab2a55894b834c8 Voice
32
voice_call_(incl._voip)_116513602_628114856900_27_10_2023
_10_52_38.wav f3809b0be233ffc4efa44d61a130782b Voice
33
voice_call_(incl._voip)_116513806_628114856900_27_10_2023
_11_01_56.wav 66e97658ba8bc6357ed757c0f36f48c1 Voice
34
voice_call_(incl._voip)_116514428_628114856900_27_10_2023
_11_39_52.wav d29bbf703cf4b1eab80cc88473e5393a Voice
35
voice_call_(incl._voip)_116567940_628114856900_30_10_2023
_08_58_20.wav 1c7ddc98bf675cf92443b7a96597f0f4 Voice

Halaman 275 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

voice_call_(incl._voip)_116567962_628114856900_30_10_2023_08_59_32.wav 66b6cf1e8e3feebad9ab3cdc9da37f7e Voice

37

voice_call_(incl._voip)_116568001_628114856900_30_10_2023_09_01_11.wav c8da2588ea42281849d2b757b36f9627 Voice

38

voice_call_(incl._voip)_116569159_628114856900_30_10_2023_10_00_07.wav 83f015060cf16cbf04543541f69e48e9 Voice

39

voice_call_(incl._voip)_116574656_628114856900_30_10_2023_3_15_01_51.wav 5cc8bf4cff288cdcc78c439da2b0e765 Voice

40

voice_call_(incl._voip)_116576823_628114856900_30_10_2023_17_21_58.wav 4e717574d6928505a2ad0318d984e4f9 Voice

41

voice_call_(incl._voip)_116577716_628114856900_30_10_2023_18_22_28.wav ba386a6bd48d2244ff59f22e5e3e341a Voice

42

voice_call_(incl._voip)_116584269_628114856900_31_10_2023_08_50_25.wav 78d218fa89ac54d77c406a93f54021c8 Voice

43

voice_call_(incl._voip)_116585715_628114856900_31_10_2023_10_07_08.wav 5b72bce8dda9cc71d4e3d8e758d818a3 Voice

44

voice_call_(incl._voip)_116592977_628114856900_31_10_2023_17_18_54.wav 9fa58d9894ecb4dc370249eb0c0d54c1 Voice

45

voice_call_(incl._voip)_116593613_628114856900_31_10_2023_18_03_20.wav 47ecc58438b60a71fcb997e51bf57994 Voice

46

Halaman 276 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voice_call_(incl._voip)_116602764_628114856900_01_11_2023_08_28_55.wav 1190aead8a3bf9331eab318bea6f3b73 Voice 47

voice_call_(incl._voip)_116609355_628114856900_01_11_2023_15_06_07.wav f04be6d5608278b9d92c0d379bd2aa84 Voice 48

voice_call_(incl._voip)_116610109_628114856900_01_11_2023_15_57_14.wav 7d350b2a333c744c3e6de93778342da5 Voice 49

voice_call_(incl._voip)_116611230_628114856900_01_11_2023_17_10_46.wav 39cc323e1a46ab691a411115cb84e747 Voice 50

voice_call_(incl._voip)_116611247_628114856900_01_11_2023_17_11_39.wav 57cafe898d5e20259d3c6c2831248bf8 Voice 51

voice_call_(incl._voip)_116618916_628114856900_02_11_2023_07_28_05.wav f5c045aab7d4f34813459bc38a1036ef Voice 52

voice_call_(incl._voip)_116618926_628114856900_02_11_2023_07_28_55.wav 2830f007349ba160b7740cbef6ac8a5d Voice 53

voice_call_(incl._voip)_116618979_628114856900_02_11_2023_07_33_21.wav 820e906ff1f3f4d6cee47f73d01fdc47 Voice 54

voice_call_(incl._voip)_116624831_628114856900_02_11_2023_11_56_00.wav bfc451bd90ba8ff1b7c44059115f321c Voice 55

voice_call_(incl._voip)_116630755_628114856900_02_11_2023_15_53_04.wav b7469eb894cbd23087ef249644834e2d Voice 56

voice_call_(incl._voip)_116639704_628114856900_03_11_2023

Halaman 277 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_08_00_19.wav 35d96a8be43e920d3f91cf976424dab6 Voice

57

voice_call_(incl._voip)_116693928_628114856900_06_11_2023

_13_27_28.wav 40d5bf9186a598a46eb9c1bad59bda2f Voice

58

voice_call_(incl._voip)_116712510_628114856900_07_11_2023

_12_28_44.wav e283d4f7e3b44ef18f5aeb358c1b1909 Voice

59

voice_call_(incl._voip)_116714414_628114856900_07_11_2023

_14_01_29.wav affcda0344078c24330defb6bf5a383b Voice

60

voice_call_(incl._voip)_116714650_628114856900_07_11_2023

_14_13_49.wav efc480b3ceb33aea0a17b7eed5b8a43a Voice

61

voice_call_(incl._voip)_116714958_628114856900_07_11_2023

_14_33_44.wav d2b342948e46900bf2df9aecf5064d69 Voice

62

voice_call_(incl._voip)_116720718_628114856900_07_11_2023

_19_31_01.wav c8b2e979a2ae8e914d8cf20b799d2502 Voice

63

voice_call_(incl._voip)_116727377_628114856900_08_11_2023

_06_28_21.wav 1ff19ac966b2e807570933ae71e538a0 Voice

64

voice_call_(incl._voip)_116728392_628114856900_08_11_2023

_07_16_04.wav d64f17208a3e9ab882f94a1da7bd34b8 Voice

65

voice_call_(incl._voip)_116737435_628114856900_08_11_2023

_14_11_31.wav e687c588a95991dfafedde080857449e Voice

66

voice_call_(incl._voip)_116742552_628114856900_08_11_2023

_18_04_54.wav cf0651dd7d233e7a689fc7f7211c8e74 Voice

Halaman 278 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67

voice_call_(incl._voip)_116777639_628114856900_10_11_2023_15_35_26.wav 538b0836585bd689fcb927b3c6c6161a Voice

68

voice_call_(incl._voip)_116778493_628114856900_10_11_2023_16_27_25.wav addaf5ef5b83bac32db08d6ef7f89990 Voice

69

voice_call_(incl._voip)_116779249_628114856900_10_11_2023_17_09_27.wav 68f31aa7af78af24fbb11d5ed60b87a7 Voice

70

voice_call_(incl._voip)_116786163_628114856900_11_11_2023_07_28_01.wav 1ad886033783e1cde712e5e9aa96bd3e Voice

71

voice_call_(incl._voip)_116786533_628114856900_11_11_2023_07_54_41.wav bfba4c17c751f09592caa295da1c3892 Voice

72

voice_call_(incl._voip)_116149275_6281243108075_02_10_2023_12_40_32.wav c5ab8203d0ae0c9d4b94bcba2862dad9 Voice

73

voice_call_(incl._voip)_116401950_6281243108075_21_10_2023_12_31_51.wav e91ca9eb86603c03a4ce29ba86093bfe Voice

74

voice_call_(incl._voip)_116461074_6281243108075_24_10_2023_14_26_14.wav 1a22c1e712b070e6cd9cb6154e2fa7d4 Voice

75

voice_call_(incl._voip)_116510008_6281243108075_27_10_2023_07_43_08.wav 959e695dc3e7c773922381618c8f0ae8 Voice

76

voice_call_(incl._voip)_116607532_6281243108075_01_11_2023_13_05_43.wav 2d5f936d8ef476bf69490ffac50bddf6 Voice

Halaman 279 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77

voice_call_(incl._voip)_116736643_6281243108075_08_11_202
3_13_14_30.wav ba8e4d968a19d09d2c3d4bdb96d63f6 Voice

78

voice_call_(incl._voip)_116738150_6281243108075_08_11_202
3_15_05_09.wav 0a5238e41a3fc4a56bad1466ea9bcc1a Voice

79

voice_call_(incl._voip)_116738191_6281243108075_08_11_202
3_15_08_27.wav 9025b79f539ecc9dbd33892d44a2ee4d Voice

80

voice_call_(incl._voip)_116738772_6281243108075_08_11_202
3_15_47_40.wav f70d17a1271d3af352c905c402c97436 Voice

81

voice_call_(incl._voip)_116742692_6281243108075_08_11_202
3_18_07_22.wav 98368d13d56f770227cf19e8ef40c405 Voice

82

voice_call_(incl._voip)_116744881_6281243108075_08_11_202
3_19_37_44.wav 2726b87927fefda9a7ebed34102f893f Voice

83

voice_call_(incl._voip)_116745078_6281243108075_08_11_202
3_19_50_35.wav 361567e6219d24d906d3c86c4540d7f9 Voice

84

voice_call_(incl._voip)_116745192_6281243108075_08_11_202
3_19_58_33.wav e46b15cd26649e2ee00002832416001c Voice

294 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk, kapasitas 8GB, kode:
SDCZ50-008G BI2302002921W, berisikan salinan rekaman
CCTV BNI Kantor Cabang Senayan dengan nama file dan nilai
hash SHA1 sebagai berikut:
Nama File Nilai Hash SHA1
CCTV Banking Hall KC SNY.rar
7283F75159B7BC6C9D6B1049E9B0DDFF990FA35B

Halaman 280 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT G Plaza Lobby Utama Tower PTZ (14) - 2.zip-
20231129T082201Z-001.zip
8B72115D2CC89F3E816524A63563CF09E7CFC7DF

- 295 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file "BACKUP CCTV 12 NOV.zip" dengan nilai Hash SHA1: 3768E265437B93BA63D21029E6316F898E51BE61, merupakan rekaman CCTV dari Bandar Udara Rendani Manokwari Papua Barat
- 296 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022-2023 PB1 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB I", Milik: HENDRI PURNOMO DJATI,
- 297 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022-2023 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB II", Milik: HENDRI PURNOMO DJATI
- 298 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 8 GB, yang berisikan dokumen elektronik dengan nama file "Staf PPK.zip" nilai Hash SHA1: 3C3E2BF4C6AC81648CB46FB35A19CA574723FB7E, yang didapat dari Laptop Merk: ACER, Model: TravelMate P214, SN: UNVU7SD012247013800601, Milik: NURUL ADYATI RAHMAN
- 299 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk:

Halaman 281 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 16GB, yang berisikan file "X-Ray Bandar Udara DEO.zip" dengan nilai hash SHA1: 34311CD017F2826B13ED74058AB48B4FA3E1279A, yang didapat dari mesin X-Ray Bandar Udara Domine Eduard Osok

- 300 1 (satu) handphone Galaxy Note20 Ultra, Nama Model: SM-N985F/DS, Nomor Serial: RR8N90CSNYF dengan kondisi casing retak, milik ERNA RARBAB, dan Sim Card handphone nomor 081344306646, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya.
- 301 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A12, Nama Model: SM-A127F/DS, Nomor Serial: RR8R902JL0F dengan kondisi casing retak, milik HENGKY TETELEPTA dan Sim Card Handphone nomor 082238668295, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya
- 302 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN: MAP626XL04140534 4 yang berisikan file-file sebagai berikut
- 303 1 (satu) buah brankas berwarna hitam merk Krisbow kode SVA2005230013760
- 304 Plastik warna ungu putih berisi uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 594 lembar.
- 305 Kotak sepatu merk BRUNO PREMI warna hitam berisi uang sebagai berikut
- 305 - Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) lembar
- Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 60 (enam puluh) lembar

Halaman 282 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306 Uang yang terdiri pecahan Rp100.000,00 sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar.
- 307 Koper Merk TUMI warna hitam berisi:
- 307 uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) lembar.
- 308 Koper merk Samsonite warna biru dongker berisi uang sebagai berikut
- 308 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) lembar
- 309 Tas ransel merk Samsonite warna hitam berisi uang sebagai berikut
- 309 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar
- 310 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1.000 (seribu) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
- 311 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- 312 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- 313 Uang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
- 314 Tas lempang merk Artolouis warna hitam berisi uang sebagai

Halaman 283 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 314 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar
- 315 Amplop coklat berlogo BCA, yang di dalamnya terdapat 314 (tiga ratus empat belas) lembar uang pecahan @Rp. 100.000
- 316 Uang sejumlah Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta serratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Informasi Transaksi Berhasil BNI Nomor Rekening Tujuan *****129, Tanggal Transaksi 07-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****804, Nominal : Rp. 38.100.000,00, Keterangan Pengembalian an Dzul F Dengo
- 317 Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Transfer Bank Papua Tanggal 14 Desember 2023, Penerima Nama : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, Pengirim Nama : BPPKAD Prov PBD, Berita : BPPKAD Prov PBD No. 96.00/04.0/001489/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2023 Tanggal 14 Des 2023 hal : Penyetoran ke SATGAS KPK
- 318 Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening

Halaman 284 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 12-12-2023,
Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu,
Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal :
Rp25.000.000,00, Keterangan Pengembalian AP

319 Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang
disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor
8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar
printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening
Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023,
Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu,
Nomor Rekening Pengirim *****939, Nominal :
Rp30.000.000,00 Keterangan Pengembalian RB

320 Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu
Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar
printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening
Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 11-12-2023,
Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu,
Nomor Rekening Pengirim *****512, Nominal : Rp.
40.000.000,00, Keterangan Pengembalian an FS

321 Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang
disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor
8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar
printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening
Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023,
Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu,
Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp.
50.000.000,00, Keterangan Pengembalian MH

322 Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang

Halaman 285 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8820-2333220129 di Bank BRI beserta 1 (satu) lembar printout warna Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No BRIVA 8820-2333220129, Tanggal 11/12/2023, Nama : KPK, Penyetor : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, , IDR 30,000,000.00, Ket : Pengembalian Uang Nomor REF 16111961

323 Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Bukti Setoran Tunai Bank BNI 8844202333220129, Rek Penampungan KPK Perkara Pj, Tanggal 21/12/2023, Penyetor : D K DEWI PROBOWATI, REK No. 0188853839, Berita : Penyitaan uang gratifikasi a.n Hendri Purnomo Djati LKPD Tambaui TA 2021

324 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

325 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdri. Kartika Novita Sinaga"

326 Uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

327 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdr. Charles Ignasius Wiyono".

328 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

329 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember

Halaman 286 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. David Pandu Alkanu

330 Uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

331 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. Greck Revenio Mnsen"

332 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

333 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rahmat Masyriki Rianjaya"

334 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

335 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rizky Hartawan Natanael Purba"

336 Uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

337 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Faradillah Sudirman"

338 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

339 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember

Halaman 287 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Nurul Adyati Rahman"

340 Uang sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

341 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Vidya Suci Aliftaufikaningsih"

342 1 (satu) buah Kotak berwarna hijau berlogo ROLEX yang berisikan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk ROLEX JMT Master I beserta International Warranty Card dan buku Manuel de Garantie.

Barang Bukti Nomor. 1 sampai dengan Nomor. 342, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MANIEL SYATFLE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami **I WAYAN SUKANILA,S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, **IRFANUDIN,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **ROSTANSAR,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 7/PID.SUS-

Halaman 288 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2024/PT.MNK, Tanggal 17 Mei 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 22 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRFANUDIN, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

ROSTANSAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

Halaman 289 dari 289 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 290 dari 290 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 291 dari 290 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)